



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 16-K/PM II-10/AD/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa-1:

Nama lengkap : **LULUK GINANJAR**
Pangkat, NRP : Praka, 31130743750293
Jabatan : Tamudi Ki Angmor C
Kesatuan : Yonbekang 3/PRY
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 23 Februari 1993
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonbekang 3/PRY RT 012 RW 010, Kel Bungur, Kec. Senen, Jakarta Pusat.

Terdakwa-1 ditahan oleh:

1. Danyonbekang-3/Darat selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 September sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan dari Danyonbekang-3/Darat Nomor Kep/21/IX/2023 tanggal 18 September 2023.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Kapusbekangad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Kapusbekangad Nomor Kep/257/X/ 2022 tanggal 17 Oktober 2023.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Kapusbekangad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Kapusbekangad Nomor Kep/275/XI/ 2023 tanggal 1 November 2023.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-III dari Kapusbekangad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Kapusbekangad Nomor Kep/316/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023.

Halaman 1 dari 91 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Perpanjangan Penahanan ke-IV dari Kapusbekangad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Kapusbekangad Nomor Kep/06/I/2024 tanggal 9 Januari 2024.

e. Perpanjangan Penahanan ke-V dari Kapusbekangad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Kapusbekangad Nomor Kep/49/II/2024 tanggal 5 Februari 2024.

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor TAPHAN/7/PM II-10/AD/III/2024 tanggal 5 Maret 2024.

4. Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 60 (enampuluh) hari terhitung mulai tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor TAPHAN/11/PM II-10/AD/IV/2024 tanggal 2 April 2024.

5. Dibebaskan dari Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang berdasarkan Penetapan Pembebasan Dari Tahanan Nomor: TAPBAS/2/PMII-10/AD/V/ 2024 pada tanggal 29 Mei 2024.

Terdakwa-2:

Nama : **DANI SULIWIJAYA**
Pangkat, NRP : Praka, 31140445340393
Jabatan : Tamudi Ki Angalber
Kesatuan : Yonbekang 3/PRY
Tempat, tgl.lahir : Bekasi, 06 Maret 1993
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonbekang 3/PRY RT. 012 RW.010, Kel. Bungur, Kec. Senen, Jakarta Pusat.

Terdakwa-2 dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Danyonbekang-3/Darat selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 September sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan dari Danyonbekang-3/Darat Nomor Kep/22/IX/2023 tanggal 18 September 2023.

2. Kemudian diperpanjang oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Kapusbekangad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Kapusbekangad Nomor Kep/256/X/2022 tanggal 17 Oktober 2023.
- b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Kapusbekangad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Kapusbekangad Nomor Kep/274/XI/2023 tanggal 1 November 2023.
- c. Perpanjangan Penahanan ke-III dari Kapusbekangad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Kapusbekangad Nomor Kep/317/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023.
- d. Perpanjangan Penahanan ke-IV dari Kapusbekangad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Kapusbekangad Nomor Kep/05/I/2024 3 Januari 2024.
- e. Perpanjangan Penahanan ke-V dari Kapusbekangad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Kapusbekangad Nomor Kep/50/II/2024 tanggal 5 Februari 2024.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor TAPHAN/7/PM II-10/AD/III/2024 tanggal 5 Maret 2024.
4. Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 60 (enampuluh) hari terhitung mulai tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor TAPHAN/11/PM II-10/AD/IV/2024 tanggal 2 April 2024 dan di bebaskan pada tanggal.
5. Dibebaskan dari Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang berdasarkan Penetapan Pembebasan Dari Tahanan Nomor: TAPBAS/2/PMII-10/AD/V/ 2024 pada tanggal 29 Mei 2024.

Terdakwa-3:

Nama lengkap : Fajar Tiyas Purnomo
Pangkat, NRP : Pratu, 31180101501099

Halaman 3 dari 91 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Taban Mudi Ki Angmor C

Kesatuan : Yonbekang 3/PRY
Tempat, tgl.lahir : Boyolali, 16 Oktober 1999
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonbekang 3/PRY RT. 012 RW.010, Kel. Bungur, Kec. Senen, Jakarta Pusat.

Terdakwa-3 ditahan oleh:

1. Danyonbekang-3/Darat selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 September sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023 Ankum berdasarkan Surat Keputusan Penahanan dari Danyonbekang-3/Darat Nomor Kep/23/IX/2023 tanggal 18 September 2023.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Kapusbekangad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Kapusbekangad Nomor Kep/255/X/ 2022 tanggal 17 Oktober 2023.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Kapusbekangad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Kapusbekangad Nomor Kep/276/XI/ 2023 tanggal 1 November 2023.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-III dari Kapusbekangad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Kapusbekangad Nomor Kep/315/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-IV dari Kapusbekangad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Kapusbekangad Nomor Kep/06/I/2024 tanggal 3 Januari 2024.
 - e. Perpanjangan Penahanan ke-V dari Kapusbekangad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Kapusbekangad Nomor Kep/51/II/2024 tanggal 7 Februari 2024.

Halaman 4 dari 91 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024
Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor TAPHAN/7/PM II-10/AD/III/2024 tanggal 5 Maret 2024.

4. Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 60 (enampuluh) hari terhitung mulai tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor TAPHAN/11/PM II-10/AD/IV/2024.

5. Dibebaskan dari Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang berdasarkan Penetapan Pembebasan Dari Tahanan Nomor: TAPBAS/2/PMII-10/AD/V/ 2024 pada tanggal 29 Mei 2024.

PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG tersebut;

Membaca, Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam IV/Diponegoro Nomor BP-14/A-14/XI/2023/IV tanggal 17 November 2023.

Memperhatikan:

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Kepala Pembekalan Angkutan TNI-AD selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/356/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023, Kep/357/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023 dan Kep/358/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/15/II/2023 tanggal 21 Februari 2024.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kadilmil II-10 Semarang Nomor TAPKIM/16/PM II-10/AD/III/2024 tanggal 5 Maret 2024.
4. Penetapan Penunjukan Hakim pengganti dari Kadilmil II-10 Semarang Nomor TAPKIM/16/PM II-10/AD/IV/2024 tanggal 22 April 2024.
5. Penetapan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor JUKTERA/16/PM II-10/AD/III/2024 tanggal 5 Maret 2024.
6. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAPSID/16/PM II-10/AD/III/2024 tanggal 5 Maret 2024.
7. Surat panggilan dan tanda terima untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/15/II/2023 tanggal 21 Februari 2024 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi dan ahli di bawah sumpah di persidangan.

Menimbang:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 91 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Menyatakan bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

Kesatu:

Kumulatif Kesatu alternatif pertama "yang turut serta menyerahkan barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai".

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 54 UURI No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan

Kedua:

Secara bersama-sama dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 KUHPM juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut:

- 1) Terdakwa I Luluk Ginanjar, Praka NRP 31130743750293 Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan, dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
- 2) Terdakwa II Dani Suliwijaya, Praka NRP 31140445340393 Pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
- 3) Terdakwa III Fajar Tiyas Purnomo, Pratu NRP 3118010150199 Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Barang-barang :
 - a). 1 (satu) unit Truck Isuzu NPS Noreg 2020-44 warna Army Green Yonbekang3/Darat No Chasis : JAANPS71HB7100162 No Motor : 925626 beserta kunci kontak.
 - b). 1 (satu) unit Truck Isuzu NPS Noreg 2021-44 warna Army Green Yonbekang3/Darat No Chasis : JAANPS71HB7100160 No Motor : 92545 beserta kunci kontak.
 - c). 1 (satu) buah HP Merk Oppo Tipe A-53 warna hitam berikut Simcard Tri Nomor 089520406667 Nomor Kartu 895000272875185864 Memorycard Merk Vgen 8 Gb Nomor IMEI 1 868840051253151, Nomor IMEI 2 868840051253144, milik Terdakwa-1.
 - d). 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy Note9 warna purple berikut Simcard Telkomsel Nomor 082170645422, Nomor Kartu

Halaman 6 dari 91 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
001500012993446 tanpa Memorycard Casing warna hitam, Nomor IMEI 1 1352141102884919, Nomor IMEI 2 352142102884917, milik Terdakwa-3.

e). 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy tipe A12 warna hitam stiker Fortinarmy berikut Simcard Telkomsel Nomor 081281773114 Nomor Kartu 621006812577311400 tanpa Memorycard Casing warna hitam Nomor IMEI 1 350471514680825, Nomor IMEI 2 352014554680822 milik Terdakwa-2.

f). 1 (satu) Slop (8 bungkus @ 20 batang) Rokok Merk HMIN Bold warna hijau toscha.

g). 1 (satu) Slop (10 bungkus @ 20 batang) Rokok Merk GUCI Black warna silver.

h). 1 (satu) Slop (10 bungkus @ 20 batang) Rokok Merk YS PRO MILD warna putih.

i). 1 (satu) Slop (10 bungkus @ 20 batang) Rokok Merk DUBAI warna biru muda.

j). 1 (satu) Slop (8 bungkus @ 16 batang) Rokok Merk LUXIO Premium warna putih.

k). 1 (satu) Slop (10 bungkus @ 20 batang) Rokok Merk DALIL BOLD warna putih.

l). 1 (satu) Slop (10 bungkus @ 20 batang) Rokok Merk GUCI BLACK warna biru.

m). 1 (satu) Slop (10 bungkus @ 20 batang) Rokok Merk LOIS BOLD warna hitam.

Poin 1a, 1b dikembalikan kepada Yonbekang-3/PRY.

Poin 1c, dikembalikan kepada Terdakwa-1.

Poin 1d, dikembalikan kepada Terdakwa-3.

Poin 1e, dikembalikan kepada Terdakwa-3.

Poin 1f-1m, dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat:

a). 1 (satu) lembar SIM TNI BII atas nama Praka Luluk Ginanjar (Terdakwa-1).

b). 1 (satu) lembar SIM TNI BI atas nama Praka Fajar Trias Purnomo (Terdakwa-3).

c). 1 (satu) lembar SIM TNI BI atas nama Praka Dani Suliwijaya (Terdakwa-2).

d). 2 (dua) buah Buku Tabungan BRI Norek 1752-01-007161-508 dan Bank Mandiri Norek 129-00-1170996-7 atas nama Fajar Trias Purnomo (Terdakwa-3).

Halaman 7 dari 91 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e). 1 (satu) lembar Surat Ijin Nomor SJ/697/IX/2023 tanggal 14 September 2023 yang ditandatangani Danyonbekang-3/Darat Letkol Cba Bobby Wijayanto, S.E.,M.Tr. Opsla.

f). 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor : SIJ/699/IX/2023 tanggal 14 September 2023 yang ditandatangani Danki Angalber Lettu Cba Ridwan Santoso, S Tr. Han.

Poin 2a, dikembalikan kepada Terdakwa-1.

Poin 2b, 1d dikembalikan kepada Terdakwa-3.

Poin 2c, dikembalikan kepada Terdakwa-2.

Poin 2e dan 2f Tetap dilekatkan dalam berkas perkara para Terdakwa.

d. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara Tersakwa-I, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 masing-masing Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon agar para Terdakwa tetap di tahan.

2. Permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis dan dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di depan Majelis Hakim dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Para Terdakwa menginsyafi dan mengakui perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi.

b. Para Terdakwa belum pernah dihukum secara disiplin maupun pidana selama berdinasi di TNI Angkatan Darat.

c. Para Terdakwa selama bertugas menjadi Prajurit TNI AD di Yonbekang 3/PRY mempunyai dedikasi dan loyalitas yang tinggi.

d. Para Terdakwa bersikap kooperatif.

e. Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Mohon kiranya Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang sering-ringannya.

3. Bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang di bacakan oleh Penasihat hukum Terdakwa, Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kumdam IV/Diponegoro yaitu: Letkol Chk Endro Winarno, S.H. NRP 11990053211176 dan 14 (empat belas) Penasihat Hukum yang lainnya, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam IV/ Diponegoro Nomor : Sprin/170/X/2023 tanggal 6 Oktober 2023 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal 13 Oktober 2023.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur diatas, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal enam belas bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Gerbang Tol Banyumanik Semarang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang turut serta, menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya" dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata di Kodam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Bekang, setelah lulus ditempatkan di Yonbekang 3/PRY sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai Tamudi Ki Angmor C Yonbekang 3/PRY dengan pangkat Praka NRP 31130743750293.
- Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Bekang, setelah lulus ditempatkan di Yonbekang 3/PRY sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai Tamudi Ki Ang Albert Yonbekang 3/PRY dengan pangkat Praka NRP 31140445340393.
- Bahwa Terdakwa-3 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2018 di Kodam III/Siliwangi setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Bekang, setelah lulus ditempatkan di Yonbekang 3/PRY sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai Tamudi Ki Angmor C Yonbekang 3/PRY dengan pangkat Pratu NRP 31180101501099.
- Bahwa Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 saling kenal karena sama-sama berdinis di Yonbekang 3/PRY, Terdakwa-1 kenal dengan Praka Muhammad Sasongko (Saksi-3) sekira akhir tahun 2022 di Tol Cipali saat Terdakwa-1 mengalami kecelakaan, Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 kenal dengan Sdr. Bambang Widarmanto Artha Gena (Saksi-2) akhir bulan Agustus 2023 di Gerbang Tol Kalijati sedangkan Terdakwa-2 kenal dengan Saksi-3 dan Saksi-4 pada hari Jumat tanggal 15 Setember 2023 di Gerbang Tol Kalijati pada saat akan berangkat ke Sumenep Madura.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa-1 menerima telephone dari Praka Muhammad Sasongko (Saksi-3) yang

Halaman 9 dari 91 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan ada surat pakok ilegal dari Pasongsongan Madura, atas permintaan dari Sdr. Bambang Widarmanto Artha Gena (Saksi-4), kemudian Terdakwa-1 bertanya “hari apa mengambil dan memuatnya”, lalu Saksi-3 menjawab “hari Jum’at pagi sehabis turun piket”, selanjutnya Terdakwa-1 menjawab “okey nanti saya ajukan surat jalannya”, setelah itu Terdakwa-1 menghubungi Ba Ang an. Serka Petrus untuk pengajuan kendaraan, dijawab Serka Petrus “besok saja karena sekarang sudah terlalu sore”, lalu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa-1 bertemu dengan Terdakwa-2 di Kompi Yonbekang 3/PRY pada saat itu Terdakwa-1 menyampaikan “nanti hari Jum’at mau narik apa tidak?”, lalu Terdakwa-2 menjawab “Insyaallah kalau tidak ada halangan saya ikut”.

f. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa-1 menanyakan kepada Serka Petrus tentang pengajuan kendaraan kemudian Serka Petrus menanyakan “pakai kendaraan mana terus arah ke mana muatan apa”, dijawab Terdakwa-1 “dua kendaraan NPS 2020-44 dan 2021-44, dari Jakarta menuju Surabaya Jawa Timur, muatan ART (Alat Rumah Tangga)”, Serka Petrus bertanya lagi “siapa yang mengemudi?”, Terdakwa-1 jawab, “Saya dengan Pratu Fajar (Terdakwa-3)”, Serka Petrus menjawab “Oke saya ajukan”.

g. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa-3 bersama Terdakwa-1 mengecek dan mempersiapkan kendaraan yang akan digunakan, saat itu Terdakwa-1 sempat menyampaikan kalau Terdakwa-2 juga ikut, selanjutnya Terdakwa-1 menelephone Prada Dedi Staf Ops menanyakan Surat Jalan sudah jadi atau belum, dijawab Prada Dedi Surat Jalan belum jadi masih menunggu tanda tangan Komandan, sekira pukul 22.00 WIB Prada Dedi menghubungi Terdakwa-1 menyampaikan Surat Jalan sudah jadi dan sudah ditandatangani Komandan, lalu Terdakwa-3 mengambil Surat Jalan tersebut, selanjutnya Terdakwa-3 pulang ke barak dan Terdakwa-1 kembali ke rumahnya.

h. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa-1 dengan menggunakan Randis Truk NPS Noreg 2020-44 dan Terdakwa-3 menggunakan Randis Truk NPS Noreg 2021-44 berangkat dari Yonbekang 3/PRY menuju ke Jl. Cempaka Putih untuk menjemput Terdakwa-2 yang menunggu di pinggir Jalan Cempaka Putih Jakarta Pusat, lalu Terdakwa-2 naik ke Randis Truk NPS Norek 2021-44 yang dikemudikan Terdakwa-3 selanjutnya menuju ke arah Kalijati, sekira pukul 11.30 WIB tiba di Gerbang Toll Kalijati Subang kemudian menunggu Saksi-3 dan Saksi-4 di warung kopi dekat Gerbang Toll Kalijati Subang.

i. Bahwa sekira pukul 11.40 WIB Saksi-3 datang dan tidak berselang lama Saksi-4 juga datang, selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB bersama-sama berangkat menuju Pasongsongan Madura, Terdakwa-1, Saksi-3 dan Saksi-4 menggunakan Randis Truk NPS Noreg 2020-44 yang dikemudikan Terdakwa-1, sedangkan Terdakwa-2 dan

Halaman 10 dari 91 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 16/K/PM II-10/AD/III/2024

3.

j. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB sampai di sebuah rumah di daerah Pasongsongan Sumenep Madura Jawa Timur, lalu datang 2 (dua) orang mengendarai sepeda motor kemudian membawa Randis Truk NPS Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44 untuk memuat rokok, setelah itu Saksi-4 menyampaikan agar semua istirahat terlebih dahulu, sekira pukul 15.00 Wib Randis datang dan sudah terisi muatan rokok, sekira pukul 15.30 WIB Randis berangkat dari Pasongsongan menuju Bogor secara beriringan, Terdakwa-1, Saksi-3 dan Saksi-4 menggunakan Randis Truk NPS Noreg 2020-44 yang dikemudikan Terdakwa-1, sedangkan Terdakwa-3, Terdakwa-2 dan Sdr. Jeni Eko Sugianto (kuli yang akan menurunkan rokok) menggunakan Randis Truk NPS Noreg 2021-44 yang dikemudikan Terdakwa-3.

k. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 18.30 WIB Sdr. Syamda Wiradi Pelaksana Pemeriksa Dirjen Bea dan Cukai Kanwil DJBC Jateng (Saksi-1) menerima informasi dari Kasiintel Kanwil Dirjen Bea dan Cukai Jateng dan DIY tentang adanya pengangkutan/pengiriman rokok ilegal dari Timur ke arah Barat kemudian Saksi-1 beserta 7 (tujuh) orang anggota Kanwil Dirjen Bea dan Cukai Jateng dan DIY mempersiapkan kegiatan penindakan selanjutnya Saksi-1 menghubungi Kapten Cpm Budi Hermanto Dansatlak Lidpamfit Pomdam IV/Dip dan 1 (satu) orang anggota an. Serka Turki (Saksi-2) untuk melakukan pendampingan kegiatan tersebut.

l. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, Saksi-1 beserta Tim dari Kanwil Dirjen Bea Cukai Jateng dan DIY didampingi personel Pomdam IV/Dip standby di Gerbang Tol Banyumanik Semarang menunggu kendaraan yang akan menjadi target/sasaran kegiatan penindakan.

m. Bahwa sekira pukul 23.45 WIB kendaraan dinas Truk NPS Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44 beriringan melintas di Gerbang Tol Banyumanik Semarang, saat itu Saksi-1 mencium aroma rokok atau tembakau yang menyengat dari kendaraan tersebut, selanjutnya kendaraan diberhentikan namun karena kendaraan Dinas TNI AD sehingga Saksi-1 meminta bantuan Kapten Cpm Budi Hermanto dan Saksi-2 untuk melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan tersebut.

n. Bahwa selanjutnya Saksi-2 bertanya kepada salah satu pengemudi Randis tersebut, apa yang dibawa mas, dijawab, membawa alat rumah tangga, Saksi-2 bertanya lagi, ada surat jalannya, dijawab ada, kemudian Saksi-2 menyampaikan agar berhenti di depan untuk diperiksa, setelah melewati portal gerbang Tol kedua Randis diperiksa dengan membuka terpal yang menutupi bak belakang dan ditemukan rokok ilegal tanpa dilekati pita Cukai dalam berbagai merk selanjutnya pada sekira pukul 24.00 WIB Saksi-1 membawa 2 (dua) unit Randis tersebut ke TPP

Halaman 11 dari 91 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tempat Perimbangan Pajak) untuk dilakukan pemeriksaan secara lengkap dan bongkar muatan.

o. Bahwa dalam pemeriksaan diketahui yang berada di dalam Randis NPS Noreg 2020-44 adalah Praka Luluk Ginanjar Artha Gina (Terdakwa-1) menggunakan baju kaos warna hitam corak Loreng dan celana PDL Loreng, Praka Muhammad Sasongko (Saksi-3) menggunakan kaos warna hitam corak coklat dan celana PDL Loreng dan Sdr. Bambang Widarmanto Artha Gena (Saksi-4), sedangkan yang berada di Kendaraan Dinas Noreg 2021-44 adalah Praka Dani Suliwijaya (Terdakwa-2) menggunakan kaos hitam celana hitam, Pratu Fajar Tiyas Purnomo (Terdakwa-3) menggunakan kaos coklat celana PDL Loreng dan Sdr. Jeni Eko Sugianto, Randis NPS Noreg 2020-44 memuat 22 Karton, 575 Bal dan 1.049 Slop (1.712.160 batang) rokok tanpa cukai merk Dubai, Gico, Dalil Bold, Luxio Premium, Lois Bold, Gucci, Hmin Bold, Guci Black Biru dan Guci Black Merah, sedangkan Randis NPS Noreg 2021-44 memuat 17 karton, 552 Bal dan 1.070 slop (1.606.000 batang) rokok tanpa cukai merk Dubai, Gico Black, Anoah Best Teste, YS Pro Mild, Guci Black Biru, Hmin Bold dan Guci Black Merah.

p. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, dan Saksi-3 berikut 2 (dua) unit Randis diserahkan kepada Penyidik Pomdam IV/Diponegoro dengan surat pelimpahan dari Kepala Kanwil Bea dan Cukai Jateng dan DIY Nomor Sprin/5/WBC.10/WBC.104/2023 tanggal 17 September 2023 untuk diproses hukum lebih lanjut.

q. Bahwa dalam pengangkutan dan pengiriman rokok ilegal pada tanggal 16 September 2023 tersebut, Saksi-4 berperan sebagai koordinator, mengatur pengiriman dan mengatur biaya operasional, Saksi-3 berperan mencari kendaraan dan pengawalan, sedangkan Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 berperan menyediakan kendaraan, pengawalan dan pengemudi.

r. Bahwa rencananya rokok tanpa cukai tersebut akan dikirim ke daerah Ciwaringin dan daerah Cisarua Bogor, setelah Randis NPS Noreg 2020-44 dan Randis NPS Noreg 2021-44 sampai di Villa di daerah Ciwaringin Bogor, rokok akan dipindahkan pada Truk Box dan akan Saksi-2 serahkan untuk dikirim ke 3 (tiga) alamat di daerah Ciwaringin dan 1 (satu) alamat di daerah Cisarua Bogor, sedangkan untuk biaya total pengiriman tersebut sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan untuk sewa tiap Truk sebesar Rp. 19.000.000-00 (sembilan belas juta rupiah) kemudian untuk sewa lahan parkir di Villa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan untuk sewa truk box sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Saksi-4 nantinya akan menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari setiap truk, apabila masih ada sisa akan dibagi dua dengan

Halaman 12 dari 91 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa, namun sebelum sampai ke Ciwaringin sudah tertangkap di Tol Banyumanik Semarang.

Atau

Kedua :

Bahwa Para Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal enam belas bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Gerbang Tol Banyumanik Semarang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang turut serta, menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata di Kodam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Bekang, setelah lulus ditempatkan di Yonbekang 3/PRY sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai Tamudi Ki Angmor C Yonbekang 3/PRY dengan pangkat Praka NRP 31130743750293.
- b. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Bekang, setelah lulus ditempatkan di Yonbekang 3/PRY sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai Tamudi Ki Ang Albert Yonbekang 3/PRY dengan pangkat Praka NRP 31140445340393.
- c. Bahwa Terdakwa-3 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2018 di Kodam III/Siliwangi setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Bekang, setelah lulus ditempatkan di Yonbekang 3/PRY sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai Tamudi Ki Angmor C Yonbekang 3/PRY dengan pangkat Pratu NRP 31180101501099.
- d. Bahwa Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 saling kenal karena sama-sama berdinis di Yonbekang 3/PRY, Terdakwa-1 kenal dengan Praka Muhammad Sasongko (Saksi-3) sekira akhir tahun 2022 di Tol Cipali saat Terdakwa-1 mengalami kecelakaan, Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 kenal dengan Sdr. Bambang Widarmanto Artha Gena (Saksi-2) akhir bulan Agustus 2023 di Gerbang Tol Kalijati sedangkan

Halaman 13 dari 91 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 16-K/PM II-10/AD/III/2024

Terdakwa-2, Saksi-3 dan Saksi-4 pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 di Gerbang Tol Kalijati pada saat akan berangkat ke Sumenep Madura.

e. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa-1 menerima telephone dari Praka Muhammad Sasongko (Saksi-3) yang menyampaikan ada muatan rokok ilegal dari Pasongsongan Madura, atas permintaan dari Sdr. Bambang Widarmanto Artha Gena (Saksi-4), kemudian Terdakwa-1 bertanya, hari apa mengambil dan memuatnya, lalu Saksi-3 menjawab "hari Jum'at pagi sehabis turun piket", selanjutnya Terdakwa-1 menjawab "okey nanti saya ajukan surat jalannya", setelah itu Terdakwa-1 menghubungi Ba Ang an. Serka Petrus untuk pengajuan kendaraan, dijawab Serka Petrus "besok saja karena sekarang sudah terlalu sore", lalu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa-1 bertemu dengan Terdakwa-2 di Kompi Yonbekang 3/PRY pada saat itu Terdakwa-1 menyampaikan "nanti hari Jum'at mau narik apa tidak, lalu Terdakwa-2 menjawab "Insyaallah kalau tidak ada halangan saya ikut".

f. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa-1 menanyakan kepada Serka Petrus tentang pengajuan kendaraan kemudian Serka Petrus menanyakan "pakai kendaraan mana terus arah ke mana muatan apa", dijawab Terdakwa-1 "dua kendaraan NPS 2020-44 dan 2021-44, dari Jakarta menuju Surabaya Jawa Timur, muatan ART (Alat Rumah Tangga)", Serka Petrus bertanya lagi "siapa yang mengemudi?", Terdakwa-1 jawab, "Saya dengan Pratu Fajar (Terdakwa-3), Serka Petrus menjawab "Oke saya ajukan".

g. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa-3 bersama Terdakwa-1 mengecek dan mempersiapkan kendaraan yang akan digunakan, saat itu Terdakwa-1 sempat menyampaikan kalau Terdakwa-2 juga ikut, selanjutnya Terdakwa-1 menelephone Prada Dedi Staf Ops menanyakan Surat Jalan sudah jadi atau belum, dijawab Prada Dedi Surat Jalan belum jadi masih menunggu tanda tangan Komandan, sekira pukul 22.00 WIB Prada Dedi menghubungi Terdakwa-1 menyampaikan Surat Jalan sudah jadi dan sudah ditandatangani Komandan, lalu Terdakwa-3 mengambil Surat Jalan tersebut, selanjutnya Terdakwa-3 pulang ke barak dan Terdakwa-1 kembali ke rumahnya.

h. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa-1 dengan menggunakan Randis Truk NPS Noreg 2020-44 dan Terdakwa-3 menggunakan Randis Truk NPS Noreg 2021-44 berangkat dari Yonbekang 3/PRY menuju ke Jl. Cempaka Putih untuk menjemput Terdakwa-2 yang menunggu di pinggir Jalan Cempaka Putih Jakarta Pusat, lalu Terdakwa-2 naik ke Randis Truk NPS Norek 2021-44 yang dikemudikan Terdakwa-3 selanjutnya menuju ke arah Kalijati, sekira pukul 11.30 WIB tiba di Gerbang Toll Kalijati Subang kemudian menunggu Saksi-3 dan Saksi-4 di warung kopi dekat Gerbang Toll Kalijati Subang.

Halaman 14 dari 91 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 11.40 WIB Saksi-3 datang dan tidak berselang lama Saksi-4 juga datang, selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB bersama-sama berangkat menuju Pasongsongan Madura, Terdakwa-1, Saksi-3 dan Saksi-4 menggunakan Randis Truk NPS Noreg 2020-44 yang dikemudikan Terdakwa-1, sedangkan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 menggunakan Randis Truk Norek 2021-44 yang dikemudikan Terdakwa-3.

j. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB sampai di sebuah rumah di daerah Pasongsongan Sumenep Madura Jawa Timur, lalu datang 2 (dua) orang mengendarai sepeda motor kemudian membawa Randis Truk NPS Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44 untuk memuat rokok, setelah itu Saksi-4 menyampaikan agar semua istirahat terlebih dahulu, sekira pukul 15.00 Wib Randis datang dan sudah terisi muatan rokok, sekira pukul 15.30 WIB Randis berangkat dari Pasongsongan menuju Bogor secara beriringan, Terdakwa-1, Saksi-3 dan Saksi-4 menggunakan Randis Truk NPS Noreg 2020-44 yang dikemudikan Terdakwa-1, sedangkan Terdakwa-3, Terdakwa-2 dan Sdr. Jeni Eko Sugianto (kuli yang akan menurunkan rokok) menggunakan Randis Truk NPS Noreg 2021-44 yang dikemudikan Terdakwa-3.

k. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 18.30 WIB Sdr. Syamda Wiradi Pelaksana Pemeriksa Dirjen Bea dan Cukai Kanwil DJBC Jateng (Saksi-1) menerima informasi dari Kasiintel Kanwil Dirjen Bea dan Cukai Jateng dan DIY tentang adanya pengangkutan/pengiriman rokok ilegal dari Timur ke arah Barat kemudian Saksi-1 beserta 7 (tujuh) orang anggota Kanwil Dirjen Bea dan Cukai Jateng dan DIY mempersiapkan kegiatan penindakan selanjutnya Saksi-1 menghubungi Kapten Cpm Budi Hermanto Dansatlak Lidpamfit Pomdam IV/Dip dan 1 (satu) orang anggota an. Serka Turki (Saksi-2) untuk melakukan pendampingan kegiatan tersebut.

l. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, Saksi-1 beserta Tim dari Kanwil Dirjen Bea Cukai Jateng dan DIY didampingi personel Pomdam IV/Dip standby di Gerbang Tol Banyumanik Semarang menunggu kendaraan yang akan menjadi target/sasaran kegiatan penindakan.

m. Bahwa sekira pukul 23.45 WIB kendaraan dinas Truk NPS Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44 beriringan melintas di Gerbang Tol Banyumanik Semarang, saat itu Saksi-1 mencium aroma rokok atau tembakau yang menyengat dari kendaraan tersebut, selanjutnya kendaraan diberhentikan namun karena kendaraan Dinas TNI AD sehingga Saksi-1 meminta bantuan Kapten Cpm Budi Hermanto dan Saksi-2 untuk melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan tersebut.

n. Bahwa selanjutnya Saksi-2 bertanya kepada salah satu pengemudi Randis tersebut "apa yang dibawa mas ?", dijawab "membawa alat rumah tangga", Saksi-2 bertanya lagi "ada surat jalannya" dijawab "ada", kemudian Saksi-2 menyampaikan

Halaman 15 dari 91 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan diambil di depan untuk diperiksa, setelah melewati portal gerbang Tol kedua Randis diperiksa dengan membuka terpal yang menutupi bak belakang dan ditemukan rokok ilegal tanpa dilekati pita Cukai dalam berbagai merk selanjutnya pada sekira pukul 24.00 WIB Saksi-1 membawa 2 (dua) unit Randis tersebut ke TPP (Tempat Penimbunan Pabean) untuk dilakukan pemeriksaan secara lengkap dan bongkar muatan.

o. Bahwa dalam pemeriksaan diketahui yang berada di dalam Randis NPS Noreg 2020-44 adalah Praka Luluk Ginanjar Artha Gina (Terdakwa-1) menggunakan baju kaos warna hitam corak Loreng dan celana PDL Loreng, Praka Muhammad Sasongko (Saksi-3) menggunakan kaos warna hitam corak coklat dan celana PDL Loreng dan Sdr. Bambang Widarmanto Artha Gena (Saksi-4), sedangkan yang berada di Kendaraan Dinas Noreg 2021-44 adalah Praka Dani Suliwijaya (Terdakwa-2) menggunakan kaos hitam celana hitam, Pratu Fajar Tiyas Purnomo (Terdakwa-3) menggunakan kaos coklat celana PDL Loreng dan Sdr. Jeni Eko Sugianto, Randis NPS Noreg 2020-44 memuat 22 Karton, 575 Bal dan 1.049 Slop (1.712.160 batang) rokok tanpa cukai merk Dubai, Gico, Dalil Bold, Luxio Premium, Lois Bold, Gucci, Hmin Bold, Guci Black Biru dan Guci Black Merah, sedangkan Randis NPS Noreg 2021-44 memuat 17 karton, 552 Bal dan 1.070 slop (1.606.000 batang) rokok tanpa cukai merk Dubai, Gico Black, Anoah Best Teste, YS Pro Mild, Guci Black Biru, Hmin Bold dan Guci Black Merah.

p. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, dan Saksi-3 berikut 2 (dua) unit Randis diserahkan kepada Penyidik Pomdam IV/Diponegoro dengan surat pelimpahan dari Kepala Kanwil Bea dan Cukai Jateng dan DIY Nomor Sprin/5/WBC.10/WBC.104/2023 tanggal 17 September 2023 untuk diproses hukum lebih lanjut.

q. Bahwa dalam pengangkutan dan pengiriman rokok ilegal pada tanggal 16 September 2023 tersebut, Saksi-4 berperan sebagai koordinator, mengatur pengiriman dan mengatur biaya operasional, Saksi-3 berperan mencari kendaraan dan pengawalan, sedangkan Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 berperan menyediakan kendaraan, pengawalan dan pengemudi.

r. Bahwa rencananya rokok tanpa cukai tersebut akan dikirim ke daerah Ciwaringin dan daerah Cisarua Bogor, setelah Randis NPS Noreg 2020-44 dan Randis NPS Noreg 2021-44 sampai di Villa di daerah Ciwaringin Bogor, rokok akan dipindahkan pada Truk Box dan akan Saksi-2 serahkan untuk dikirim ke 3 (tiga) alamat di daerah Ciwaringin dan 1 (satu) alamat di daerah Cisarua Bogor, sedangkan untuk biaya total pengiriman tersebut sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan untuk sewa tiap Truk sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) kemudian untuk sewa lahan parkir di Villa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta

Halaman 16 dari 91 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan dan untuk sewa truk sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Saksi-4 nantinya akan menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari setiap truk, apabila masih ada sisa akan dibagi dua dengan Terdakwa, namun sebelum sampai ke Ciwaringin sudah tertangkap di Tol Banyumanik Semarang.

s. Bahwa Para Terdakwa mengetahui apabila rokok yang dimuat atau diangkut dari Pasongsongan Sumenep Madura dengan menggunakan Randis NPS Noreg 2020-44 dan Randis NPS Noreg 2021-44 adalah rokok ilegal atau rokok tanpa cukai, karena sebelumnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 pernah melakukan pengangkutan dan pengiriman rokok ilegal pada akhir Agustus 2023 dari Tambak Madura ke Cicarua Bogor Jawa Barat menggunakan Randis Truk Noreg 2020-44, masing-masing mendapatkan upah/imbalan sebesar Rp 7.070.000,- (tujuh juta tujuh puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 9 s.d 10 September 2023, dari daerah tambak Madura ke Bogor Jawa Barat menggunakan Randis Truk Noreg 2021-44, namun Terdakwa-1 tidak jadi ikut karena sakit, Terdakwa-3 mendapat upah/imbalan dari Saksi-4 sebesar Rp 13.710.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), lalu dikirimkan kepada Terdakwa-1 sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) untuk operasional dan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk uang rokok, sehingga Terdakwa-3 menerima sisanya sebesar Rp 8.510.000,00 (delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Dan

Kedua :

Bahwa Para Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal enam belas bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Gerbang Tol Banyumanik Semarang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Militer yang secara bersama-sama menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu diancam karena ketidaktaatan yang disengaja", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata di Kodam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Bekang, setelah lulus ditempatkan di Yonbekang 3/PRY sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai Tamudi Ki Angmor C Yonbekang 3/PRY dengan pangkat Praka NRP 31130743750293.

Halaman 17 dari 91 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Bekang, setelah lulus ditempatkan di Yonbekang 3/PRY sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai Tamudi Ki Ang Albert Yonbekang 3/PRY dengan pangkat Praka NRP 31140445340393.

c. Bahwa Terdakwa-3 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2018 di Kodam III/Siliwangi setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Bekang, setelah lulus ditempatkan di Yonbekang 3/PRY sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai Tamudi Ki Angmor C Yonbekang 3/PRY dengan pangkat Pratu NRP 31180101501099.

d. Bahwa Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 saling kenal karena sama-sama berdinis di Yonbekang 3/PRY, Terdakwa-1 kenal dengan Praka Muhammad Sasongko (Saksi-3) sekira akhir tahun 2022 di Tol Cipali saat Terdakwa-1 mengalami kecelakaan, Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 kenal dengan Sdr. Bambang Widarmanto Artha Gena (Saksi-2) akhir bulan Agustus 2023 di Gerbang Tol Kalijati sedangkan Terdakwa-2 kenal dengan Saksi-3 dan Saksi-4 pada hari Jumat tanggal 15 Setember 2023 di Gerbang Tol Kalijati pada saat akan berangkat ke Sumenep Madura.

e. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa-1 menerima telephone dari Praka Muhammad Sasongko (Saksi-3) yang menyampaikan ada muatan rokok ilegal dari Pasongsongan Madura, atas permintaan dari Sdr. Bambang Widarmanto Artha Gena (Saksi-4), kemudian Terdakwa-1 bertanya "hari apa mengambil dan memuatnya", lalu Saksi-3 menjawab "hari Jum'at pagi sehabis turun piket", selanjutnya Terdakwa-1 menjawab "okey nanti saya ajukan surat jalannya", setelah itu Terdakwa-1 menghubungi Ba Ang an. Serka Petrus untuk pengajuan kendaraan, dijawab Serka Petrus "besok saja karena sekarang sudah terlalu sore", lalu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa-1 bertemu dengan Terdakwa-2 di Kompi Yonbekang 3/PRY pada saat itu Terdakwa-1 menyampaikan "nanti hari Jum'at mau narik apa tidak ?", lalu Terdakwa-2 menjawab "Insyaallah kalau tidak ada halangan saya ikut".

f. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa-1 menanyakan kepada Serka Petrus tentang pengajuan kendaraan kemudian Serka Petrus menanyakan "pakai kendaraan mana terus arah ke mana muatan apa", dijawab Terdakwa-1 "dua kendaraan NPS 2020-44 dan 2021-44, dari Jakarta menuju Surabaya Jawa Timur, muatan ART (Alat Rumah Tangga)", Serka Petrus bertanya lagi "siapa yang mengemudi?", Terdakwa-1 jawab, "Saya dengan Pratu Fajar (Terdakwa-3)", Serka Petrus menjawab "Oke saya ajukan".

Halaman 18 dari 91 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa-3 bersama Terdakwa-1 mengecek dan mempersiapkan kendaraan yang akan digunakan, saat itu Terdakwa-1 sempat menyampaikan kalau Terdakwa-2 juga ikut, selanjutnya Terdakwa-1 menelephone Prada Dedi Staf Ops menanyakan Surat Jalan sudah jadi atau belum, dijawab Prada Dedi Surat Jalan belum jadi masih menunggu tanda tangan Komandan, sekira pukul 22.00 WIB Prada Dedi menghubungi Terdakwa-1 menyampaikan Surat Jalan sudah jadi dan sudah ditandatangani Komandan, lalu Terdakwa-3 mengambil Surat Jalan tersebut.

h. Bahwa Terdakwa-1 dengan pengikut Terdakwa-3 diberikan ijin penggunaan Randis Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44 dengan keperluan mendukung kegiatan angkut ART (Alat Rumah Tangga) dari Yonbekang-3/Darat menuju Surabaya tanggal 15 September 2023 s.d. selesai, sesuai Surat Ijin Nomor SJ/697/IX/2023 tanggal 14 September 2023 yang ditandatangani oleh Danyonbekang-3/Darat an. Letkol Cba Bobby Wijayanto, S.E.,M.Tr. Opsla, sedangkan Terdakwa-2 membawa Surat Jalan Nomor : SIJ/699/IX/2023 tanggal 14 September 2023 yang ditandatangani Danki Angalber (Lettu Cba Ridwan Santoso, S Tr. Han) tujuan Semarang keperluan menengok keluarga dari Ibunya yang sedang sakit.

i. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa-1 dengan menggunakan Randis Truk NPS Noreg 2020-44 dan Terdakwa-3 menggunakan Randis Truk NPS Noreg 2021-44 berangkat dari Yonbekang 3/PRY menuju ke Jl. Cempaka Putih menjemput Terdakwa-2 yang menunggu di pinggir Jalan Cempaka Putih Jakarta Pusat, lalu Terdakwa-2 naik ke Randis Truk NPS Norek 2021-44 yang dikemudikan Terdakwa-3 selanjutnya menuju ke arah Kalijati, sekira pukul 11.30 WIB tiba di Gerbang Toll Kalijati Subang kemudian menunggu Saksi-3 dan Saksi-4 di warung kopi dekat Gerbang Toll Kalijati Subang, setelah itu bersama-sama berangkat menuju Pasongsongan Sumenep Madura untuk mengangkut rokok ilegal.

j. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 15.30 Wib setelah Randis berisi muatan rokok ilegal berangkat secara beriringan dari Pasongsongan menuju Bogor, namun sekira pukul 23.45 WIB sesampainya di gerbang Tol Banyumanik ditangkap oleh Sdr. Syamda Wiradi, Pelaksana Pemeriksa Dirjen Bea dan Cukai Kanwil DJBC Jateng (Saksi-1) beserta Tim dari Kanwil Dirjen Bea Cukai Jateng dan DIY didampingi personel Pomdam IV/Dip.

k. Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 tidak menggunakan Randis Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44, sesuai Surat Ijin Nomor SJ/697/IX/2023 tanggal 14 September 2023 yaitu untuk kegiatan angkut ART (Alat Rumah Tangga) tetapi untuk angkut rokok ilegal, sedangkan Terdakwa-2 tidak menggunakan Surat Jalan Nomor : SIJ/699/IX/2023 tanggal 14 September 2023 untuk menengok keluarga dari Ibunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang sedang sakti di Semarang tetapi untuk ikut narik muatan rokok ilegal bersama
Terdakwa-1 dan Terdakwa-3.

Berpendapat, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-
unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana:

Kesatu :

Pertama : Pasal 54 UURI No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-
undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 56 UURI No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-
undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP.

Dan

Kedua : Pasal 103 KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Oditur Miter tersebut, Para Terdakwa
menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan
di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : **SYAMDA WIRADI**
Pangkat, NIP : Gol II/d, 199004172010011002
Jabatan : Pelaksana Pemeriksa
Kesatuan : Kanwil DJBC Jateng DIY
Tempat, tanggal lahir : Mataram, 17 April 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Isla-
Tempat tinggal : Jl.Kalipepe I Perum Grand Panorama Cluster Grand Valley
Blok C-4 No. 5 Kel. Pudukpayung Kec. Banyumanik Kab.
Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa dalam pelaksanaan tugas penindakan tersebut Saksi dilengkapi Surat Perintah dari Kepala Kanwil Dirjen Bea dan Cukai Jateng dan DIY dengan Nomor Prin-139/WBC. 10/2023 tanggal 31 Agustus 2023 tentang perintah melakukan serangkaian kegiatan di lapangan terkait tugas Saksi sebagai Pelaksana lapangan.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 18.30 WIB Saksi menerima informasi dari Kasiintel Kanwil Dirjen Bea dan Cukai Jateng dan DIY

Halaman 20 dari 91 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pengangkutan/pengiriman rokok ilegal dari Timur ke arah Barat kemudian Saksi beserta 7 (tujuh) orang anggota Kanwil Dirjen Bea dan Cukai Jateng dan DIY mempersiapkan kegiatan penindakan selanjutnya Saksi menghubungi Kapten Cpm Budi Hermanto Dansatlak Lidpamfit Pomdam IV/Dip dan 1 (satu) orang anggota an. Serka Turki (Saksi-2) untuk melakukan pendampingan kegiatan tersebut.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 23.30 WIB, Saksi beserta Tim dari Kanwil Dirjen Bea Cukai Jateng dan DIY didampingi personel Pomdam IV/Dip standby di Gerbang Tol Banyumanik Semarang menunggu kendaraan yang akan menjadi target/sasaran kegiatan penindakan.

5. Bahwa sekira pukul 23.45 WIB melintas kendaraan dinas Truk NPS Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44 beriringan melintas di Gerbang Tol, Saksi dapat mencium aroma rokok atau tembakau yang menyengat dari kendaraan tersebut, namun karena kendaraan Dinas TNI AD sehingga Saksi meminta bantuan Kapten Cpm Budi Hermanto dan Saksi-2 anggota Pomdam IV/Dip untuk melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan tersebut.

6. Bahwa setelah diperiksa kendaraan dinas tersebut memuat rokok ilegal tanpa dilekati pita Cukai dalam berbagai merk selanjutnya pada sekira pukul 24.00 WIB Saksi membawa 2 (dua) unit Kendaraan Dinas tersebut ke TPP (Tempat Penimbunan Pabean) untuk dilakukan pemeriksaan secara lengkap dan bongkar muatan.

7. Bahwa pada saat Saksi dan Tim melakukan kegiatan penindakan pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 23.45 WIB di Gerbang Tol Banyumanik Semarang setelah Saksi mengetahui ada organik TNI AD sehingga yang melakukan pemeriksaan terhadap identitas 6 (enam) orang yang berada didalam Kendaraan Dinas TNI AD tersebut adalah Kapten Cpm Budi Hermanto dan Saksi-2, dan Saksi hanya melakukan pendampingan, selanjutnya setelah diberwa ke TPP Saksi baru mengetahui yang berada di dalam Kendaraan Dinas Noreg 2020-44 adalah Praka Luluk Ginanjar Terdakwa-1, Praka Muhammad Sasongko Saksi-3 dan Sdr. Bambang Widarmanto Saksi-6, sedangkan yang berada di Kendaraan Dinas Noreg 2021-44 adalah Praka Dani Suliwijaya Terdakwa-2, Pratu Fajar Tiyas Purnomo Terdakwa-3 dan Sdr. Jeni Eko Sugianto.

8. Bahwa jenis Rokok ilegal tanpa pita Cukai yang dimuat oleh Kendaraan Dinas NPS Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44 sebagai berikut :

a Isi Kendaraan Truk Noreg 2020-44 Rokok tanpa Cukai merk :

- 1) Dubai.
430 slop @ 10bks @ 20 btg.
280 bale @ 10slop @ 10bks @ 20 btg.
- 2) Gico.
299 slop @ 10bks @ 20 btg.

Halaman 21 dari 91 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 247 bale @ 10 slop @ 10 bks @ 20 btg.
- 3) Dalil Bold.
59 slop @ 10 bks @ 20btg.
26 bale @ 10 slop @ 10 bks @ 20 btg.
- 4) Luxio Premium.
261 slop @ 10 @ 10 bks @ 16 btg.
9 bale @ 20 slop @ 10 bks @ 16 btg.
- 5) Lois Bold.
4 krtn @ 8 bale @ 20 slop.
- 6) Gucci.
4 karton @ 8 bale @ 10 slop @ 10 bks @ 20 btg.
- 7) Hmin Bold.
4 karton @ 8 bale @ 10 slop @ 10 bks @ 20 btg.
8 bale @ 10 slop @ 10 bks @ 20 btg.
- 8) Guci Black Biru.
5 bale @ 10 slop @ 10 bks @ 20 btg.
- 9) Guci Black merah.
10 karton @ 8 bale @ 10 slop @ 10 bks @ 20 btg.

(Jumlah total 1,7 juta batang)

b. Isi Kendaraan Truk Noreg 2021-44 Rokok tanpa Cukai merk :

- 1) Dubai.
314 bal @ 10 slop @ 10 bks @ 20 btg.
530 slop @ 10 bks @ 20 btg.
- 2) Gico Black.
208 bal @ 10 slop @ 10 bks @ 20 btg.
360 slop @ 10 bks @ 20 btg.
- 3) Anoah Best Taste.
16 bal @ 10 slop @ 10 bks @ 20 btg.
- 4) YS Pro Mild.
8 bal @ @ 20 slop @ 10 bks @ 20 btg.
80 slop @ 10 bks @ 20 btg.
- 5) Guci Black Biru.
2 bal @ 10 slop @ 10 bks @ 20 btg.
60 slop @ 10 bks @ 20 btg.
4 karton @ 8 bal @ 10 slop @ 10 bks @ 20 btg.
- 6) Hmin Bold.
4 bal @ 10 slop @ 10 bks @ 20 btg.
40 slop @ 10 bks @ 20 btg.
- 7) Guci Black Merah.

Halaman 22 dari 91 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 10 karton @ 8 bale @ 10 slop @ 10 bks @ 20 btg.

(Jumlah total 1,6 juta batang)

9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa 3 pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 yang membawa, mengangkut, memiliki, menyimpan, menyediakan rokok ilegal bersama dengan Sdr. Bambang Widarmanto Artha Gena Saksi-6 dan Sdr. Jeni Eko Sugianto adalah merugikan Negara karena Rokok yang dibawa tidak dilekati pita Cukai.

10. Bahwa estimasi kerugian Negara sebagai berikut :

a Yang dimuat oleh kendaraan Noreg 2020-44 :

Total Batang = 1.712.160 batang.

Perkiraan nilai barang : Total batang X HJE Tertinggi = 1.712.150 batang X Rp. 1.255 = Rp. 2.148.760.800.

Perkiraan Kerugian Negara (Cukai) : Total Batang x Tarif Cukai

Terendah = 1.712.160 batang x Rp. 669 = Rp. 1.145.435.040.

b Yang dimuat Kendaraan Noreg 2021-44 ;

Total batang = 1.606.000 batang.

Perkiraan nilai barang : Total Batang x HJE Tertinggi = 1.712.1600 batang x Rp. 1.255 = Rp. 2.015.530.000. Perkiraan kerugian Negara (Cukai) : Total Batang x Tarif Cukai Terendah = 1.606.000 batang x Rp. 669 = Rp. 1.074.414.000.

Total Perkiraan Nilai Barang = Rp. 2.148.760.800 + Rp. 2.015.530.000 = Rp. 4.164.290.800.

Total Perkiraan Kerugian Negara (Cukai) = Rp. 1.145.435.040 + Rp. 1.074.414.000 = Rp. 2.219.849.040

11. Bahwa Rokok ilegal tersebut diangkut para Terdakwa dari wilayah Pengasongan Sumenep Madura dan rencana akan dibawa ke wilayah Bogor.

12. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 09.30 WIB Saksi menyerahkan 4 (empat) orang Anggota TNI yang berada didalam Kendaraan Dinas TNI AD tersebut berikut 2 (dua) unit Kendaraan Dinas kepada Penyidik Pomdam IV/Diponegoro dengan surat pelimpahan Kepala Kanwil Dirjen Bea dan Cukai Jateng dan DIY Nomor S-5/WBC.10/WBC.104/2023 tanggal 17 September 2023 untuk diproses lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : **TURKI**

Pangkat, NRP : Serka, 31950631890575

Jabatan : Balaklap Lidpamfik

Kesatuan : Pomdam IV/Diponegoro

Halaman 23 dari 91 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 5 Mei 1975

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sendangsari Utara XV Nomor 23 RT 06 RW 03 Kel.
Kalicari Kec. Pedurungan Kota Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2, dan Terdakwa-3 namun pada saat melakukan pemeriksaan gabungan dengan personel Penindakan Kanwil Dirjen Bea dan Cukai Jateng dan DIY terhadap Kendaraan Dinas Truk Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44 yang dikendarai para Terdakwa di Gerbang Tol Banyumanik Semarang pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 malam hari bertemu dengan para Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 18.30 WIB Saksi menerima perintah dari Dansatlak Lidpamfik Pomdam IV/Diponegoro an. Kapten Cpm Budi Hermanto untuk mendampingi operasi penindakan bergabung dengan anggota Kanwil Dirjen Bea dan Cukai Jateng dan DIY, Ketua Tim penindakan saat itu Sdr. Syamda Wiradi Saksi-1 menyampaikan ada informasi pengangkutan rokok ilegal dari arah Jawa Timur menuju ke Jawa Barat.
3. Bahwa dalam pelaksanaan tugas penindakan tersebut Saksi dilengkapi Surat Perintah dari Danpomdam IV/Diponegoro Nomor Sprin/32/I/2023 tanggal 9 Januari 2023 tentang perintah untuk membantu kegiatan Pengamanan Operasi Penindakan Kepabeanan yang dilakukan oleh Cukai yang dilakukan oleh Dirjen Bea dan Cukai Prov. Jateng dan DIY.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi dihubungi melalui Handphone oleh Dansatlak Lidpam Pomdam IV/Diponegoro an. Kapten Cpm Budi Hermanto menyampaikan bahwa Saksi diperintahkan untuk mendampingi Kapten Cpm Budi Hermanto dalam kegiatan penindakan yang akan dilaksanakan oleh Tim gabungan Kanwil Dirjen Bea dan Cukai Jateng dan DIY, selanjutnya pada sekira pukul 21.30 WIB berkumpul di Kaanwil Dirjen Bea dan Cukai beralamat di Jl. A. Yani No.193 Semarang.
5. Bahwa sekira pukul 22.45 WIB 2 (dua) orang petugas dari Bea dan cukai mendahului berangkat kearah Gerbang Tol Bawen untuk mencari dan mengikuti kendaraan yang mencurigakan, selanjutnya pada sekira pukul 23.00 WIB 6 (enam) orang lainnya bergerak menuju Gerbang Tol Banyumanik Semarang, kemudian sekira pukul 23.35 WIB tiba di Gerbang Tol Banyumanik dan Saksi mendapatkan informasi dari Tim yang mendahului berangkat bahwa ada kendaraan yang dicurigai namun kendaraan tersebut adalah 2 (dua) unit Kendaraan Dinas TNI yang ada tulisan Yonbekang-3/Darat.

Halaman 24 dari 91 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa sekira pukul 23.45 WIB melintas Kendaraan Dinas Truk NPS Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44 beriringan melintas di Gerbang Tol, karena kendaraan dinas TNI AD sehingga Tim Penindakan Dirjen Bea dan Cukai Jateng dan DIY meminta bantuan Kapten Cpm Budi Hermanto dan Saksi untuk melakukan pemeriksaan terhadap identitas 6 (enam) orang yang berada didalam Kendaraan Dinas TNI AD tersebut yang berada didalam Kendaraan Dinas Noreg 2020-44 adalah Terdakwa-1, Saksi-3 dan Saksi-4 sedangkan yang berada didalam Kendaraan Dinas Noreg 2021-44 adalah Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Sdr. Jeni Eko Sugiarto.

7. Bahwa pada saat Saksi memeriksa pengemudinya Saksi bertanya "apa yang dibawa mas? dijawab, membawa Alat Rumah Tangga, selanjutnya Saksi bertanya, ada surat jalannya, kemudian dijawab, ada, dan Saksi menyampaikan portal Gerbang Toll, kedua Truk NPS Kendaraan Dinas tersebut Kami periksa dengan membuka tutup/terpal bak belakang.

8. Bahwa setelah diperiksa Kendaraan Dinas tersebut memuat Rokok illegal tanpa dilekati pita Cukai dalam berbagai merk, selanjutnya sekira pukul 24.00 WIB Saksi membawa 2 (dua) unit Kendaraan Dinas tersebut ke TPP (Tempat Penimbun Pabean) Kanwil Dirjen Bea dan Cukai Jateng dan DIY yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Semarang untuk dilakukan pemeriksaan secara lengkap dan bongkar muatan.

9. Bahwa pada hari minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 09.30 WIB 4 (empat) orang anggota TNI yang berada di dalam Kendaraan Dinas TNI AD tersebut yakni Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, dan Saksi-3 berikut 2 (dua) unit Kendaraan Dinas diserahkan kepada Penyidik Pomdam IV/Diponegoro dengan surat pelimpahan dari Kepala Kanwil Bea dan Cukai Jateng dan DIY Nomor Sprin/5/WBC.10/WBC.104/2023 tanggal 17 September 2023 untuk diproses lebih lanjut.

10. Bahwa menurut keterangan Saksi-1 selaku tim penindakan Dirjen Bea dan Cukai Jateng dan DIY, jenis Rokok illegal tanpa pita Cukai yang dimuat oleh Kendaraan Dinas NPS Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44 sebagai berikut :

a Isi Kendaraan Truk Noreg 2020-44 Rokok tanpa Cukai merk :

- 1) Dubai.
430 slop @ 10bks @ 20 btg.
280 bale @ 10slop @ 10bks @ 20 btg.
- 2) Gico.
299 slop @ 10bks @ 20 btg.
247 bale @ 10slop @ 10bks @ 20 btg.
- 3) Dalil Bold.
59 slop @ 10 bks @ 20btg.
26 bale @ 10 slop @ 10 bks @ 20 btg.

Halaman 25 dari 91 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Luxio Premium.
261 slop @ 10 @ 10 bks @ 16 btg.
9 bale @ 20 slop @ 10 bks @ 16 btg.
- 5) Lois Bold.
4 krtn @ 8 bale @ 20 slop.
- 6) Gucci.
4 karton @ 8 bale @ 10 slop @ 10 bks @ 20 btg.
- 7) Hmin Bold.
4 karton @ 8 bale @ 10 slop @ 10 bks @ 20 btg.
8 bale @ 10 slop @ 10 bks @ 20 btg.
- 8) Guci Black Biru.
5 bale @ 10 slop @ 10 bks @ 20 btg.
- 9) Guci Black merah.
10 karton @ 8 bale @ 10 slop @ 10 bks @ 20 btg.
(Jumlah total 1,7 juta batang)
- b. Isi Kendaraan Truk Noreg 2021-44 Rokok tanpa Cukai merk :
 - 1) Dubai.
314 bal @ 10 slop @ 10 bks @ 20 btg.
530 slop @ 10 bks @ 20 btg.
 - 2) Gico Black.
208 bal @ 10 slop @ 10 bks @ 20 btg.
360 slop @ 10 bks @ 20 btg.
 - 3) Anoah Best Taste.
16 bal @ 10 slop @ 10 bks @ 20 btg.
 - 4) YS Pro Mild.
8 bal @ @ 20 slop @ 10 bks @ 20 btg.
80 slop @ 10 bks @ 20 btg.
 - 5) Guci Black Biru.
2 bal @ 10 slop @ 10 bks @ 20 btg.
60 slop @ 10 bks @ 20 btg.
4 karton @ 8 bal @ 10 slop @ 10 bks @ 20 btg.
 - 6) Hmin Bold.
4 bal @ 10 slop @ 10 bks @ 20 btg.
40 slop @ 10 bks @ 20 btg.
 - 7) Guci Black Merah.
13 karton @ 8 bale @ 10 slop @ 10 bks @ 20 btg.
(Jumlah total 1,6 juta batang)

Halaman 26 dari 91 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 yang membawa, mengangkut, memiliki, menyimpan, menyediakan Rokok ilegal bersama dengan Saksi-4 dan Sdr. Jeni Eko Sugiarto adalah merugikan Negara karena Rokok yang dibawa para Terdakwa tidak dilekati pita Cukai.

12. Bahwa pada saat Saksi memeriksa Saksi-3 Rokok ilegal tersebut milik Sdr. Aji yang beralamat di Madura, yang diangkut dari wilayah Pangsongsonian Sumenep Madura dan rencana akan dibawa ke wilayah Bogor.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : **MUHAMMAD SASONGKO**
Pangkat, NRP : Praka, 542677
Jabatan : Ta Sisen Dislog
Kesatuan : Lanud Surya Dharmas
Tempat, tanggal lahir : Kulonprogo, 28 Agustus 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Bendungan RT 17 RW 005 Kel. Marengmang Kec. Kalijati Kab. Subang Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sejak tahun 2022 karena satu angkatan TNI, kemudian dikenalkan dengan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 sekira tahun 2023, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Saksi-3 menanyakan apakah ada Truk untuk muatan perabotan rumah tangga dari Jakarta, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa-1 melalui telepon WA (WhatsApp) menyampaikan bahwa besok hari Jumat tanggal 1 September 2023 ada muatan barang dari Saksi-3 berupa alat-alat perabotan rumah tangga menuju ke Pasongsongan Madura dan Saksi dijemput di Kalijati Subang Jawa Barat.
3. Bahwa Pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 21.30 WIB Saksi dijemput di Gerbang Tol Kalijati Subang Jabar Terdakwa-1 menggunakan Kendaraan Dinas Truk TNI AD Noreg 2020-44 bertuliskan Yonbekang 3/Darat menuju Pangsongsonian Madura.
4. Pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 19.30 WIB tiba di toko di daerah Pasongsongan Madura kemudian bongkar muatan selama sekira 45 (empat puluh lima) menit, selanjutnya pada saat bongkar muatan tersebut Saksi

Halaman 27 dari 91 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima telepon dari Saksi-6 dan mengatakan ada tambahan muatan rokok, selanjutnya sekira pukul 20.15 WIB kami berangkat menuju lokasi yang dimaksud Saksi-6 di daerah Pasongsongan Madura dekat dengan lokasi bongkar muatan alat rumah tangga.

5. Bahwa Pada sekira pukul 20.35 WIB kami tiba di lokasi daerah Pasongsongan Madura tepatnya di sebuah rumah bekas Ruko yang kanan kirinya terdapat tanah kosong, selanjutnya Saksi dan Terdakwa-1 diminta istirahat di ruangan tersebut sambil menunggu Saksi-6 dkk menaikkan Rokok ke dalam Kendaraan Dinas Truk selama sekira 1,5 Jam, kemudian pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 03.00 WIB kami berangkat dari Pasongsongan Madura menuju Bogor Jawa Barat, Saksi bersama Saksi-6 naik di Kendaraan Dinas Truk Noreg 2020-44 yang dikemudikan oleh Terdakwa-1.

6. Bahwa Sekira pukul 09.00 WIB Saksi turun di tengah Toll Kalijati (bawah jembatan Tol), sebelum turun Saksi menerima uang cash sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Saksi-6, selanjutnya Terdakwa-1 dan Saksi-6 melanjutkan perjalanan menuju salah satu villa di Bogor (sebelum puncak) untuk bongkar muatan.

7. Bahwa Kendaraan Dinas Truk Noreg 2020-44 milik Yonbekang 3/Darat tersebut pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 dalam keadaan kosong atau tidak membawa muatan, selanjutnya hari Minggu tanggal 3 September 2023 Kendaraan Dinas Truk tersebut sebelum kembali ke Jakarta membawa barang muatan milik Saksi-6 berupa Rokok non cukai karena Saksi melihat rokok tersebut tanpa dilekati pita cukai, untuk jumlahnya Saksi tidak mengetahui namun Saksi melihat Truk tersebut berisi penuh/full.

8. Bahwa pada saat kegiatan pengiriman barang ke Surabaya tersebut dari pihak Kesatuan Lanud Surya Dharma tidak mengetahui sama sekali dikarenakan Saksi hanya memberitahu ijin secara lisan kepada atasan saya (Kadislog) namun Saksi tidak menjelaskan secara detail kegiatan Saksi, dan kegiatan tersebut juga tidak dilengkapi dengan Surat perintah/surat jalan dari Kesatuan dikarenakan kegiatan tersebut atas dasar inisiatif sendiri, karena pada hari libur (Sabtu dan Minggu) pihak satuan sudah mengetahui bahwa Saksi sering mencari tambahan sebagai sopir Bus pariwisata di Biro pariwisata.

9. Bahwa pada kegiatan pengiriman barang hari Minggu tanggal 3 September 2023 dari daerah Pasongsongan Madura ke Bogor Jawa Barat tersebut atas ide/inisiatif dari Saksi-6 yang disetujui oleh Saksi dan Terdakwa-1, kemudian Saksi sudah menerima upah/bayaran secara cash sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Saksi-6,

10. Bahwa maksud dan tujuan utama Saksi melakukan pengiriman rokok ilegal dari daerah Pasongsongan Madura menuju ke Bogor Jawa Barat pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 adalah yang pertama dikarenakan faktor ekonomi yaitu

Halaman 28 dari 91 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus mendapatkan tambahan penghasilan di luar dari kedinasan sebagai anggota TNI AU karena gaji Saksi minus dan remunerasi dipotong Bank untuk membayar hutang, namun perbuatan yang Saksi lakukan salah karena bertentangan dengan hukum yang berlaku.

11. Bahwa pada kegiatan pengangkutan rokok ilegal pada tanggal 9 s.d. 10 September 2023 atas ide/inisiatif dari Saksi-6 yang disetujui oleh Saksi dan Terdakwa-1, kemudian Saksi menerima uang dari Terdakwa-1 sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui transfer ke rekening BCA Norek 0551680303 a.n. Saksi-6.

12. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 18.30 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi-6 menanyakan terkait kendaraan Truk untuk mengangkut mesin fotocopi, etalase dan ATK dari Jakarta menuju Pasar Waru Surabaya, karena Saksi tidak ada kendaraan sehingga Saksi sampaikan kepada Saksi-6 untuk langsung menghubungi Terdakwa-1, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa-1 menghubungi Saksi melalui telepon WA (WhatsApp) menyampaikan bahwa besok pagi hari Jumat tanggal 15 September 2023 pagi ada muatan barang dari Saksi-6 berupa mesin fotocopi dan etalase serta buku-buku menuju ke Pasar Waru Surabaya, berangkat dari Jakarta sekira pukul 09.00 WIB, dan Saksi dijemput di Gerbang Tol Kalijati Subang oleh Terdakwa-1 menggunakan Kendaraan Dinas Truk AD Noreg 2020-44 bertuliskan Yonbekang 3/Darat dan Terdakwa-3 mengendarai Kendaraan Dinas Truk TNI AD Noreg 2021-44 bertuliskan Yonbekang 3/Darat, selanjutnya kedua Kendaraan Dinas Truk melanjutkan perjalanan ke Pasar Waru Surabaya.

13. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 03.00 WIB tiba di Pasar Waru Surabaya kemudian bongkar muatan selama sekira 1 (satu) jam, setelah itu pada saat bongkar muatan tersebut Saksi melihat Terdakwa-1 menerima telepon dari Saksi-6 dan menawarkan ada muatan rokok dari Pasongsongan Madura, selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB menjemput Saksi-6 dan kami berenam berangkat menuju Pasongsongan Madura.

14. Bahwa sekira pukul 14.30 WIB kami berangkat dari Pasongsongan Madura menuju Bogor Jawa Barat, Saksi bersama Saksi-6 naik di Kendaraan Dinas Truk Noreg 2020-44 yang dikemudikan oleh Terdakwa-1, sedangkan Sdr. Jeni Eko Sugianto alias Zen bersama Terdakwa-2 naik di Kendaraan Dinas Truk Noreg 2021-44 yang dikemudikan oleh Terdakwa-1, sekira pukul 23.45 WIB kendaraan kami dihentikan oleh petugas Bea Cukai Semarang dan personel Pomdam IV/Diponegoro di Gerbang Tol Banyumanik Semarang selanjutnya kendaraan dicek dan dibawa ke gudang milik Bea Cukai dan selanjutnya kami dibawa ke kantor Mapomdam IV/Diponegoro untuk proses hukum lebih lanjut.

Halaman 29 dari 91 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa tidak ada yang bekerja sama dengan Saksi dalam kegiatan pengiriman rokok non cukai selain Saksi, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Saksi-6 dan Sdr. Eko Sugianto alias Zen dan pengangkutan rokok tanpa pita cukai illegal yang pernah dikoordinir oleh Saksi-6 sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan Kendaraan Dinas milik Yon Bekang-3/Darat.

16. Bahwa pada saat kegiatan pengiriman barang ke Surabaya tersebut dari pihak Kesatuan Lanud Surya Dharma tidak mengetahui sama sekali dikarenakan Saksi tidak pernah memberitahu/ijin kepada atasan Saksi dan kegiatan tersebut juga tidak dilengkapi dengan Surat perintah/surat jalan dari Kesatuan dikarenakan kegiatan tersebut atas dasar inisiatif sendiri dan kebetulan Saksi turun dinas.

17. Bahwa akibat perbuatan Saksi, Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 yang membawa, mengangkut, menyediakan rokok tanpa pita cukai (rokok illegal) bersama dengan Saksi-6 dan Sdr. Jeni Eko Sugianto adalah merugikan negara.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : **MUGI GANTINA**
Pangkat, NRP : Sertu, 21150028550795
Jabatan : Danru 2/4 Kiangmor C
Kesatuan : Yonbekang 3/Darat Pusbekangad
Tempat, tanggal lahir : Garut, 9 Juli 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonbekang 3/Darat RT 010 RW 010 Kel. Bungur
Kec. Senen Jakarta Pusat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sejak tahun 2015 sedangkan Terdakwa-3 sejak tahun 2017 saat Saksi masuk dan berdinan di Yonbekang-3/Darat namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 tidak ijin kepada Saksi namun Saksi tidak mengetahui apakah sudah ijin kepada personel yang lain, pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 Saksi sibuk mengurus peralatan dan barang latihan sehingga tidak mengetahui kepergian Terdakwa-1 dan Terdakwa-3, namun Terdakwa-3 dan Terdakwa-1 mengajukan peminjaman Kendaraan Dinas disertai Surat Jalan dari satuan untuk kegiatannya apa Saksi tidak mengetahuinya,

Halaman 30 dari 91 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Saksi tidak mengetahui untuk Terdakwa-2 apakah ijin dari satuan atau tidak.

3. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui Surat Jalan dari Danyonbekang-3/Darat a.n. Letkol Cba Bobby Wijayanto, S.E., M. Tr. Opsla Nomor SJ/697/IX/2023 tanggal 14 September 2023 kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-3, namun setelah ada kejadian tertangkapnya Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 di Semarang, Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 membawa Surat Jalan untuk mengangkut ART (Alat Rumah Tangga) dari Jakarta ke Surabaya.

4. Bahwa isi Surat Jalan dari Danyonbekang-3/Darat a.n. Letkol Cba Bobby Wijayanto, S.E., M. Tr. Opsla Nomor SJ/697/IX/2023 tanggal 14 September 2023 sebagai berikut:

- Ijin diberikan kepada Terdakwa-1 dengan pengikut Terdakwa-3
- Berangkat dari Yonbekang-3/Darat menuju Surabaya.
- menggunakan Kendaraan Dinas Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44.
- Keperluan mendukung kegiatan angkut ART.
- Berangkat tanggal 15 September 2023 s.d. selesai.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 memuat apa dari Jawa Timur ke Jakarta pada tanggal 16 September 2023, namun dari informasi yang beredar di Batalyon bahwa Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 tertangkap di Semarang sedang mengangkut rokok ilegal dari Jawa Timur ke arah Jakarta.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui atas perintah/ide/inisiatif siapa kegiatan pengiriman/pengawalan barang berupa rokok ilegal dari daerah Pasongsongan Madura menuju ke Bogor Jabar pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 yang dilakukan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3.

7. Bahwa pihak Satuan Yonbekang-3/Darat tidak mengetahui atau memberikan ijin kepada Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 untuk mengangkut rokok ilegal dari Jawa Timur ke arah Jakarta pada tanggal 16 September 2023, karena yang tertera dalam Surat Jalan adalah pengangkutan ART (Alat Rumah Tangga) dari Jakarta ke Surabaya sehingga seharusnya kedua Kendaraan Dinas tersebut kembalinya ke Jakarta dalam keadaan kosong tanpa muatan.

8. Bahwa perbuatan Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 yang mengangkut rokok ilegal tidak menaati perintah Danyonbekang-3/Darat dan melanggar hukum karena tidak sesuai dengan yang tertera dalam Surat Jalan dari Danyonbekang-3/Darat a.n. Letkol Cba Bobby Wijayanto, S.E., M. Tr. Opsla Nomor SJ/697/IX/2023 tanggal 14 September 2023.

9. Bahwa dalam kegiatan pengiriman/pengangkutan barang menggunakan Kendaraan Dinas milik Yonbekang-3/Darat, Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 menerima upah/bayaran, namun dalam kegiatan tersebut satuan Yonbekang-3/Darat tidak menerima uang.

Halaman 31 dari 91 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa akibat perbuatan

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir dipersidangan atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan dipersidangan.

Saksi-5 :

Nama lengkap : **CAHYA NUGRAHA, S.E., M.M.**
Pangkat, NIP : Pembina Gol IV/a, 197301131993011001
Jabatan : Kasi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat
Kesatuan : Kemenkeu Bea dan Cukai Kanwil DJBC Jateng DIY
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 3 Januari 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 32 dari 91 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Tumpang IX No. 9 Kel. Gajahmungkur Kec. Gajahmungkur Kota Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2, dan Terdakwa-3 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagai Ahli berdasarkan Surat tugas dari Kepala Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Jateng dan DIY Nomor ST-678/WBC. 10/2023 tanggal 3 Oktober 2023.
3. Bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dijelaskan definisi Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini, Sifat atau karakteristik itu adalah konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.
4. Bahwa rokok adalah istilah yang digunakan oleh khalayak umum untuk menyebut Hasil Tembakau berupa Sigaret. Sedangkan Rokok atau Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
5. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang berbunyi: "Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya".

Yang dimaksud dengan "sigaret" adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya;

Sigaret terdiri dari sigaret keretek, sigaret putih, dan sigaret kelembak kemenyan:

Sigaret kretek adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.

Sigaret putih adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan;

Halaman 33 dari 91 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sigaret putih dan sigaret kretek terdiri dari sigaret yang dibuat dengan mesin atau yang dibuat dengan cara lain, daripada mesin;

Yang dimaksud dengan sigaret putih dan sigaret kretek yang dibuat dengan mesin adalah sigaret putih dan sigaret kretek yang dalam pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin.

Yang dimaksud dengan sigaret putih dan sigaret kretek yang dibuat dengan cara lain daripada mesin adalah sigaret putih dan sigaret kretek yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin;

Sigaret kelembak kemenyan adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan kelembak dan/atau kemenyan asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya;

Yang dimaksud dengan cerutu adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya;

Yang dimaksud dengan rokok daun adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung (klobot), atau sejenisnya, dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya;

Yang dimaksud dengan tembakau iris adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya;

Yang dimaksud dengan hasil pengolahan tembakau lainnya adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebut dalam huruf ini yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

Jadi sesuai Penjelasan pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dapat dijelaskan, bahwa Hasil Tembakau yang berupa Sigaret Rokok termasuk Barang Kena Cukai (BKC) dan wajib dikenakan Cukai.

6. Bahwa Rokok atau Sigaret merupakan barang yang dikenai cukai yang terhadapnya berlaku semua ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai . Terhadap barang yang dikenai cukai, disebut Barang Kena Cukai (BKC),

Halaman 34 dari 91 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga rokok atau sigaret merupakan Barang Kena Cukai (BKC). Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dijelaskan Pengenaan cukai atas Barang Kena Cukai berupa Sigaret (Rokok Batangan) yang dibuat di Indonesia mulai berlaku pada saat selesai dibuat dengan tujuan untuk dipakai.

7. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dijelaskan bahwa: Cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan.

Cukai atas barang kena cukai yang diimpor dilunasi pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai.

8. Bahwa pelunasan cukai dapat dilakukan dengan salah satu dari 3 (tiga) cara berikut yaitu: pembayaran, pelekatan pita cukai, atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya.

9. Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dijelaskan bahwa: Cara pelunasan cukai atas Barang Kena Cukai berupa Sigaret (Rokok Batangan) adalah dengan pelekatan pita cukai, yaitu dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan aturan, cara pelunasan cukai atas barang kena cukai berupa rokok adalah hanya dengan cara Pelekatan Pita Cukai.

10. Bahwa Cara pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai adalah dengan cara melekatkan pita cukai yang diwajibkan pada kemasan barang kena cukai, sehingga ketika kemasan barang kena cukai tersebut dibuka, pita cukai yang melekat harus menjadi rusak. Maka dengan demikian, sebelum dilekati pita cukai, barang kena cukai tersebut wajib dikemas untuk penjualan eceran terlebih dahulu.

11. Berdasarkan Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dijelaskan bahwa Cukai dianggap tidak dilunasi apabila dalam pelaksanaan pelekatan pita cukai tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Penjelasan:

Cukai dianggap tidak dilunasi apabila pelekatan pita cukai pada barang kena cukai berupa Sigaret (Rokok batangan) yang sudah dikemas dengan kemasan untuk penjualan eceran tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain:

- Pita cukai yang dilekatkan tidak sesuai dengan tarif cukai dan/atau harga dasar barang kena cukai yang ditetapkan;
- Pita cukai yang dilekatkan tidak utuh atau rusak;

Halaman 35 dari 91 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pita cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada barang kena cukai yang bukan haknya dan/atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.

Jadi sesuai Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dijelaskan, bahwa Barang Kena Cukai berupa Sigaret (Rokok batangan) yang sudah dikemas dengan kemasan untuk penjualan eceran yang pelunasannya dengan cara pelekatan pita cukai dianggap tidak dilunasi apabila pita cukai yang dilekatkan tidak sesuai dengan tarif cukai dan/atau harga dasar barang kena cukai yang ditetapkan; pita cukai yang dilekatkan tidak utuh atau rusak; atau pita cukai yang dilekatkan yang bukan haknya dan/atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.

Apalagi kalau tidak ada sama sekali pelekatan pita cukai sebagai tanda pelunasan cukai, maka dipastikan tidak dilunasi cukainya.

12. Bahwa Yang dimaksud dengan dilekati pita cukai yang diwajibkan adalah pita cukai yang dilekatkan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, antara lain pita tersebut harus:

- a. asli;
- b. sesuai dengan tarif cukai yang ditetapkan;
- c. sesuai dengan harga jual eceran yang ditetapkan;
sesuai dengan peraturan jenis hasil tembakau (segaret kretek mesin, sigaret putih mesin, sigaret kretek tangan, atau tembakau iris);
- d. merupakan hak pengusaha pabrik yang bersangkutan (kode personalisasi sesuai);
- e. utuh, tidak rusak dan/atau bukan bekas pakai;
- f. sesuai dengan cara-cara pelekatannya.

13. Bahwa Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, dinyatakan bahwa barang kena cukai yang pelunasannya dengan cara pelekatan pita cukai hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan telah dilekati pita cukai yang diwajibkan. Oleh karena barang kena cukai berupa Rokok merupakan barang kena cukai yang cara pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai, maka barang kena cukai berupa Rokok hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan telah dilekati pita cukai yang diwajibkan.

14. Bahwa Sudah. Kegiatan sosialisasi peraturan di bidang cukai merupakan salah satu program kerja rutin di Kantor Bea dan Cukai. Kegiatan-kegiatan sosialisasi yang berkaitan dengan Cukai biasanya dilakukan melalui penyuluhan-penyuluhan,

Halaman 36 dari 91 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan spam dan siber. Kegiatan sosialisasi juga telah disampaikan melalui media masa, baik media cetak maupun media elektronik. Bahkan langsung disosialisasikan kepada warga melalui aparat Pemerintah Daerah dan penyuluhan secara langsung ke pasar-pasar.

15. Bahwa Rokok atau sigaret hanya dapat diserahkan atau diperjualbelikan kepada orang lain setelah dikemas dalam kemasan untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai yang asli/resmi.

16. Bahwa Tim Penindakan Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Jateng dan DIY beserta personel Pomdam IV/Dip telah melakukan penindakan terhadap Kendaraan Dinas Truk NPS Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44 yang di dalamnya memuat sebagai berikut:

a. Isi Ran Truk noreg 2020-44 Rokok tanpa cukai merk :

- 1) Dubai.
430 slop @ 10bks @ 20 btg.
280 bale @ 10slop @ 10 bks @ 20 btg.
- 2) Gico.
299 slop @ 10 bks @ 20 btg.
247 bale @10 slop @ 10 bks @ 20 btg.
- 3) Dalil bold.
59 slop @ 10 bks @ 20 btg.
26 bale @ 10 slop @ 10 bks @ 20btg.
- 4) Luxio premium.
261 slop @ 10 bks @ 16 btg.
9 bale @ 20 slop @ 10 bks @ 16 btg.
- 5) Lois bold.
4 krtn @ 8 bale @ 10 slop @10 bks @ 20 btg.
- 6) Gucci.
4 karton @ 8 bale @ 10 slop @ 10 bks @ 20 btg.
- 7) Hmin bold.
4 krtn @ 8 bale @ 10 slop @ 10 bks @ 20 btg.
8 bale @10 slop @ 10 bks @ 20 btg.
- 8) Guci black biru.
5 bale @ 10 slop @ 10 bks @ 20 btg.
- 9) Guci black merah.
10 karton @ 8 bale @ 10slop @ 10 bks @ 20 btg.

(Jumlah total 1,7 juta batang).

b. Isi Ran Truk Noreg 2021-44 Rokok tanpa Cukai merk :

- 1) Dubai
314 bal @ 10 slop @ 10 bks @ 20 btg

Halaman 37 dari 91 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Gico black.
208 bal @ 10 slop @ 10 bks @ 20 btg.
360 slop @ 10 bks @ 20 btg.
- 3) Anoah best taste.
16 bal @ 10 slop @ 10 bks @ 20 btg.
- 4) YS pro mild.
8 bal @ 20 slp @ 10 bks @ 20 btg.
80 slop @ 10 bks @ 20 btg.
- 5) Guci black biru.
2 bal @ 10 slop @ 10 bks @ 20 btg.
60 slop @ 10 bks @ 20 btg.
4 krtn @ 8 bal @ 10 slp @ 10 bks @ 20 btg.
- 6) Hmin bold.
4 bal @ 10 slop @ 10 bks @ 20 btg.
40 slop @ 10 bks @ 20 btg.
- 7) Guci black merah.
13 krtn @ 8 bale @ 10 slop @ 10 bks @ 20 btg.

(Jumlah total 1,6 juta batang).

17. Bahwa rokok-rokok yang disita tersebut diatas merupakan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Kretek Mesin (SKM) merupakan Barang Kena Cukai yang terhadapnya berlaku semua ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, kemudian Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok-rokok tersebut adalah dalam keadaan sudah dikemas untuk penjualan eceran dan tidak dilekati pita cukai yang asli/resmi, Karena tidak dilekati pita cukai yang asli/resmi maka tidak diperbolehkan untuk ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual.

18. Kegiatan tersebut merupakan pelanggaran pidana, perbuatan menawarkan (adalah menunjukkan barang kena cukai kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli), menyerahkan (adalah memberikan kepada orang lain barang kena cukai agar dimiliki), menjual (adalah memberikan barang kena cukai kepada orang lain dengan menerima uang pembayaran), atau menyediakan untuk dijual (adalah menyiapkan barang kena cukai yang sudah ada untuk dijual), barang kena cukai yang sudah dikemas untuk penjualan eceran tanpa dilekati pita cukai merupakan pelanggaran pidana cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, perbuatan tersebut merupakan pelanggaran pidana yang dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan/atau

Halaman 38 dari 91 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

19. Merujuk kepada prinsipnya barang kena cukai yang sudah dikemas untuk penjualan eceran tujuannya untuk siap di jual, maka dalam perkara ini bentuk perbuatan pengiriman barang kena cukai yang sudah dikemas untuk penjualan eceran kepada calon pemiliknya kemudian termasuk juga dalam bentuk perbuatan “menyediakan untuk dijual” barang kena cukai sehingga Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dapat diterapkan.

20. Perbuatan setiap orang baik orang perseorangan atau orang itu sebagai seorang pengusaha pabrik (terkecuali hasil produksi dan belum keluar dari pabrik miliknya) yang menerima dan menguasai barang kena cukai berupa hasil tembakau/rokok dalam kemasan untuk penjualan eceran kemudian menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai berupa hasil tembakau/rokok tanpa dilekati pita cukai (polos) masuk kategori pelanggaran pidana cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yaitu “Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”.

21. Yang dimaksud dengan “barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini” adalah bahwa orang yang memenuhi perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai telah mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut harus menduga bahwa BKC yang ditimbun, disimpan, dimiliki, dijual, ditukar, diperoleh, atau diberikannya adalah dari perbuatan atau tindak pidana yang diatur Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

22. Bahwa tindakan Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 memperoleh BKC HT Jenis SKM berbagai merek tanpa dilekati pita cukai dan telah mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut harus menduga, karena bungkus rokok tersebut dikemas menggunakan kemasan plastik dalam bentuk slop. Sehingga terlihat bahwa rokok dalam kemasan eceran (bungkus) tersebut belum dilekati pita cukai, termasuk dalam perbuatan yang melanggar Pasal 56, perlu diketahui bahwa peredaran BKC berupa rokok yang telah dikemas untuk penjualan eceran akan tetapi tidak dilekati pita cukai

Halaman 39 dari 91 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi unsur-unsur delik dan melanggar ketentuan pidana sejak dikeluarkan dari pabrik sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

23. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 yang membawa, mengangkut, memiliki, menyimpan, menyediakan rokok ilegal bersama dengan Saksi-4 dan Sdr. Jeni Eko Sugianto adalah merugikan negara karena Rokok yang dibawa tidak dilekati pita cukai.

24. Bahwa perbuatan pidana tersebut dapat menimbulkan kerugian negara dari sisi penerimaan yaitu Nilai Cukai yang Seharusnya Dilunasi, ditambah dengan Nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang Seharusnya Dilunasi, dan ditambah dengan Pajak Rokok yang Seharusnya Dilunasi atas jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang disita tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 191/PMK.010/2022 tanggal 14 Desember 2022 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris, ditetapkan bahwa Tarif Cukai terendah untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM) adalah Rp 669,-/batang dan harga jual eceran terendah untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM) adalah Rp 1.255,-/batang, sehingga perhitungan kerugian negara dari sisi penerimaan adalah sbb:

a. Yang dimuat oleh kendaraan Noreg 2020-44 :

Total Batang = 1.712.160 batang.

Perkiraan Kerugian Negara (Cukai) : Total Batang x Tarif Cukai Terendah =
1.712.160 batang x Rp. 669 = Rp 1.145.435.040,00

Pajak Rokok = 10% X nilai cukai = 10% X Rp 1.145.435.040 = Rp
114.543.504,00.

PPN Hasil Tembakau = 9,9 % X 1.712.160 batang x Rp. 1.255,- = Rp
212.727.319,00.

Kerugian negara sebesar Rp 1.472.705.863,-.

b. Yang dimuat kendaraan Noreg 2021-44 :

Total Batang = 1.606.000 batang.

Perkiraan Kerugian Negara (Cukai) : Total Batang x Tarif Cukai Terendah
= 1.606.000 batang x Rp. 669 = Rp 1.074.414.000.

Pajak Rokok = 10% X nilai cukai = 10% X Rp 1.074.414.000 = Rp
107.441.400,00.

PPN Hasil Tembakau = 9,9 % X 1.606.000 batang x Rp. 1.255,- = Rp
199.537.470,00.

Kerugian negara sebesar Rp 1.381.392.870,00.

Sehingga total kerugian negara seluruhnya sejumlah Rp.2.854.098.733,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh empat juta sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah).

Halaman 40 dari 91 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mas keterangan Saksi-5 yang di bacakan tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6

Nama lengkap : **BAMBANG WIDARMANTO ARTHA GENA**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Subang, 28 Oktober 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Kebon I RT/RW 002/001 Kel. Tegalsari Kec. Cilamaya Wetan Kab. Karawang Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 sejak bulan Agustus 2023 dikenalkan oleh Saksi-3 dan Saksi kenal dengan Terdakwa-2 sejak bulan September 2023 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada sekira pertengahan Agustus 2023, Saksi mendapatkan tawaran pekerjaan dari Sdr. Adji untuk mengirim Rokok illegal dari Sumenep ke Bogor, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa-1 melalui Handphone "Bang, ini ada kerjaan dari Adji Madura ngangkut rokok illegal, kalo mau dikerjakan monggo abang yang nyiapin armadanya, tapi jujur Saksi mau udahan", kemudian Terdakwa-1 menjawab "kita coba dulu Beng, nanti Saya telpon lettinganku", selanjutnya pada hari Kamis sekira pertengahan Agustus 2023, Terdakwa-1 menghubungi Saksi dan menyampaikan bahwa hari Jumat bisa dipakai armadanya, selanjutnya kami janjian untuk bertemu di warung kopi dekat GT Kalijati Subang.
3. Bahwa Pada hari Jumat tanggal lupa sekira pukul 22.00 WIB, Saksi menunggu di warung kopi dekat GT Kalijati Subang kemudian bertemu dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3, Selanjutnya berangkat menuju Sumenep Madura menggunakan Kendaraan Dinas Truk Noreg 2020-44.
4. Bahwa setelah sampai di daerah Pasongsongan Sumenep Madura, Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Saksi diperintahkan istirahat di suatu tempat garasi mobil yang digunakan sebagai Gudang, selanjutnya kunci Randis diminta oleh orang suruhan Sdr. Adji dan dibawa ke mana Saksi tidak mengetahuinya, setelah sekira 6 (enam) jam, Randis sudah kembali dengan berisi full/penuh rokok illegal, lalu Saksi diberi catatan isi jumlah rokok tersebut, selanjutnya pada hari Minggu Saksi tidak mengingatnya sekira pukul 02.00 WIB Saksi berangkat menuju Villa di daerah Caringin Bogor dan menurunkan rokok tersebut yang sudah ditunggu oleh pembeli menggunakan kendaraan Box dengan jenis dan Nopol tidak tahu, setelah penurunan rokok selesai, Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 kembali ke Jakarta sedangkan Saksi kembali ke Bandung.

Halaman 41 dari 91 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi mengetahui Randis Truk Noreg 2020-44 milik Yonbekang 3/Darat tersebut pada hari Jumat sekira pertengahan Agustus 2023 saat Saksi melakukan kegiatan pengiriman yang pertama dari Jakarta menuju ke Pasongsongan Sumenep Madura dalam keadaan kosong tanpa muatan, selanjutnya hari Minggu pertengahan Agustus 2023 Kendaraan Dinas tersebut sebelum kembali ke Jakarta membawa barang muatan milik Sdr. Adji yang Saksi sudah koordinir sebelumnya berupa rokok, untuk jumlahnya Saksi tidak mengetahui namun Saksi melihat Truk tersebut berisi penuh/full.

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal tanggal 1 September 2023 Saksi tidak mengikuti kegiatan tersebut karena Sakit, yang ikut hanya Saksi-3, Terdakwa-3 dan 1 (satu) orang anggota TNI AD, Selanjutnya Saksi-3 dan Terdakwa-3 dan 1 (satu) orang anggota TNI AD berangkat menuju Sumenep Madura menggunakan Kendaraan Dinas Noreg 2020-44.

7. Bahwa setelah sampai di daerah Pasongsongan Sumenep Madura, Saksi tidak mengetahui kegiatan secara detail karena Saksi tidak ikut, namun menurut Saksi secara tehnik sama dengan kegiatan yang pertama. Pada hari Minggu tanggal 3 September sekira pukul 16.00 WIB Saksi menunggu di KM 80 daerah Cikampek bertemu dengan Terdakwa-3, 1 (satu) orang anggota TNI AD dan 1 (satu) orang sipil yang ikut dari Madura, selanjutnya Saksi menggunakan kendaraan sendiri mengikuti Kendaraan Dinas Noreg 2020-44 berangkat menuju Villa di daerah Caringin Bogor dan menurunkan rokok tersebut yang sudah ditunggu oleh pembeli menggunakan kendaraan Box dengan jenis dan Nopol tidak tahu, Setelah penurunan rokok selesai, Terdakwa-3 dan 1 (satu) orang anggota TNI AD kembali ke Jakarta sedangkan Saksi kembali ke Bandung, Bahwa sejak akhir Agustus 2023 saya telah 3 kali ini mengatur pengiriman rokok ilegal milik Sdr. Adji dan baru 2 kali ini Saksi ikut langsung dalam pengiriman rokok ilegal tersebut.

8. Bahwa pada kegiatan pengiriman barang dari daerah Pasongsongan Madura ke Bogor Jabar tersebut Saksi mendapatkan upah/bayaran dari Sdr. Adji ke rekening Saksi sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), selanjutnya Saksi kirimkan melalui transfer rekening Bank BRI a.n. Terdakwa-3 sejumlah Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan Saksi kirimkan melalui transfer ke rekening Saksi-3 sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk Saksi sendiri sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sisanya digunakan untuk biaya BBM Solar, ongkos makan, bayar via dana bayar tenaga bongkar muatan.

9. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 Sekitar pukul 06.00 WIB saksi dihubungi oleh Sdr. Adji (atas nama Bpk. Kombes Adji Kapolres) pada saat itu Saksi berada di kost Saksi di kota Bandung, meminta Saksi untuk berangkat menuju kedaerah Pasongsongan, Sumenep untuk mengangkut rokok ilegal milik Sdr. Adji

Halaman 42 dari 91 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bersama dengan 4 (empat) anggota Tentara yaitu Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, dan Saksi-3 menggunakan 2 (dua) unit Truk Yonbekang 3/Darat, Kemudian Saksi sekitar pukul 10.00 WIB berangkat menuju ke Pintu Tol Kalijati untuk bertemu dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, dan Saksi-3, Selanjutnya Sekitar pukul 14.00 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, dan Saksi-3 menggunakan 2 (dua) unit Truk Yonbekang 3/Darat menuju kedaerah Pasongsongan, Kab. Sumenep.

10. Bahwa Kendaraan Dinas Truk Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44 milik Yonbekang 3/Darat tersebut pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 dari Jakarta menuju ke Pangsongongan Sumenep Madura dalam keadaan kosong tanpa muatan, selanjutnya hari Sabtu tanggal 16 September 2023 Kendaraan Dinas tersebut sebelum kembali ke Jakarta membawa barang muatan milik Sdr. Adji yang Saksi sudah koordinir sebelumnya berupa rokok, untuk jumlahnya Saksi tidak mengetahui namun Saksi melihat Truk tersebut berisi penuh/full.

11. Bahwa pengiriman barang dari daerah Pangsongongan Madura ke Bogor Jawa Barat tersebut Saksi mendapatkan upah/bayaran uang jalan dari Sdr. Adji ke rekening Saksi sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya bukti transfer tersebut dikirim oleh Sdr. Adji yang tertera pengiriman uang dari rekening BRI atas nama Totok Suyatno Waisalli ke rekening BRI Saksi dengan no rekening 3461 0104 2619 531 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), bukti transfer tersimpan di dalam HP Saksi yang disita oleh Penyidik Bea dan Cukai, kemudian dalam kegiatan tersebut Saksi dijanjikan bayaran/upah sebesar Rp 19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah) per kendaraan.

12. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 Sekitar pukul 05.00 WIB Saksi bersama dengan 4 (empat) anggota Tentara yaitu Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, dan Saksi-3 menggunakan 2 (dua) unit truk Yonbekang 3/Darat tiba di gudang milik Sdr. Adji di daerah Pasongsongan, Kab. Sumenep. Saksi bersama dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, dan Saksi-3 diminta untuk istirahat di tempat tersebut dan 2 (dua) unit Truk Yonbekang 3/Darat dibawa oleh orang suruhan Sdr. Adji untuk dimuati rokok.

13. Bahwa sekira pukul 12.00 WIB 2 (dua) unit Truk Yonbekang 3/Darat sudah dipenuhi muatan Rokok tiba di gudang dan Sdr. Jeni Eko Sugianto tidak lama juga tiba di gudang dan akan ikut dengan Saksi menuju ke Bogor untuk melakukan pengiriman Kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-3 serta Sdr. Jeni Eko Sugianto berangkat menuju ke Bogor mengendarai 2 unit truk Yonbekang 3/Darat yang berisi muatan Rokok.

14. Bahwa pada tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 00.04 WIB 2 (dua) unit Truk Yonbekang 3/Darat yang Saksi kendaraai dihentikan oleh beberapa orang yang mengaku petugas dengan didampingi oleh dua orang yang mengaku Anggota

Halaman 43 dari 91 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondam 11/Diponegoro-11 Gerbang Tol Banyumanik, Kota Semarang. Petugas tersebut menunjukkan Surat Tugas dan meminta kami untuk memeriksa isi muatan yang Saksi bawa. Kemudian petugas Bea Cukai menemukan muatan yang sedang Saksi bawa merupakan rokok ilegal dan meminta Kami untuk menuju ke gudang milik Bea Cukai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

15. Bahwa peran Saksi dalam pengangkutan Rokok Sebagai Koordinator atau orang yang mengatur pengiriman rokok milik Sdr. Adji menuju ke penerima di daerah Bogor sebagai orang yang menerima uang jalan dari Sdr. Adji atas pengiriman rokok milik Sdr. Adji serta membayar biaya operasional atas pengiriman Rokok (makan, rokok dan solar), selaku orang yang akan mengatur pemindahan rokok dari 2 (dua) unit Truk Yonbekang 3/Darat ke Truk Box untuk dikirimkan menuju ke penerima Rokok di Caringin dan Cisarua, Bogor.

16. Bahwa peran Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 dalam pengiriman rokok pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 menyediakan armada/mobil untuk kegiatan pengiriman/pengangkutan Rokok ilegal dari Sumenep Madura menuju Villa di daerah Caringin Bogor Menjadi pengemudi.

17. Bahwa jenis rokok ilegal tanpa pita cukai yang dimuat oleh Kendaraan Dinas Truk NPS Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44 ada berbagai macam jenis dan merk namun Saksi tidak mengetahui apa saja dan berapa banyak, namun 2 (dua) Kendaraan Dinas Truk tersebut full/penuh berisi rokok.

18. Bahwa nantinya 2 (dua) unit Kendaraan Dinas Truk Yonbekang 3/Darat dengan nomor registrasi 2020-44 dan 2021-44 akan parkir di Villa daerah Caringin, Bogor dan kemudian muatan rokok pada 2 (dua) unit truk tersebut akan dipindahkan ke truk box dan akan Saksi arahkan untuk dikirim ke 3 (tiga) alamat di daerah Caringin dan 1 (satu) alamat di daerah Cisarua, Bogor.

19. Bahwa jumlah uang untuk biaya total pengiriman tersebut adalah Rp. 35.000.000,00 tiap truk yang nanti akan Saksi bayarkan uang sewa Truk sejumlah Rp.19.000.000,00 tiap Truk Yonbekang 3/Darat, Rp.3.000.000,00 untuk sewa lahan parkir di Villa daerah Caringin, Bogor, serta sewa truck box sejumlah Rp.1.700.000,00 untuk memindahkan muatan dari Truk Yonbekang 3/Darat ke penerima Rokok ilegal di daerah Caringin dan Cisarua, Bogor, kemudian Saksi nantinya akan menerima uang sejumlah Rp.5.000.000,00 dari setiap Truk, apabila terdapat sisa atas pengeluaran yang timbul dalam proses pengiriman Rokok tersebut akan Saksi bagi dua dengan Saksi-3, dan yang menentukan besarnya biaya pengiriman tersebut adalah Saksi.

20. Bahwa barang dengan kemasan karton, bale dan slop tersebut adalah barang muatan berupa Rokok ilegal yang dimuat menggunakan truk dinas Truk Yonbekang 3/Darat nomor registrasi 2020-44 dan 2021-44 yang Saksi kendaraai bersama dengan

Halaman 44 dari 91 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan mahkamah agung yaitu Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Sdr. Saksi-3 beserta Sdr. Jeni.

21. Bahwa Jumlah barang tersebut pada sarana pengangkut Truk dinas Yonbekang 3/Darat nomor registrasi 2020-44 adalah 22 karton, 575 bale dan 1.049 slop yang berisi Rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merek tidak dilekati pita cukai dan pada sarana pengangkut Truk Dinas Yonbekang 3/Darat nomor registrasi 2021-44 adalah 17 karton, 552 bale dan 1.070 slop yang berisi rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merek tidak dilekati pita cukai.

22. Bahwa Saksi mengirimkan rokok sudah 3 (tiga) kali dengan menggunakan Truk dinas Yonbekang 3/Darat juga, pengiriman Rokok ilegal yang pertama pada sekira pertengahan Agustus 2023, bersama dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 menggunakan Kendaraan Dinas Truk Noreg 2020-44 milik Yonbekang-3/Darat yang dikemudikan bergantian oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-3, kemudian Yang kedua pada hari Jumat tanggal 1 September 2023, kegiatan pengiriman dilakukan oleh Saksi-3, Terdakwa-3. dan 1 (satu) orang temannya Anggota TNI AD namun Saksi tidak mengenal namanya karena tidak dikenalkan oleh Terdakwa-3, pada kegiatan kedua Saksi tidak mengikuti karena sedang sakit, Kegiatan tersebut menggunakan Kendaraan Dinas Noreg 2020-44 milik Yonbekang-3/Darat yang dikemudikan Terdakwa-3.

23. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 yang membawa, mengangkut, memiliki, menyimpan, menyediakan rokok ilegal adalah merugikan negara karena rokok yang dibawa tidak dilekati pita cukai serta merugikan TNI AD.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan para Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa-1:

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Kodam Jaya selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Bekang selam 3 (tiga) bulan di Cimahi dan setelah lulus ditempatkan di Yonbekang 3/Darat sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif menjabat sebagai Tamudi Ki Angmor C, Kesatuan Yonbekang 3/Darat dengan pangkat Praka, NRP 31130743750293.
2. Bahwa Terdakwa mengenal Terdakwa-2 sejak sekira tahun 2014 dan mengenal Terdakwa-3 pada sekira tahun 2018 di Yonbekang 3/Darat, namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.

Halaman 45 dari 91 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa pertama kali kenal dengan Saksi-3 sekira bulan Maret 2023 pada saat Terdakwa mengalami kecelakaan di Km 93 Tol Kalijati, mobil yang Terdakwa kendarai menabrak pembatas jalan selanjutnya diderek keluar Tol Kalijati, pada saat itu di pintu keluar Tol Kalijati ada Saksi-3 selanjutnya Terdakwa diarahkan oleh anggota dari Jasa Marga untuk menanyakan bengkel ke Saksi-3 kemudian ngobrol-ngobrol berlanjut tukar nomor Handphone namun tidak ada hubungan keluarga.

4. Bahwa Terdakwa mengenal Saksi-6 dikenalkan oleh Saksi-3 pada bulan Juli 2023 dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan mengenal Sdr. Jeni Eko Sugianto alias Zen pada sekira tanggal 15 September 2023 di Pangsongsongan Madura dan tidak ada hubungan keluarga.

5. Bahwa pada sekira hari Rabu bulan Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. muhammad Sasongko Saksi-3 menyampaikan ada muatan rokok dari Pasongsongan Madura, dijawab Terdakwa hari apa mengambil dan memuatnya, Saksi-3 menyampaikan ke Terdakwa "hari Jum'at pagi", selanjutnya Terdakwa menjawab, okey nanti Terdakwa ajukan surat jalannya, kemudian Terdakwa mematikan teleponnya setelah itu Terdakwa menghungi Ba Ang an. Serka Petrus untuk pengajuan kendaraan tarikan.

6. Bahwa Setelah Surat Jalan jadi, pada hari Jumat bulan Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama Terdakwa-3 menggunakan Kendaraan Dinas Truk Noreg 2020-44 berangkat dari Yonbekang-3/Darat menuju ke GT Kalijati Subang untuk menjemput Sdr. Bambang Saksi-6, kemudian pada sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa beserta Terdakwa-3 tiba di Gerbang Tol Kalijati Subang dan di sana sudah ada Saksi-3 dan Saksi-6, selanjutnya pada sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa beserta Terdakwa-3 dan Saksi-6 dengan menggunakan Kendaraan Dinas Truk NPS Noreg 2020-44 berangkat dari Gerbang Tol Kalijati Subang menuju ke Pasongsongan Sumenep Madura.

7. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB kami tiba di daerah Pasongsongan Sumenep Jawa Timur, tepatnya di jalan yang kanan kirinya terdapat tambak udang, kemudian Terdakwa dan Terdakwa-3 turun dari Kendaraan Dinas Truk selanjutnya kami diminta untuk istirahat di suatu bangunan seperti gudang namun terdapat 1 (satu) buah kamar untuk istirahat, yang tidak jauh dari lokasi kami parkir kendaraan, selanjutnya Saksi-6 mendatangi Terdakwa di tempat istirahat dan menyampaikan, nanti mobilnya sudah ada yang muat, abang tinggal istirahat saja.

8. Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat ada 2 (dua) unit kendaraan pick up warna putih dan hitam Nopol tidak mengetahui, membawa rokok tanpa cukai (illegal) di bak belakang dalam kondisi tertutup terpal, kemudian muatan tersebut dipindahkan ke dalam kendaraan dinas Noreg 2020-44 dan Pada hari Minggu sekira pukul 02.00

Halaman 46 dari 91 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB kami berangkat menuju ke Jakarta.

9. Bahwa Pada hari Senin sekira pukul 01.00 WIB kami tiba di salah satu villa kosong daerah Cisarua Bogor, kemudian Terdakwa memarkirkan kendaraan dengan posisi mundur, selanjutnya Saksi-6 menghubungi seseorang, tidak lama kemudian berdatangan sekira 6 (enam) orang untuk membongkar muatan rokok tanpa pita cukai (illegal) dari Kendaraan Dinas Truk Noreg 2020-44, dan sekira pukul 02.00 WIB membongkar muatan rokok tanpa cukai selesai, kemudian Terdakwa dan Terdakwa-3 kembali ke Jakarta sedangkan Saksi-6 tinggal di Villa tersebut.

10. Bahwa Kendaraan Dinas Truk Noreg 2020-44 milik Yonbekang 3/Darat tersebut berangkat dalam kondisi kosong tanpa muatan, selanjutnya Kendaraan Dinas Truk tersebut membawa barang muatan milik Sdr. Bambang Saksi-6 berupa rokok tanpa pita cukai (illegal), untuk jumlahnya Terdakwa tidak mengetahui namun Terdakwa melihat truk tersebut berisi muatan penuh.

11. Bahwa pada kegiatan pengangkutan rokok tanpa pita cukai (illegal) pada bulan Agustus 2023 Terdakwa mendapatkan bayaran dari Saksi-6 melalui rekening BRI Norek 175201007161508 an. Fajar Tiyas Purnomo Terdakwa-3 uang sejumlah Rp.19.320.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang dikirim pada tanggal 5 September 2023 sekira pukul 22:58:52 dan pembagiannya sebagai berikut:

- a. Terdakwa kirimkan menggunakan ATM milik Pratu Fajar Purnomo Terdakwa-3 ke rekening lain untuk biaya operasional BBM berangkat Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Terdakwa kirimkan menggunakan ATM milik Pratu Fajar tiyas Purnomo Terdakwa-3 ke rekening Sdr. Bambang Saksi-3 uang sejumlah Rp.1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Dikirimkan ke akun OVO Nomor 089520406667 a.n. Praka Luluk Ginanjar Terdakwa-1 uang sejumlah Rp.7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
- d. Terdakwa kirimkan menggunakan ATM milik Pratu Fajar Tiyas Purnomo Terdakwa-3 ke rekening lain sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) digunakan untuk biaya operasional (E-Tol, membeli makanan dan minuman).
- e. Sisa sejumlah Rp.7.070.000,00 (tujuh juta tujuh puluh ribu rupiah) merupakan upah Terdakwa-3.

12. Bahwa pada kegiatan pengangkutan rokok tanpa pita cukai (illegal) pada tanggal 9 s.d. 10 September 2023 Terdakwa tidak mendapatkan bayaran dari Sdr. Bambang Saksi-6 karena Terdakwa tidak ikut kegiatan tersebut karena sedang sakit.

13. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mendapat telephone dari Saksi-3 dan menyampaikan ada muatan rokok

Halaman 47 dari 91 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Pasongsongan, Madura, Terdakwa menjawab, hari apa mengambil dan memuatnya, Saksi-3 menyampaikan ke Terdakwa, hari Jum'at pagi sehabis turun piket, selanjutnya Terdakwa menjawab, okey nanti Terdakwa ajukan surat jalannya, kemudian Terdakwa mematikan teleponnya setelah itu Terdakwa menghubungi Ba Ang an. Serka Petrus untuk pengajuan kendaraan dijawab oleh Serka Petrus, besok saja karena sekarang sudah terlalu sore.

14. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa menanyakan ke Serka Petrus tentang pengajuan kendaraan kemudian Serka Petrus menanyakan, pakai kendaraan mana terus arah ke mana muatan apa, Terdakwa menjawab, dua kendaraan NPS 2020-44 dan 2021-44 dari Jakarta menuju Surabaya Jawa Timur muatan ART (Alat Rumah Tangga), Serka Petrus bertanya, siapa yang mengemudi, Terdakwa dan Pratu Fajar Tiyas Purnomo Terdakwa-3, Serka Petrus menjawab, Oke saya ajukan.

15. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 Terdakwa bersama Terdakwa-3 mempersiapkan kendaraan mulai dari pengecekan oli pergantian filter solar dan mengecek lampu-lampu kendaraan, selanjutnya malam harinya Terdakwa menanyakan ke Prada Dedi Staf Ops tentang surat jalan sudah jadi atau belum, kemudian Prada Dedi menyampaikan bahwa Surat Jalan belum jadi masih menunggu tanda tangan Komandan dan sekira pukul 22.00 WIB Prada Dedi menghubungi Terdakwa-3 bahwa surat jalan sudah jadi dan sudah ditanda tangani Komandan, setelah itu Terdakwa mengambil surat jalan di Prada Dedi Staf Ops, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan Terdakwa-3 kembali ke barak.

16. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 08.30 WIB, Terdakwa dengan menggunakan Kendaraan Truk NPS Noreg 2020-44 dan Terdakwa-3 menggunakan Kendaraan Truk NPS Noreg 2021-44 berangkat dari Yonbekang 3/Darat menuju ke Jl. Cempaka Putih untuk menjemput Terdakwa-2 yang sudah menunggu di pinggir jalan raya, setelah Terdakwa-2 naik ke Kendaraan Dinas Truk Norek 2021-44 yang dikemudikan oleh Terdakwa-3 kemudian kami menuju ke arah Kalijati dan sekira pukul 11.30 WIB kami tiba di Gerbang Toll Kalijati Subang kemudian menunggu Saksi-3 dan Saksi-6 di warung kopi dekat Gerbang Tol Kalijati Subang.

17. Bahwa sekira pukul 11.40 WIB Saksi-3 datang dan bergabung dengan Terdakwa di warung, tidak berselang lama datang juga Saksi-6, selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB, kami berangkat ke arah Pasongsongan Madura, Terdakwa bersama dengan Saksi-3 dan Saksi-6 menggunakan Kendaraan Dinas Noreg 2020-44, sedangkan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 menggunakan Kendaraan Dinas Noreg 2021-44.

18. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB kami tiba di daerah Sumenep Jawa Timur untuk memuat rokok tanpa pita cukai, dan

Halaman 48 dari 91 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah rokok tanpa cukai dimuat di kendaraan dinas kemudian Sekira pukul 15.30 WIB kami berangkat dari Sumenep menuju ke Bogor, Terdakwa bersama Saksi-3 dan Saksi-6 di dalam kendaraan dinas Truk Noreg 2020-44 sedangkan kendaraan dinas Truk Noreg 2021-44 Terdakwa-3, Terdakwa-2 dan Sdr. Jeni Eko Sugianto (kuli yang akan menurunkan rokok tanpa cukai).

19. Bahwa sekira pukul 18.30 WIB kita memasuki gerbang jalan Tol Surabaya, dan kira-kira pukul 21.00 WIB kita berhenti di Rest Area Tol Km 575 Ngawi untuk isi BBM Solar dan istirahat makan, setelah makan kami melanjutkan perjalanan menuju ke Bogor, sekira pukul 23.30 Terdakwa berhenti sebelum pintu Tol Banyumanik Semarang untuk menunggu Kendaraan Dinas Truk yang dikendarai oleh Terdakwa-3, kira-kira sepuluh sampai lima belas menit kendaraan dinas yang dikendarai Terdakwa-3 datang, kemudian melanjutkan perjalanan, pada saat sampai di gerbang pintu Tol Banyumanik kami dihentikan oleh petugas Bea Cukai Jateng dan DIY serta anggota Pomdam IV/Dip, diperintahkan untuk maju setelah pintu Tol Banyumanik Semarang di hentikan kemudian diperiksa barang-barang muatan dan yang pertama kali diperiksa muatan barangnya yang berada di Kendaraan Dinas Truk Noreg 2020-44 yang isinya rokok tanpa cukai selanjutnya dua kendaraan dinas dibawa ke gudang Bea Cukai Semarang.

20. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 Sekira pukul 01.00 WIB tiba di Gudang Bea Cukai Semarang Petugas Bea dan anggota dari Pomdam IV/Dip bertanya surat-surat: KTA, SIM, Surat jalan dan BNKB selanjutnya barang muatan berupa rokok tanpa cukai dibongkar diturunkan di depan gudang Bea Cukai Semarang dan DIY, kemudian sekira pukul 09.15 WIB Terdakwa dan 3 (tiga) orang anggota TNI, Saksi-3, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 dibawa oleh petugas Pomdam IV/Diponegoro a.n. Kapten Cpm Budi Hermanto Bersama dengan anggotanya untuk dibawa ke Mapomdam IV/Diponegoro guna menjalani proses hukum lebih lanjut.

21. Bahwa bayaran yang terima dari pengangkutan rokok tanpa cukai tersebut sejumlah Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) tiap Truk Yon Bekang-3/Darat tersebut, dan kami bagi per orang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), sisanya untuk biaya operasional dan BBM, kemudian Yang menentukan besarnya biaya pengiriman tersebut adalah Sdr. Bambang Saksi-6.

22. Bahwa barang dengan kemasan karton, bale dan slop tersebut adalah barang muatan berupa rokok tanpa pita cukai (illegal) yang berisi rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merek tidak dilekati pita cukai yang dimuat menggunakan Truk Dinas Yon Bekang-3/Darat nomor registrasi 2020-44 dan 2021-44 yang Terdakwa kendarai bersama dengan Terdakwa-2, Saksi-3, Terdakwa-3, Saksi-6 dan Sdr. Jeni Eko Sugianto.

23. Bahwa kegiatan pengangkutan Rokok tanpa pita cukai (illegal) dari daerah Pasongsongan Madura menuju ke Bogor Jabar pada hari Sabtu tanggal 16

Halaman 49 dari 91 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 16-K/PM II-10/AD/III/2024
September 2023 atas instansi dari Sdr. Bambang Saksi-6 melalui Sdr. Muhammad Sasongko Saksi-3.

24. Bahwa motifasi Terdakwa melakukan pengiriman rokok tanpa pita cukai dari daerah Pasongsongan Sumenep Jawa Timur menuju ke Bogor Jawa Barat yang pertama adalah karena faktor ekonomi, sebab gaji perbulan Terdakwa sisa sekira Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga ingin mendapatkan tambahan penghasilan di luar dari kedinasan sebagai anggota TNI AD namun kegiatan yang Terdakwa lakukan salah karena bertentangan dengan hukum yang berlaku.

25. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 yang membawa, mengangkut, rokok tanpa pita cukai (illegal) bersama dengan Saksi-6 dan Sdr. Jeni Eko Sugianto adalah merugikan negara dan mencemarkan nama baik satuan Yonbekang-3/Darat.

26. Bahwa Terdakwa, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 hanya menyediakan armada, untuk mengangkut rokok tanpa cukai tersebut, sedangkan Sdr. Bambang Widarmanto Saksi-6 yang mengkoordinir dan mengatur pengiriman tersebut serta Sdr. Jeni Eko Sugianto selaku kuli yang memuat ke dalam Kendaraan Dinas truk dan yang bongkar rokok tanpa cukai tersebut.

27. Bahwa Danyonbekang-3/Darat ataupun personel satuan Yonbekang-3/Darat lainnya tidak ada yang mengetahui kegiatan membawa, mengangkut, rokok tanpa pita cukai tersebut dan tidak ada yang menerima kompensasi atau imbalan baik uang maupun barang.

28. Bahwa Terdakwa dan Terdakwa-3, pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 membawa Surat Jalan dari Danyonbekang 3/Darat an. Letkol Cba Bobby Wijayanto, S.E., M. Tr. Opsla Nomor SJ/697/IX/2023 tanggal 14 September 2023, untuk keperluan dukungan kegiatan Angkut ART (Alat Rumah Tangga), berangkat tanggal 15 September 2023 s.d. selesai, pergi dari Yonbekang-3/Darat Jakpus menuju ke Surabaya Jawa Timur menggunakan Kendaraan Dinas Truk Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44, sedangkan Terdakwa-2 dilengkapi surat ijin dinas luar dari satuan namun bukan untuk mengangkut rokok tanpa pita cukai, para Terdakwa bertiga juga membawa kartu identitas/pengenal berupa Kartu Tanda Prajurit TNI dan Surat Ijin Mengemudi TNI.

29. Bahwa tujuan Terdakwa berbohong kepada Ba Ang a.n. Serka Petrus tentang muatan tersebut agar Terdakwa diijinkan menggunakan Randis Noreg 2020-44 dan 2021-44 disertai dengan Surat Jalan yang resmi dikeluarkan oleh Danyonbekang 3/Darat a.n. Letkol Cba Bobby Wijayanto, S.E., M. Tr. Opsla.

30. Bahwa perbuatan Terdakwa, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 yang mengangkut rokok tanpa pita cukai (illegal) tidak menaati perintah pimpinan yaitu Danyonbekang-3/Darat dan melanggar hukum karena tidak sesuai dengan yang tertera dalam Surat

Halaman 50 dari 91 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan dari Yonbekang 3/Darat a.n. Letkol Cba Bobby Wijayanto, S.E., M. Tr. Opsla

Nomor SJ/697/IX/2023 tanggal 14 September 2023.

Terdakwa-2:

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2014 di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Perbekalan Angkutan, setelah lulus ditempatkan di Yonbekang 3/Darat sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif sebagai Tamudi Ki Ang Albert, Kesatuan Yonbekang 3/Darat dengan pangkat Praka, NRP 31140445340393.
2. Bahwa Terdakwa mengenal Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 sejak sekira tahun 2014 di Yonbekang 3/Darat, namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
3. Bahwa Terdakwa pertama kali kenal dengan Saksi-3 dan Saksi-6 pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 saat Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 menjemput di pintu toll Kalijati Subang untuk ikut perjalanan ke Sumenep Madura mengambil rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai, namun tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa bertemu dengan Terdakwa-1 di Kompi Yonbekang 3/Darat pada saat itu menyampaikan kepada Terdakwa, nanti hari Jum'at mau narik apa tidak, lalu jawab Terdakwa, insyaallah kalau tidak ada halangan Terdakwa ikut, kemudian pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa-1 untuk kepastian hari Jum'at dan dijawab, jadi.
5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa standby menunggu Terdakwa-1 di pinggir Jalan Cempaka Putih Jakarta Pusat, lalu sekira pukul 09.00 WIB datang 2 (dua) Truk dinas NPS noreg NPS Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44, kemudian Terdakwa langsung naik Kendaraan Dinas Truk noreg 2021-44 yang dikemudikan oleh Terdakwa-1, sedangkan Kendaraan Dinas Truk noreg 2020-44 dikemudikan oleh Terdakwa-3, selanjutnya kami berangkat masuk Tol Cempaka Putih dan keluar di Gerbang Tol Kalijati untuk menjemput Saksi-3 dan Saksi-6, kemudian sekira pukul 14.00 WIB berangkat secara bersamaan dari Gerbang Toll Kalijati menuju ke Sumenep Madura.
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira 02.00 WIB melanjutkan perjalanan kembali dengan posisi Terdakwa masih mengemudikan Kendaraan Dinas Truk, selanjutnya pada sekira pukul 07.00 WIB kami sampai di sebuah rumah daerah Pasongsongan Sumenep Madura Jawa Timur Tempat mengambil rokok ilegal.
7. Bahwa pada saat berangkat dari Jakarta Terdakwa membawa surat jalan dengan Nomor: SIJ/699/IX/2023 tanggal 14 September 2023 yang bertanda tangan

Halaman 51 dari 91 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danki Angalber (Lettu Cba Ridwan Santoso, S Tr. Han) namun untuk tujuannya Semarang, karena pada saat berangkat Terdakwa meminta ijin ke Danki Komi Yonbekang 3/Darat (Lettu Cba Ridwan) dan menyampaikan bahwa Terdakwa ijin mau menengok keluarga dari Ibu yang sedang sakit di Semarang, selanjutnya staf 2 (staf operasional) membuat surat jalan tersebut, setelah itu ditandatangani oleh Danki Angalber, setelah ditanda tangani lalu pada malam harinya Terdakwa mengambil surat jalan di piket kompi dan Terdakwa diberikan ijin dua hari dari tanggal 16 s.d 17 September 2023

8. Bahwa pada hari Jum'at pagi Terdakwa bersama Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 berangkat dari Jakarta untuk memuat dan membawa rokok ilegal dari Sumenep Madura tujuan Bogor, sehingga surat ijin jalan itu Terdakwa bawa ketika memuat dan membawa rokok ilegal tanpa pita cukai dari Sumenep Madura ke Bogor pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023, sedangkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 memakai surat jalan dari Batalyon dikeluarkan tanggal 14 September 2023, kemudian untuk kegiatan yang Terdakwa lakukan ikut dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 satuan tidak mengetahuinya.

9. Bahwa alasan Terdakwa berbohong ke Danki Angalber (Lettu Cba Ridwan Santoso, S Tr. Han) karena biar Terdakwa bisa ikut narik muatan rokok ilegal tanpa pita cukai dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 yang dimuat dan dibawa dari wilayah Pasongsongan Sumenep Madura ke Bogor agar mendapatkan uang tambahan.

10. Bahwa Terdakwa memuat dan membawa rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai baru 1 (satu) kali ini saja, sedangkan untuk Terdakwa-1 sudah 2 (dua) kali melakukannya dan Terdakwa-3 sudah 3 (tiga) kali melakukannya.

11. Bahwa dalam memuat dan membawa rokok ilegal tanpa pita cukai dari Sumenep Madura Jawa Timur, peran Terdakwa sebagai pengemudi Kendaraan Dinas Truk NPS Noreg 2021-44 dalam pengiriman rokok ilegal, selanjutnya peran Terdakwa-1 menyediakan armada Kendaraan Dinas Truk milik Yonbekang 3/Darat dan pengemudi Kendaraan Dinas Truk NPS Noreg 2020-44 dalam pengiriman rokok ilegal dari Sumenep Madura Jawa Timur, kemudian peran Terdakwa-3 menyediakan armada Kendaraan Dinas Truk milik Yonbekang 3/Darat dan pengemudi Kendaraan Dinas Truk NPS Noreg 2021-44 dalam pengiriman rokok ilegal dari Sumenep Madura Jawa Timur.

12. Bahwa peran Saksi-6 sebagai kordinator atau orang yang mengatur dalam pemuatan dan pengiriman rokok ilegal dari Sumenep Madura menuju wilayah Bogor, sebagai orang yang mengatur pemindahan rokok ke kedua Kendaraan Dinas Truk NPS dan sebagai orang yang memberikan uang jalan sebagai biaya akomodasi atau operasional, sedangkan Sdr. Jeni Eko Sugianto berperan sebagai kuli yang menurunkan Rokok ilegal dari Truk dinas ke penerima di wilayah Bogor.

Halaman 52 dari 91 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dan pengiriman rokok ilegal Terdakwa dijanjikan oleh Terdakwa-1 akan mendapatkan bayaran dari Saksi-6 sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang tersebut akan diserahkan ke Terdakwa setelah rokok ilegal tersebut sampai ke Bogor, namun uang tersebut belum dibayarkan ke Terdakwa karena sudah kedahuluhan tertangkap oleh petugas Bea Cukai Semarang dan DIY di gerbang toll Banyumanik Semarang, sedangkan untuk bayaran yang diterima Terdakwa-1 dan Terdakwa-3, Terdakwa tidak mengetahui.

14. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB para Terdakwa sampai di sebuah rumah daerah Pasongsongan Sumenep Madura Jawa Timur Tempat mengambil Rokok ilegal dan setelah pemuatan rokok ke dalam truk selesai, selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB 2 (dua) Kendaraan Dinas Truk NPS Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44 berangkat menuju ke wilayah Bogor, kemudian untuk yang mengemudikan kendaraan Kendaraan Dinas Truk NPS Noreg 2020-44 adalah Terdakwa-1 dan yang ikut ditruk tersebut diantaranya Saksi-3 dan Saksi-6, sedangkan Kendaraan Dinas Truk Noreg 2021-44 yang mengemudikan adalah Terdakwa-3 dan yang ikut didalam kendaraan tersebut adalah Terdakwa dan Sdr. Jeni Eko Sugianto, kemudian para Terdakwa berangkat masuk Gerbang Toll Surabaya menuju ke Bogor.

15. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB saat sampai Gerbang Tol Banyumanik 2 (dua) truk yang para Terdakwa kendarai diberhentikan oleh petugas Bea Cukai Semarang dan DIY serta anggota Pomdam IV/Diponegoro, lalu diperintahkan kendaraan kami untuk maju, setelah melewati Gerbang Tol Banyumanik kendaraan kami berhenti dan setelah berhenti kami yang ada didalam kendaraan untuk semuanya turun dan yang pertama kali diperiksa Truk Noreg 2020-44 yang dikemudikan oleh Terdakwa-1 diperiksa terlebih dahulu muatannya dan setelah diperiksa didapati iisinya berupa Rokok, selanjutnya kendaraan kami dibawa gudang Bea Cukai di Semarang.

16. bahwa sekira pukul 09.15 WIB Terdakwa dan 4 (empat) orang anggota lainnya yaitu: Saksi-3, Terdakwa-3 dan Terdakwa-1 dibawa oleh anggota Pomdam IV/Diponegoro atas nama Kapten Cpm Budi Hermanto Bersama dengan Saksi-2 untuk dibawa dan diamankan ke Mapomdam IV/Diponegoro guna dilakukan proses hukum selanjutnya.

17. Bahwa tujuan atau motifasi Terdakwa ikut dalam pengiriman rokok ilegal tanpa cukai yang dimuat dan dikirim dari wilayah Pasongsongan Sumenep Madura ke wilayah Bogor adalah untuk mencari uang tambahan di luar dari gaji sebagai prajurit TNI.

Terdakwa-3:

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Tahun 2018 di Kodam /Siliwangi setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada

Halaman 53 dari 91 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Perbekalan Angkutan, setelah lulus ditempatkan di Yonbekang 3/Darat sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai Tamudi Ki Angmor C, Kesatuan Yonbekang 3/Darat dengan pangkat Pratu, NRP 31180101501099.

2. Bahwa Terdakwa mengenal Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sejak tahun 2018 di Yonbekang 3/Darat, namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.

3. Bahwa Terdakwa pertama kali kenal dengan Saksi-3 dikenalkan oleh Terdakwa-1 di sebuah warung kopi di daerah kalijati Subang Jawa barat sekira bulan September 2023, namun tidak ada hubungan keluarga.

4. Bahwa Terdakwa mengenal Saksi-6 pada awal bulan September 2023 saat pertama kali melakukan pemuatan rokok tanpa cukai kemudian dilanjutkan hubungan via Whatsapp untuk kegiatan pemuatan rokok yang kedua tanpa cukai, namun tidak ada hubungan keluarga.

5. Bahwa Terdakwa melakukan pengiriman rokok ilegal yang pertama pada sekira akhir Agustus 2023, bersama dengan Terdakwa-1 dan Saksi-6 menggunakan kendaraan Dinas Truk Noreg 2020-44 milik Yonbekang-3/Darat yang dikemudikan bergantian oleh Terdakwa dan Terdakwa-1, selanjutnya pemuatan Rokok ilegal pada bulan Agustus atas inisiatif Terdakwa-1, Terdakwa melakukan pemuatan hanya bersama Terdakwa-1 dan Saksi-3 tetapi saat itu Terdakwa belum mengetahui sebagai koordinatornya adalah Saksi-6 dengan menggunakan 1 (satu) Kendaraan Dinas Truk milik Yonbekang 3/Darat dengan Noreg 2021-44, namun pada saat itu Terdakwa mengetahui pemilik rokok ilegal tersebut adalah Saksi-6 dengan pemuatan dari Tambak Madura menuju ke Cicarua Bogor Jawa Barat.

6. Bahwa Kendaraan Dinas Truk Noreg 2020-44 milik Yonbekang 3/Darat tersebut berangkat dalam kondisi kosong tanpa muatan, pada saat pemuatan Terdakwa tidak mengetahui barang apa, Terdakwa hanya mengetahui bahwa barang tersebut berupa rokok tanpa pita cukai saat sudah diperjalanan menuju Bogor karena didalam truk diberi tahu oleh Saksi-6, untuk jumlah rincinya Terdakwa tidak mengetahuinya tetapi yang Terdakwa lihat Truk berisi muatan penuh.

7. Bahwa pada pengiriman rokok tanpa pita cukai sekira bulan Agustus 2023 tersebut dari daerah Pangsongsonian Madura ke Bogor Jawa Barat Terdakwa sudah mendapatkan uang imbalan sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) per orang langsung ditransfer oleh Saksi-6 tetapi saat itu dari Saksi-6 dikirim ke rekening bank BRI a.n. Fajar Tiyas Purnomo sejumlah Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) selanjutnya Terdakwa mengambil Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), untuk beli solar kurang lebih Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sisanya Terdakwa kirim ke nomor rekening Luluk Ginanjar Terdakwa-1 sejumlah Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), dan uang hasil pemuatan rokok ilegal tersebut Terdakwa gunakan untuk

Halaman 54 dari 91 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 16-K/PM II-10/AD/III/2024
membayar hutang sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sisanya sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan sehari-hari.

8. Bahwa pengangkutan rokok tanpa pita cukai pada bulan Agustus 2023 Terdakwa mendapatkan bayaran dari Saksi-6 melalui rekening BRI Norek 175201007161508 a.n. Fajar Tiyas Purnomo sejumlah Rp.19.320.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang dikirim pada tanggal 5 September 2023 pukul 22:58:52 WIB dan pembagiannya sebagai berikut :

- a. Dikirimkan oleh Terdakwa-1 menggunakan ATM Terdakwa ke rekening lain untuk biaya operasional BBM Rp.1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Dikirimkan oleh Terdakwa-1 menggunakan ATM Terdakwa ke rekening lain kemungkinan Saksi-3 sejumlah Rp.1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Terdakwa kirimkan ke akun OVO a.n. Terdakwa-1 sejumlah Rp 7.400.000,00 (Tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
- d. Dikirimkan oleh Terdakwa-1 menggunakan ATM Terdakwa ke rekening lain sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) digunakan untuk biaya operasional (E-Toll, membeli makanan dan minuman);
- e. Sisanya merupakan upah Terdakwa sebesar Rp 7.070.000,- (tujuh juta tujuh puluh ribu rupiah).

9. Bahwa bayaran sejumlah Rp.7.070.000,00 (tujuh juta tujuh puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar hutang sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari sejumlah Rp.2.570.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

10. Bahwa pada saat pemuatan dan pengangkutan rokok ilegal dari Pasongsongan Madura ke Bogor Jawa Barat, sekira hari Minggu tanggal 03 September 2023, saat itu Terdakwa melakukan pemuatan dan pengangkutan sendirian, Terdakwa-1 sebagai inisiatornya termasuk pengurusan surat izin jalan keluar Truk dari Yonbekang 3/Darat untuk pengangkutan alat rumah tangga (ART), Terdakwa-1 tidak ikut pada pengangkutan karena sedang sakit, sehingga Terdakwa menggunakan 1 (satu) Kendaraan Dinas Truk Noreg 2021-44, berangkat dari Yonbekang 3/Darat kosong menuju madura, selanjutnya setelah pemuatan Saksi-6 mengikutkan kedalam Kendaraan Dinas Truk orang sipil, tetapi saat itu Terdakwa tidak menanyakan namanya, tetapi menurut Saksi-6 adalah Saudaranya.

11. Bahwa pengiriman rokok tanpa pita cukai yang kedua pada tanggal 9 s.d 10 September 2023 tersebut dari daerah tambak Madura ke Bogor Jawa Barat awalnya Terdakwa bermodal sendiri untuk operasional sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) selanjutnya setelah pemuatan dan pengiriman selesai dan lancar sampai

Halaman 55 dari 91 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkaran dan pengangkutan kemudian Terdakwa mendapatkan bayaran dari Saksi-6 di transfer sejumlah Rp.13.710.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah). selanjutnya Terdakwa mengambil modalnya sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan upah pengangkutan sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), sedangkan sisanya Terdakwa berikan kepada orang sipil yang ikut dalam Truk dengan cara di transfer ke nomor rekening BRI a.n. Andrian, dan saat itu Terdakwa-1 hanya Terdakwa belikan rokok 2 (dua) bungkus.

12. Bahwa kemudian uang hasil pemuatan rokok tanpa pita cukai (illegal) tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli pompa air dan membayar tukang untuk pendalaman sumur sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sisanya sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk tambahan hidup sehari-hari.

13. Bahwa pembagian bayaran dalam pengangkutan dan pengiriman rokok illegal pada tanggal 9 s.d. 10 September 2023 sejumlah Rp.13.710.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) sebagai berikut:

- a. Dikirimkan ke akun OVO a.n. Praka Luluk Ginanjar Terdakwa-1 untuk membayar biaya operasional BBM yang Terdakwa pinjam sejumlah Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah).
- b. Dikirimkan ke akun OVO a.n. Praka Luluk Ginanjar untuk uang rokok sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- c. Sisanya merupakan upah Terdakwa sebesar Rp 8.510.000,- (delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

14. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 17.40 WIB Terdakwa bertemu dengan Terdakwa-1 di Markas Kompi C YON Bekang 3/Darat, kemudian Terdakwa-1 menawarkan untuk ikut pemuatan dan pengangkutan rokok illegal tanpa cukai dari Saksi-6, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali menemui Terdakwa-1 di markas Kompi C Yon Bekang 3/Darat untuk memastikan kapan kegiatan pemuatan dan pengantaran rokok tanpa cukai yang dimaksud Terdakwa-1 setelah mendapat kepastian dari Terdakwa-1 bahwa rencana berangkat pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 08.30 WIB dari Yon Bekang 3/Darat dengan menggunakan 2 (dua) truk dinas TNI AD milik Yonbekang 3/Darat Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44, selanjutnya pada pukul 21.30 WIB Terdakwa bersama Terdakwa-1 mempersiapkan kendaraan yang akan digunakan untuk memuat dan mengantar rokok tanpa pita cukai, mulai dari pengecekan oli pergantian filter solar dan mengecek lampu-lampu kendaraan, kemudian Terdakwa-1 sempat menginformasikan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa-2 juga ikut, selanjutnya Terdakwa-1 lewat telephone menanyakan ke Prada Dedi Staf Ops tentang surat jalan sudah jadi atau belum, kemudian disampaikan bahwa Surat Jalan yang diajukan belum jadi masih menunggu tanda

Halaman 56 dari 91 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Komandan, Sekira pukul 22.00 WIB Prada Dedi menghubungi Terdakwa menyampaikan bahwa surat jalan sudah jadi, sudah ditandatangani Komandan, kemudian Terdakwa mengambil surat jalan tersebut di Prada Dedi Staf Ops, selanjutnya Terdakwa pulang ke barak dan Terdakwa-1 kembali kerumahnya.

15. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa dengan menggunakan Kendaraan Dinas Truk NPS Noreg 2021-44 sedangkan Terdakwa-1 menggunakan Truk NPS Noreg 2020-44, berangkat dari Yonbekang 3/Darat menuju Jl. Cempaka Putih untuk menjemput Terdakwa-2 yang sudah menunggu di pinggir jalan raya sebrang Batalion Yon Bekang 3/Darat, sesampainya di tujuan Terdakwa-2 langsung naik ke Truk Norek 2021-44 yang Terdakwa kemudikan, selanjutnya berangkat menuju ke arah Kalijati Subang Jawa Barat, kemudian sekira pukul 11.30 WIB tiba di Gerbang Toll Kalijati Subang tepatnya di warung kopi yang berada di depan gerbang Toll untuk menunggu Saksi-3 anggota Lanud Surya Dharma Kalijati Subang Jawa Barat dan Saksi-6, selanjutnya sekira pukul 11.40 WIB Saksi-3 datang lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-6 rencana yang di muat apa, dijawab Saksi-6 biasa Bang rokok, Terdakwa sampaikan ke Saksi-6, tapi aman yah, dijawab "Aman".

16. Bahwa Sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa-1, Saksi-3 dan Saksi-6 menggunakan Kendaraan Dinas Noreg 2020-44, sedangkan Terdakwa bersama Terdakwa-2 menggunakan Kendaraan Dinas Noreg 2021-44 secara beriringan berangkat dari Gerbang Toll Kalijati berangkat ke arah Pasongsongan Madura, setibanya di Rest area Km 429 Ungaran sekira pukul 21.00 WIB kami berhenti untuk mengisi BBM berjenis Solar pada jerigen dilanjutkan makan malam, kemudian sekira pukul 22.00 WIB kami melanjutkan perjalanan menuju Madura, dan sekira pukul 01.30 WIB pada hari Jumat tanggal 16 September 2023 tiba di Rest area KM 725 Gresik untuk Istirahat, dan sekira pukul 02.00 WIB kami melanjutkan perjalanan menuju Madura.

17. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 07.00 WIB tiba di daerah Pasongsongan Sumenep Madura Jawa Timur, tepatnya masuk di gang perkampungan, selanjutnya Terdakwa-1 dan Saksi-3 turun dari Kendaraan Dinas Noreg 2020-44 kemudian datang seorang bapak-bapak yang Terdakwa tidak kenal namanya menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dan mengantar kami ke suatu rumah seperti garasi mobil kemudian Terdakwa bersama Terdakwa-2 turun dari Kendaraan Dinas menuju kamar yang berada di rumah tersebut untuk istirahat, selanjutnya Saksi-6 mendatangi Terdakwa dan Terdakwa-2 menyampaikan bahwa nanti setelah Kendaraan Dinas Truk sudah terisi muatan rokok, abang tinggal istirahat saja.

18. Bahwa kegiatan pengiriman rokok ilegal dari daerah Pangsonsongan Madura menuju ke Bogor Jawa Barat pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 atas inisiatif dari Terdakwa-1 yang saat itu menawarkan ke Terdakwa untuk bergabung

Halaman 57 dari 91 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan pemuatan rokok tanpa pita cukai (illegal) sedangkan sebagai koordinatornya Saksi-6 dan kegiatan pengangkutan rokok illegal yang sudah pernah berjalan sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan Kendaraan Dinas Truk Noreg 2020-44 milik Yon Bekang-3/Darat yang diinisiatifi oleh Terdakwa-1 tetapi pada pemuatan kedua Terdakwa-1 tidak ikut karena sedang sakit, sedangkan untuk koordinatornya dari pemuatan pertama sampai dengan ke tiga tetap Saksi-6.

19. Bahwa yang menentukan besarnya biaya pengiriman barang dari daerah Pangsongsongan Madura ke Bogor Jawa Barat adalah Saksi-6 rencananya masing-masing Terdakwa akan menerima bayaran sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan untuk Operasional Truk langsung dari Saksi-6, untuk besarnya Terdakwa tidak mengetahuinya, namun pada pengiriman barang pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 Terdakwa belum mendapat bayaran tetapi seperti yang 2 (dua) kali pemuatan sebelumnya pembayaran dari Saksi-6 dengan cara di transfer ke tiap-tiap orang.

20. Bahwa Sekira pukul 15.00 WIB kami dibangunkan oleh Saksi-4 untuk menyampaikan bahwa Kendaraan Dinas sudah selesai muat setelah itu kami bersiap siap untuk berangkat menuju Bogor, selanjutnya Sekira pukul 15.30 WIB kami berangkat dari Sumenep menuju Bogor Terdakwa-1 bersama Saaksi-3 dan Saksi-6 di dalam Kendaraan Dinas Truk Noreg 2020-44 sedangkan Terdakwa, Terdakwa-2 dan Sdr. Jeni Eko Sugianto (kuli muat bongkar) dengan Kendaraan Dinas Truk Noreg 2021-44.

21. Bahwa Sekira pukul 18.30 WIB memasuki Gerbang Toll Surabaya tetapi sempat berhenti di Rest Area Toll Km 575 Ngawi untuk mengisi BBM Solar dan istirahat makan malam, kemudian melanjutkan perjalanan dan sekira pukul 23.45 tiba di Gerbang Tol Banyumanik, Kendaraan Dinas kami diberhentikan oleh pihak Bea Cukai Jawa tengah dan anggota Polmdam IV/Dip yang berpakaian preman kemudian Kami diperintahkan untuk maju setelah pintu Tol Banyumanik Semarang kemudian dilakukan pemeriksaan muatan dan kedapatan berisi muatan rokok tanpa pita cukai illegal, selanjutnya para Terdakwa beserta Kendaraan Dinas Truk maupun muatan rokok tanpa pita cukai di dalamnya dibawa ke gudang Bea Cukai Jateng di Semarang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

22. Bahwa Pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 Sekira pukul 02.00 WIB tiba di Gudang Bea Cukai Semarang ditanya oleh anggota Pomdam IV/Dip surat-surat berupa KTA, SIM, Surat jalan dan BNKB selanjutnya barang muatan berupa rokok dibongkar diturunkan di depan gudang Bea dan Cukai Semarang, pada saat dalam penurunan muatan kami menunggu di depan gudang, Kemudian sekira pukul 09.15 WIB Terdakwa dan 4 (empat) orang anggota a.n Saksi-3, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 diamankan oleh petugas Pomdam IV/Diponegoro a.n. Kapten Cpm Budi

Halaman 58 dari 91 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pleitanto dan 2 (dua) orang anggota ke Mapomdam IV/Diponegoro untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

23. Bahwa jenis rokok ilegal tanpa dilengkapi pita cukai yang dimuat oleh Kendaraan Dinas Truk NPS Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44 ada berbagai macam jenis dan merk namun Terdakwa tidak mengetahui apa saja merknya dan berapa banyaknya, namun 2 (dua) Kendaraan Dinas Truk tersebut berisi rokok penuh sampai ke belakang.

24. Bahwa tujuan Terdakwa melakukan kegiatan pengangkutan barang rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai dari daerah Sumenep Madura menuju ke Bogor Jawa Barat yang pertama dikarenakan faktor ekonomi karena gaji perbulan Terdakwa sisa Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yaitu kedua untuk mendapatkan uang tambahan selain dari gaji sebagai prajurit TNI, namun perbuatan yang Terdakwa lakukan bertentangan dengan hukum yang berlaku.

25. Bahwa Terdakwa dan Terdakwa-2 hanya membawa Rokok ilegal sebagai sopir Kendaraan Dinas Truk, sedangkan Terdakwa-1 dan Saksi-3 sebagai inisiator dan yang mengatur tentang pemuatan dan pengiriman rokok ilegal, adalah Saksi-6 sebagai koordinator dan pendanaan kegiatan pemuatan dan pengiriman rokok ilegal tersebut, sedangkan Sdr. Jeni Eko Sugianto sebagai kuli mengangkut ke dalam Kendaraan Dinas Truk dan menurunkannya.

26. Bahwa Danyonbekang-3/Darat ataupun personel satuan Yonbekang-3/Darat lainnya tidak mengetahui kegiatan membawa, mengangkut, memiliki, menyimpan, menyediakan rokok ilegal dan tidak menerima kompensasi baik dana/barang.

27. Bahwa pengiriman rokok ilegal pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 dilengkapi dengan Surat Jalan dari Danyonbekang 3/Darat a.n. Letkol Cba Bobby Wijayanto, S.E., M. Tr. Opsla Nomor SJ/697/IX/2023 tanggal 14 September 2023, sedangkan Terdakwa-2 tidak lengkapi surat ijin dari satuan berupa Surat ijin untuk menengok keluarga di Semarang dan semua membawa kartu identitas/pengenal berupa Kartu Tanda Prajurit TNI dan Surat Ijin Mengemudi TNI.

28. Bahwa yang tercantum dalam Surat Jalan dari Danyonbekang 3/Darat a.n. Letkol Cba Bobby Wijayanto, S.E., M. Tr. Opsla Nomor SJ/697/IX/2023 tanggal 14 September 2023 adalah Terdakwa dan Terdakwa-1 dengan keperluan untuk mendukung kegiatan pengangkutan alat rumah tangga (ART), berangkat tanggal 15 September 2023 s.d. selesai, dari Yonbekang-3/Darat Jakarta Pusat menuju ke Surabaya Jawa Timur menggunakan Kendaraan Dinas Truk Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44.

29. Bahwa alasan surat jalan yang diurus Terdakwa-1 untuk mengantarkan muatan berupa ART (alat rumah tangga) hanya untuk mengelabui agar Surat Jalan tersebut ditandatangani Pimpinan, kendaraan truk berangkat dari Yonbekang 3/Darat dalam

Halaman 59 dari 91 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontribusi kosong tanpa muatan sampai dengan tujuan Jawa Timur, sedangkan tujuan sebenarnya untuk mengangkut rokok ilegal dari madura Jawa timur menuju Bogor.

30. Bahwa perbuatan Terdakwa, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yang mengangkut rokok tanpa pita cukai adalah tidak mentaati perintah Danyonbekang-3/Darat dan melanggar hukum karena menyalahgunakan Surat Jalan dari Danyonbekang-3/Darat a.n. Letkol Cba Bobby Wijayanto, S.E., M. Tr. Opsla Nomor SJ/697/IX/2023 tanggal 14 September 2023 tidak semestinya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) unit Truck Isuzu NPS Noreg 2020-44 warna Army Green Yonbekang3/Darat No Chasis : JAANPS71HB7100162 No Motor : 925626 beserta kunci kontak.
- b. 1 (satu) unit Truck Isuzu NPS Noreg 2021-44 warna Army Green Yonbekang3/Darat No Chasis: JAANPS71HB7100160 No Motor: 92545 beserta kunci kontak.
- c. 1 (satu) buah HP Merk Oppo Tipe A-53 warna hitam berikut Simcard Tri Nomor 089520406667 Nomor Kartu 895000272875185864 Memorycard Merk Vgen 8 Gb Nomor IMEI 1 868840051253151, Nomor IMEI 2 868840051253144, milik Terdakwa-1.
- d. 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy Note9 warna purple berikut Simcard Telkomsel Nomor 082170645422, Nomor Kartu 0015000012993446 tanpa Memorycard Casing warna hitam, Nomor IMEI 1 1352141102884919, Nomor IMEI 2 352142102884917, milik Terdakwa-3
- e. 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy tipe A12 warna hitam stiker Fortinarmy berikut Simcard Telkomsel Nomor 081281773114 Nomor Kartu 621006812577311400 tanpa Memorycard Casing warna hitam Nomor IMEI 1 350471514680825, Nomor IMEI 2 352014554680822 milik Terdakwa-2.
- f. 1 (satu) Slop (8 bungkus @ 20 batang) Rokok Merk HMIN Bold warna hijau toscha.
- g. 1 (satu) Slop (10 bungkus @ 20 batang) Rokok Merk GUCI Black warna silver.
- h. 1 (satu) Slop (10 bungkus @ 20 batang) Rokok Merk YS PRO MILD warna putih.
1 (satu) Slop (10 bungkus @ 20 batang) Rokok Merk DUBAI warna biru muda.
- j. 1 (satu) Slop (8 bungkus @ 16 batang) Rokok Merk LUXIO Premium warna putih.
- k. 1 (satu) Slop (10 bungkus @ 20 batang) Rokok Merk DALIL BOLD warna putih.

Halaman 60 dari 91 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) Slop (10 bungkus @ 20 batang) Rokok Merk GUCI BLACK

warna biru.

m. 1 (satu) Slop (10 bungkus @ 20 batang) Rokok Merk LOIS BOLD warna hitam.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar SIM TNI BII atas nama Praka Luluk Ginanjar Terdakwa-1.
- b. 1 (satu) lembar SIM TNI BI atas nama Praka Fajar Trias Purnomo Terdakwa-3.
- c. 1 (satu) lembar SIM TNI BI atas nama Praka Dani Suliwijaya Terdakwa-2.
- d. 2 (dua) buah Buku Tabungan BRI Norek 1752-01-007161-508 dan Bank Mandiri Norek 129-00-1170996-7 atas nama Fajar Trias Purnomo Terdakwa-3.
- e. 1 (satu) lembar Surat Ijin Nomor SJ/697/IX/2023 tanggal 14 September 2023 yang ditandatangani Danyonbekang-3/Darat Letkol Cba Bobby Wijayanto, S.E.,M.Tr. Opsla.
- f. 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor : SIJ/699/IX/2023 tanggal 14 September 2023 yang ditandatangani Danki Angalber Lettu Cba Ridwan Santoso, S Tr. Han.

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti, baik berupa barang-barang dan surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan kepada para Saksi dan para Terdakwa serta Penasihat Hukum di persidangan, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang telah dilakukan oleh para Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan diakui kebenarannya oleh para Terdakwa dan para Saksi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang-barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini serta dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan para Saksi dan keterangan para Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan para Saksi Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan", lebih lanjut dalam Ayat (6) ditentukan "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain; persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala

Halaman 61 dari 91 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang pada akhirnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

- b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Saksi dihadapkan dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) juncto Ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan para Saksi saling bersesuaian, begitu juga dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Terdakwa dan surat-surat juga saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.
 2. Bahwa terhadap keterangan para Terdakwa Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.
 - b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Terdakwa yang diberikan di persidangan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut ternyata keterangan para Terdakwa yang diberikan di persidangan adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang Terdakwa lakukan, ketahui dan yang para Terdakwa alami sendiri telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan para Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.
- Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Saksi yang di bacakan dipersidangan dan keterangan Terdakwa serta bukti-bukti lain yang dihadapkan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Kodam Jaya selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Bekang selam 3 (tiga) bulan di Cimahi dan setelah lulus ditempatkan di Yonbekang 3/Darat sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif menjabat sebagai Tamudi Ki Angmor C, Kesatuan Yonbekang 3/Darat dengan pangkat Praka, NRP 31130743750293.
 2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2014 di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Bekang, setelah lulus ditempatkan di Yonbekang 3/Darat sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih

Halaman 62 dari 91 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdinas aktif sebagai Tamudi Ki Ang Albert Yonbekang 3/Darat dengan pangkat Praka NRP 31140445340393.

3. Bahwa benar Terdakwa-3 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2018 di Kodam III/Siliwangi setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Bekang, setelah lulus ditempatkan di Yonbekang 3/Darat sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif sebagai Tamudi Ki Angmor C Yonbekang 3/Darat dengan pangkat Pratu NRP 31180101501099.

4. Bahwa benar para Terdakwa di dalam persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yng di ajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukum dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

5. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Kepala Pembekalan Angkutan TNI-AD selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/356/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023, Kep/357/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023 dan Kep/358/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023, yang menyatakan Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 oleh Papera diserahkan perkaranya untuk di sidangkan di Pengadilan Militer II-10 Semarang.

6. Bahwa benar para Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum.

7. Bahwa benar Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 saling kenal karena sama berdinas di Yonbekang3/PRY, Terdakwa-1 kenal denga Saksi-3 sekira akhir tahun 2022 di Tol Cipali saat Terdakwa-1 mengalami kecelakaan, sedangkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 kenal dengan Saksi-6 akhir bulan Agustus di Gerbang Toll Kalijati, sedangkan Terdakwa-2 kenal dengan Saksi-3 dan Saksi-6 pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 di gerbang Tol Kalijati Subang pada saat akan berangkat ke Sumenep Madura untuk mengangkutt rokok tanpa pita cukai.

8. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa-1 mendapat telephone dari Praka Muhammad Sasongko Saksi-3 yang sebelumnya mendapat informasi dari Sdr. Bambang Widarmanto Artha Gena Saksi-6 menyampaikan ada muatan rokok ilegal dari Pasongsongan Madura, Terdakwa-1 menjawab, hari apa mengambil dan memuatnya, Saksi-3 menyampaikan, hari Jum'at pagi sehabis turun piket, selanjutnya Terdakwa-1 menjawab, okey nanti saya ajukan surat jalannya.

9. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 menghubungi Ba Ang an. Serka Petrus untuk pengajuan kendaraan dan dijawab oleh Serka Petrus, besok saja karena

Halaman 63 dari 91 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang sudah telah selesai, lalu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa-1 bertemu dengan Terdakwa-2 di Kompi Yonbekang 3/Darat pada saat itu Terdakwa-1 menyampaikan, nanti hari Jum'at mau naik apa tidak, lalu Terdakwa-2 menjawab Insyaallah kalau tidak ada halangan saya ikut.

10. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa-1 menanyakan kepada Serka Petrus tentang pengajuan kendaraan kemudian Serka Petrus menanyakan, pakai kendaraan mana terus arah ke mana muatannya apa, Terdakwa-1 menjawab, 2 (dua) kendaraan NPS 2020-44 dan 2021-44 dari Jakarta menuju Surabaya muatannya ART (Alat Rumah Tangga), Serka Petrus bertanya, siapa yang mengemudi, Terdakwa-1 jawab, Saya dengan Pratu Fajar Terdakwa-3, Serka Petrus menjawab, Oke saya ajukan.

11. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa-3 bersama Terdakwa-1 mengecek dan mempersiapkan kendaraan yang akan digunakan, pada saat itu Terdakwa-1 menginformasikan kalau Terdakwa-2 juga ikut, selanjutnya Terdakwa-1 menelephone Prada Dedi Staf Ops menanyakan surat Jalan sudah jadi atau belum, dijawab Prada Dedi Surat Jalan belum jadi masih menunggu tanda tangan Komandan dan sekira pukul 22.00 WIB Prada Dedi menghubungi Terdakwa-1 menyampaikan surat Jalan sudah jadi dan sudah ditandatangani Komandan, lalu Terdakwa-3 mengambil surat Jalan tersebut, selanjutnya Terdakwa-3 pulang ke barak dan Terdakwa-1 kembali ke rumahnya.

12. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa-1 dengan menggunakan Randis Truk NPS Noreg 2020-44 dan Terdakwa-3 menggunakan Randis Truk NPS Noreg 2021-44 berangkat dari Yonbekang 3/Darat menuju ke Jl. Cempaka Putih untuk menjemput Terdakwa-2 yang menunggu di pinggir Jalan Cempaka Putih Jakarta Pusat, Terdakwa-2 naik ke Kendaraan Dinas Truk Norek 2021-44 yang dikemudikan oleh Terdakwa-3, selanjutnya menuju ke arah Kalijati, sekira pukul 11.30 WIB tiba di Gerbang Toll Kalijati Subang kemudian menunggu Saksi-3 dan Saksi-4 di warung kopi dekat Gerbang Toll Kalijati Subang.

13. Bahwa benar sekira pukul 11.40 WIB Saksi-3 datang dan tidak berselang lama Saksi-6 juga datang, selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB berangkat menuju Pasongsongan Madura, Terdakwa-1, Saksi-3 dan Saksi-6 menggunakan Randis Truk NPS Noreg 2020-44 yang dikemudikan Terdakwa-1, sedangkan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 menggunakan Randis Truk Norek 2021-44 yang dikemudikan Terdakwa-3.

14. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB sampai di sebuah rumah di daerah Pasongsongan Sumenep Madura Jawa Timur, lalu datang 2 (dua) orang mengendarai sepeda motor kemudian membawa Randis untuk dimuati rokok, setelah itu Saksi-6 menyampaikan agar semua istirahat

Halaman 64 dari 91 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan pada sekira pukul 15.00 Wib Randis datang dan sudah terisi penuh muatan rokok tanpa pita cukai dan sekira pukul 15.30 WIB Randis berangkat dari Pasongsongan menuju Bogor secara beriringan, Terdakwa-1, Saksi-3 dan Saksi-6 menggunakan Randis Truk NPS Noreg 2020-44 yang dikemudikan Terdakwa-1, sedangkan Terdakwa-3, Terdakwa-2 dan Sdr. Jeni Eko Sugianto (kuli yang akan menurunkan rokok tanpa cukai) menggunakan Randis Truk NPS Noreg 2021-44 yang dikemudikan oleh Terdakwa-3.

15. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 18.30 WIB Sdr. Syamda Wiradi Saksi-1, Pelaksana Pemeriksa Dirjen Bea dan Cukai Kanwil DJBC Jateng menerima informasi dari Kasiintel Kanwil Dirjen Bea dan Cukai Jateng dan DIY tentang adanya pengangkutan rokok ilegal dari Timur ke arah Barat kemudian Saksi-1 beserta 7 (tujuh) orang anggota Kanwil Dirjen Bea dan Cukai Jateng dan DIY mempersiapkan kegiatan penindakan selanjutnya Saksi-1 menghubungi Kapten Cpm Budi Hermanto Dansatlak Lidpamfit Pomdam IV/Dip dan 1 (satu) orang anggota an. Serka Turki Saksi-2 untuk melakukan pendampingan kegiatan tersebut.

16. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, Saksi-1 beserta Tim dari Kanwil Dirjen Bea Cukai Jateng dan DIY didampingi personel Pomdam IV/Dip standby di Gerbang Tol Banyumanik Semarang menunggu kendaraan yang akan menjadi target/sasaran kegiatan penindakan.

17. Bahwa benar sekira pukul 23.45 WIB kendaraan dinas Truk NPS Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44 beriringan melintas di Gerbang Tol Banyumanik Semarang, Saksi-1 dapat mencium aroma rokok atau tembakau yang menyengat dari kendaraan tersebut, selanjutnya kendaraan diberhentikan namun karena kendaraan Dinas TNI AD sehingga Saksi-1 meminta bantuan Kapten Cpm Budi Hermanto dan Serka Turkey Saksi-2 untuk melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan tersebut.

18. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 bertanya kepada salah satu pengemudi apa yang dibawa mas, dijawab membawa Alat Rumah Tangga, Saksi-2 bertanya lagi, ada surat jalannya, dijawab ada, kemudian Saksi-2 menyampaikan agar berhenti di depan untuk diperiksa, setelah melewati portal gerbang Tol kedua truk Truk NPS Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44 Randis diperiksa dengan membuka terpal yang menutupi bak belakang dan diketemukan rokok ilegal tanpa dilekati pita Cukai dalam berbagai merk selanjutnya sekira pukul 24.00 WIB Saksi-1 membawa 2 (dua) unit Randis tersebut ke TPP (Tempat Penimbunan Pabean) untuk dilakukan pemeriksaan secara lengkap dan bongkar muatan.

19. Bahwa benar dalam pemeriksaan diketahui kendaraan dinas Truk NPS Noreg 2020-44 yang di kemudikan Terdakwa-1 memuat Rokok tanpa Cukai merk:

- a. Dubai.
430 slop @ 10bks @ 20 btg.

Halaman 65 dari 91 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

280 bale @ 10 slop @ 10 bks @ 20 btg.

b. Gico.

299 slop @ 10 bks @ 20 btg.

247 bale @ 10 slop @ 10 bks @ 20 btg.

c. Dalil Bold.

59 slop @ 10 bks @ 20 btg.

26 bale @ 10 slop @ 10 bks @ 20 btg.

d. Luxio Premium.

261 slop @ 10 @ 10 bks @ 16 btg.

9 bale @ 20 slop @ 10 bks @ 16 btg.

e. Lois Bold.

4 krtm @ 8 bale @ 20 slop.

f. Gucci.

4 karton @ 8 bale @ 10 slop @ 10 bks @ 20 btg.

g. Hmin Bold.

4 karton @ 8 bale @ 10 slop @ 10 bks @ 20 btg.

8 bale @ 10 slop @ 10 bks @ 20 btg.

h. Guci Black Biru.

bale @ 10 slop @ 10 bks @ 20 btg.

i) Guci Black merah.

10 karton @ 8 bale @ 10 slop @ 10 bks @ 20 btg.

(Jumlah total 1,7 juta batang)

20. Bahwa benar kendaraan dinas Truk NPS Noreg 2021-44 yang dikemudikan Terdakwa-3 memuat Rokok tanpa Cukai merk:

a. Dubai.

314 bal @ 10 slop @ 10 bks @ 20 btg.

530 slop @ 10 bks @ 20 btg.

b. Gico Black.

208 bal @ 10 slop @ 10 bks @ 20 btg.

lop @ 10 bks @ 20 btg.

c. Anoah Best Taste.

al @ 10 slop @ 10 bks @ 20 btg.

d. YS Pro Mild.

8 bal @ @ 20 slop @ 10 bks @ 20 btg.

lop @ 10 bks @ 20 btg.

e. Guci Black Biru.

2 bal @ 10 slop @ 10 bks @ 20 btg.

60 slop @ 10 bks @ 20 btg.

karton @ 8 bal @ 10 slop @ 10 bks @ 20 btg.

Halaman 66 dari 91 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 bal @ 10 slop @ 10 bks @ 20 btg.

lop @ 10 bks @ 20 btg.

g. Guci Black Merah.

13 karton @ 8 bale @ 10 slop @ 10 bks @ 20 btg.

(Jumlah total 1,6 juta batang)

21. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, dan Saksi-3 berikut 2 (dua) unit Randis diserahkan kepada Penyidik Pomdam IV/Diponegoro dengan surat pelimpahan dari Kepala Kanwil Bea dan Cukai Jateng dan DIY Nomor Sprin/5/WBC.10/WBC.104/2023 tanggal 17 September 2023 untuk diproses lebih lanjut.

22. Bahwa benar ijin penggunaan Randis Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44, diberikan kepada Terdakwa-1 dengan pengikut Terdakwa-3, keperluan mendukung kegiatan angkut ART (Alat Rumah Tangga) dari Yonbekang-3/Darat menuju Surabaya tanggal 15 September 2023 s.d. selesai, sesuai Surat Ijin Nomor SJ/697/IX/2023 tanggal 14 September 2023 yang ditandatangani oleh Danyonbekang-3/Darat an. Letkol Cba Bobby Wijayanto, S.E.,M.Tr. Opsla, sedangkan Terdakwa-2 membawa surat jalan nomor: SIJ/699/IX/2023 tanggal 14 September 2023 yang ditandatangani Danki Angalber (Lettu Cba Ridwan Santoso, S Tr. Han) dengan tujuan Semarang untuk menengok keluarga dari Ibu yang sedang sakit, namun Terdakwa-1, Terdakwa-2, dan Terdakwa-3 tidak menggunakan ijin tersebut sesuai peruntukannya.

23. Bahwa benar dalam pengangkutan dan pengiriman rokok illegal pada tanggal 16 September 2023 tersebut, Saksi-6 berperan sebagai koordinator, mengatur pengiriman dan mengatur biaya operasional, Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 berperan menyediakan kendaraan, pengawalan dan pengemudi.

24. Bahwa benar dalam pengangkutan rokok illegal tersebut rencananya tiap Truk akan menerima bayaran dari Saksi-6 sejumlah Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), yang akan dibagi per orang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), sisanya untuk biaya operasional dan BBM.

25. Bahwa benar yang mempunyai inisiatif menggunakan Randis truk milik Yonbekang-3/Darat untuk mengangkut rokok illegal adalah Terdakwa-1 dengan berbohong kepada Kesatuan Yonbekang-3/Darat kalau Randis tersebut akan digunakan untuk mengangkut alat rumah tangga (ART) KE Surabaya.

26. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 pernah melakukan pengangkutan dan pengiriman rokok tanpa pita cukai yaitu :

a. Pada akhir Agustus 2023, dari pasongsong Madura menuju ke Cisarua Bogor Jawa Barat menggunakan Randis Truk Noreg 2020-44, masing-masing

Halaman 67 dari 91 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bayaran sejumlah Rp.7.070.000,00 (tujuh juta tujuh puluh ribu rupiah).

b. Pada tanggal 9 s.d 10 September 2023, dari daerah tambak Madura ke Bogor Jawa Barat menggunakan Randis Truk Noreg 2021-44, namun Terdakwa-1 tidak jadi ikut karena sakit, Terdakwa-3 mendapat bayaran dari Saksi-6 sejumlah Rp.13.710.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), lalu dikirimkan kepada Terdakwa-1 sejumlah Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah) untuk membayar biaya operasional BBM yang Terdakwa-3 pinjam dan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk uang rokok Terdakwa-1, sehingga Terdakwa-3 menerima sisanya sebagai bayaran sejumlah Rp.8.510.000,00 (delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

c. Bahwa benar Terdakwa-2 memuat dan mengangkut rokok tanpa dilekati pita cukai baru 1 (satu) kali dan tertangkap oleh petugas Bea Cukai Semarang dan DIY di tol Banyumanik Semarang dan untuk Terdakwa-1 sudah 2 (dua) kali melakukan pengangkutan rokok tidak dilekati pita cukai sedangkan Terdakwa-3 sudah 3 (tiga) kali melakukan pengangkutan rokok tidak dilekati pita cukai.

27. Bahwa benar pada hari Jum'at pagi Terdakwa-2 bersama Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 berangkat dari Jakarta untuk memuat dan membawa rokok tanpa pita cukai ilegal dari Sumenep Madura tujuan Bogor, sehingga Terdakwa-2 membawa surat ijin jalan ketika memuat dan membawa rokok tanpa pita cukai ilegal dari Sumenep Madura ke Bogor pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023, sedangkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 memakai surat jalan dari Batalyon dikeluarkan tanggal 14 September 2023, kemudian untuk kegiatan yang Terdakwa-2 lakukan ikut dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 memuat dan membawa rokok tanpa pita cukai satuan tidak mengetahuinya.

28. Bahwa benar alasan Terdakwa-2 berbohong kepada Danki Angalber (Lettu Cba Ridwan Santoso, S Tr. Han) karena biar Terdakwa-2 bisa ikut narik muatan rokok tanpa pita cukai dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 yang dimuat dan dibawa dari wilayah Pasongsongan Sumenep Madura ke Bogor agar mendapatkan uang tambahan.

29. Bahwa benar Terdakwa memuat dan membawa rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai baru 1 (satu) kali ini saja, sedangkan untuk Terdakwa-1 sudah 2 (dua) kali melakukannya dan Terdakwa-3 sudah 3 (tiga) kali melakukannya.

30. Bahwa benar dalam memuat dan membawa rokok ilegal tanpa pita cukai dari Sumenep Madura Jawa Timur, peran Terdakwa-2 sebagai pengemudi Kendaraan Dinas Truk NPS Noreg 2021-44 dalam pengiriman rokok tanpa pita cukai, selanjutnya peran Terdakwa-1 mengajukan peminjaman mobil truk Kendaraan Dinas Truk milik Yonbekang 3/Darat dan pengemudi Kendaraan Dinas Truk NPS Noreg 2020-44 dalam pengiriman rokok ilegal dari Sumenep Madura Jawa Timur ke kota Bogor,

Halaman 68 dari 91 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudi dan perannya Terdakwa-3 menyediakan armada Kendaraan Dinas Truk milik Yonbekang 3/Darat dan pengemudi Kendaraan Dinas Truk NPS Noreg 2021-44 dalam pengiriman rokok ilegal dari Sumenep Madura Jawa Timur.

31. Bahwa benar peran Saksi-6 sebagai kordinator atau yang mengatur dalam pemuatan dan pengiriman rokok tanpa pita cukai ilegal dari Sumenep Madura menuju wilayah Bogor, sebagai orang yang mengatur pemindahan rokok ke kedua Kendaraan Dinas Truk NPS dan sebagai orang yang membayar biaya akomodasi atau operasional, sedangkan Sdr. Jeni Eko Sugianto berperan sebagai kuli yang menurunkan Rokok ilegal dari Truk dinas ke penerima di wilayah Bogor.

32. Bahwa benar dari pengiriman rokok ilegal Terdakwa dijanjikan oleh Terdakwa-1 akan mendapatkan bayaran dari Saksi-6 sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang tersebut akan diserahkan ke Terdakwa setelah rokok ilegal tersebut sampai ke Bogor, namun uang tersebut belum dibayarkan ke Terdakwa-2 karena sudah tertangkap oleh petugas Bea Cukai Semarang dan DIY di gerbang toll Banyumanik Semarang, sedangkan untuk bayaran yang diterima Terdakwa-1 dan Terdakwa-3, Terdakwa tidak mengetahui.

33. Bahwa benar motivasi para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ingin mendapatkan uang tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena uang gaji dan tunjangan para Terdakwa di pergunakan untuk membayar hutang, padahal perbuatan yang dilakukan para Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku.

34. Bahwa benar Terdakwa-3 dan Terdakwa-2 hanya membawa Rokok ilegal sebagai sopir Kendaraan Dinas Truk, sedangkan Terdakwa-1 dan Saksi-3 sebagai inisiator dan yang mengatur tentang pemuatan dan pengiriman rokok tanpa pita cukai (illegal), sedangkan Saksi-6 sebagai kordinator dan pendanaan kegiatan pemuatan dan pengiriman rokok ilegal tersebut, sedangkan Sdr. Jeni Eko Sugianto sebagai kuli mengangkut ke dalam Kendaraan Dinas Truk dan menurunkannya.

35. Bahwa benar Danyonbekang-3/Darat ataupun personel satuan Yonbekang-3/Darat lainnya tidak mengetahui kegiatan membawa, mengangkut, memiliki, menyimpan, menyediakan rokok ilegal dan tidak menerima kompensasi baik dana/barang.

36. Bahwa benar pengiriman rokok ilegal pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 dilengkapi dengan Surat Jalan dari Danyonbekang 3/Darat a.n. Letkol Cba Bobby Wijayanto, S.E., M. Tr. Opsla Nomor SJ/697/IX/2023 tanggal 14 September 2023, sedangkan Terdakwa-2 tidak melengkapi surat ijin dari satuan berupa Surat ijin untuk menengok keluarga di Semarang dan semua membawa kartu identitas/pengenal berupa Kartu Tanda Prajurit TNI dan Surat Ijin Mengemudi TNI.

37. Bahwa benar yang tercantum dalam Surat Jalan dari Danyonbekang 3/Darat a.n. Letkol Cba Bobby Wijayanto, S.E., M. Tr. Opsla Nomor SJ/697/IX/2023 tanggal 14

Halaman 69 dari 91 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 adalah Terdakwa-3 dan Terdakwa-1 dengan keperluan untuk mendukung kegiatan pengangkutan alat rumah tangga (ART), berangkat tanggal 15 September 2023 s.d. selesai, dari Yonbekang-3/Darat Jakarta Pusat menuju ke Surabaya Jawa Timur menggunakan Kendaraan Dinas Truk Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44.

38. Bahwa benar alasan surat jalan yang diurus Terdakwa-1 untuk mengantarkan muatan berupa alat rumah tangga (ART) hanya sebagai alasan agar Surat Jalan tersebut ditandatangani Pimpinan, apabila menggunakan alasan yang sebenarnya untuk mengangkut rokok ilegal dari madura Jawa timur menuju Bogor, maka tidak akan dapat ijin dari komandan. Kemudian kendaraan truk berangkat dari Yonbekang 3/Darat dalam kondisi kosong tanpa muatan sampai dengan tujuan Pasongsongan Madura, Jawa Timur, sedangkan tujuan sebenarnya untuk

39. Bahwa benar perbuatan Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 yang mengangkut rokok tanpa pita cukai adalah tidak mentaati perintah Danyonbekang-3/Darat dan melanggar aturan hukum yang berlaku serta para Terdakwa juga telah menyalahgunakan Surat Jalan dari Danyonbekang-3/Darat a.n. Letkol Cba Boby Wijayanto, S.E., M. Tr. Opsla Nomor SJ/697/IX/2023 tanggal 14 September 2023 untuk perbuatan yang melanggar hukum.

41. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa 3 pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 yang membawa, mengangkut, memiliki, menyimpan, menyediakan rokok illigal bersama dengan Sdr. Bambang Widarmanto Artha Gena Saksi-6 dan Sdr. Jeni Eko Sugianto adalah merugikan Negara karena Rokok yang dibawa tidak dilekati pita Cukai.

42. Bahwa benar estimasi kerugian Negara sebagai berikut :

a Yang dimuat oleh kendaraan Noreg 2020-44 :

Total Batang = 1.712.160 batang.

Perkiraan nilai barang : Total batang X HJE Tertinggi = 1.712.150 batang X Rp. 1.255 = Rp. 2.148.760.800.

Perkiraan Kerugian Negara (Cukai) : Total Batang x Tarif Cukai

Terendah = 1.712.160 batang x Rp. 669 = Rp. 1.145.435.040.

b Yang dimuat Kendaraan Noreg 2021-44 ;

Total batang = 1.606.000 batang.

Perkiraan nilai barang : Total Batang x HJE Tertinggi = 1.712.1600 batang x Rp. 1.255 = Rp. 2.015.530.000. Perkiraan kerugian Negara (Cukai) : Total Batang x Taarif Cukai Terendah = 1.606.000 batang x Rp. 669 = Rp. 1.074.414.000.

Total Perkiraan Nilai Barang = Rp. 2.148.760.800 + Rp. 2.015.530.000 = Rp 4.164.290.800.

Halaman 70 dari 91 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Total Pembayaran Kerugian Negara (Cukai) = Rp.1.145.435.040+Rp.

1.074.414.000 = Rp. Rp. 2.219.849.040.

43. Bahwa benar Rokok illegal tersebut diangkut para Terdakwa dari wilayah Pengasongan Sumenep Madura dan rencana akan dibawa ke wilayah Bogor dan pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 09.30 WIB Saksi-1 menyerahkan 4 (empat) orang Anggota TNI yang berada didalam Kendaraan Dinas TNI AD tersebut berikut 2 (dua) unit Kendaraan Dinas kepada Penyidik Pomdam IV/Diponegoro dengan surat pelimpahan Kepala Kanwil Dirjen Bea dan Cukai Jateng dan DIY Nomor S-5/WBC.10/WBC.104/2023 tanggal 17 September 2023 untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan para Terdakwa tersebut haruslah pula telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri para Terdakwa.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan Kombinasi yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Kesatu:

Alternatif Pertama:

Pasal 54 UU RI No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

1. Unsur kesatu : "Setiap orang".
2. Unsur kedua : "Yang turut serta, menawarkan menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya".

Atau

Alternatif Kedua:

Pasal 56 UU RI No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

1. Unsur kesatu : "Setiap orang".
2. Unsur kedua : "Yang turut serta, menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini".

Halaman 71 dari 91 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua:

Pasal 103 KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

1. Unsur kesatu : "Militer".
2. Unsur kedua : "Yang secara bersama-sama menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu diancam dengan karena ketidaktaatan yang disengaja".

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan kesatu Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan alternatif yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kesatu alternatif pertama yaitu Pasal 54 UU RI No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan kesatu alternatif Pertama tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Setiap orang".

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut undang-undang adalah setiap manusia pribadi sebagai subyek hukum pidana menurut ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga Negara Indonesia dan warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Saksi yang di bacakan di persidangan dan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di hadirkan ke persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Kodam Jaya selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Bekang selam 3 (tiga) bulan di Cimahi dan setelah lulus ditempatkan di Yonbekang 3/Darat sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif menjabat sebagai Tamudi Ki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangmor C, Kesatuan Yonbekang 3/Darat dengan pangkat Praka, NRP 31130743750293.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2014 di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Bekang, setelah lulus ditempatkan di Yonbekang 3/Darat sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif sebagai Tamudi Ki Ang Albert Yonbekang 3/Darat dengan pangkat Praka NRP 31140445340393.

3. Bahwa benar Terdakwa-3 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2018 di Kodam III/Siliwangi setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Bekang, setelah lulus ditempatkan di Yonbekang 3/Darat sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif sebagai Tamudi Ki Angmor C Yonbekang 3/Darat dengan pangkat Pratu NRP 31180101501099.

4. Bahwa benar sebagai prajurit TNI Terdakwa juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang dengan sendirinya juga tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya KUHP dan sekaligus Terdakwa yang merupakan subjek hukum di Indonesia.

5. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Kepala Pembekalan Angkutan TNI-AD selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/356/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023, Kep/357/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023 dan Kep/358/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023 yang perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer II-10 Semarang untuk diperiksa dan diadili.

6. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan bahasa Indonesia yang jelas dan mudah dimengerti, serta selama pemeriksaan dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak tampak adanya kelainan jiwa yang disebabkan oleh suatu penyakit ataupun oleh sebab lain.

7. Bahwa benar ketika bersidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Koptu selayaknya anggota militer TNI AD yang lainnya, belum pernah diakhiri maupun mengakhiri ikatan dinas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “Setiap orang”, telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : “Yang turut serta, menawarkan menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya”.

Halaman 73 dari 91 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bentuk bentuk perbuatan yang ditentukan dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diantaranya mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan suatu tindak pidana

Bahwa yang di maksud turut serta adalah pelaku tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara pelaku terdapat kerjasama secara sadar dan langsung serta saling mengetahui perbuatan pelaku lainnya.

Yang di maksud menyerahkan berarti menyampaikan, memberikan, memasrahkan kepada orang lain barang kena cukai agar di miliki.

Bahwa yang dimaksud barang kena cukai adalah, berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, dinyatakan bahwa barang kena cukai yang pelunasannya dengan cara pelekatan pita cukai hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan telah dilekati pita cukai yang diwajibkan. Oleh karena barang kena cukai berupa Rokok merupakan barang kena cukai yang cara pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai, maka barang kena cukai berupa Rokok hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan telah dilekati pita cukai yang diwajibkan

Bahwa yang dimaksud dengan cukai adalah sesuai dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dijelaskan definisi Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini, Sifat atau karakteristik itu adalah konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Bahwa Cara pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai adalah dengan cara melekatkan pita cukai yang diwajibkan pada kemasan barang kena cukai, sehingga ketika kemasan barang kena cukai tersebut dibuka, pita cukai yang melekat harus menjadi rusak. Maka dengan demikian, sebelum dilekati pita cukai, barang kena cukai tersebut wajib dikemas untuk penjualan eceran terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Saksi yang di bacakan di persidangan dan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di hadirkan ke persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 saling kenal karena sama berdinis di Yonbekang3/PRY, Terdakwa-1 kenal dengan Saksi-3 sekira akhir tahun 2022 di Tol Cipali saat Terdakwa-1 mengalami kecelakaan, sedangkan

Halaman 74 dari 91 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-1 dan Terdakwa-5 kenal dengan Saksi-6 akhir bulan Agustus di Gerbang Tol Kalijati, sedangkan Terdakwa-2 kenal dengan Saksi-3 dan Saksi-6 pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 di gerbang Tol Kalijati Subang pada saat akan berangkat ke Sumenep Madura untuk mengangkut rokok tanpa pita cukai.

2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa-1 mendapat telephone dari Praka Muhammad Sasongko Saksi-3 yang sebelumnya mendapat informasi dari Sdr. Bambang Widarmanto Artha Gena Saksi-6 menyampaikan ada muatan rokok tanpa pita cukai (illegal) dari Pasongsongan Madura, Terdakwa-1 menjawab, hari apa mengambil dan muatnya, dijawab Saksi-3, hari Jum'at pagi sehabis turun piket, selanjutnya Terdakwa-1 menjawab, okey nanti saya ajukan surat jalannya.

3. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 menghubungi Ba Ang an. Serka Petrus untuk pengajuan kendaraan dan dijawab oleh Serka Petrus, besok saja karena sekarang sudah terlalu sore, lalu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa-1 bertemu dengan Terdakwa-2 di Kompi Yonbekang 3/Darat pada saat itu Terdakwa-1 menyampaikan, nanti hari Jum'at mau narik apa tidak, lalu Terdakwa-2 menjawab Insyaallah kalau tidak ada halangan saya ikut dan esoknya hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa-1 menanyakan kepada Serka Petrus tentang pengajuan kendaraan kemudian Serka Petrus menanyakan, pakai kendaraan mana terus arah ke mana muatan nya apa, Terdakwa-1 menjawab, 2 (dua) kendaraan NPS 2020-44 dan 2021-44 dari Jakarta menuju Surabaya muatan nya ART (Alat Rumah Tangga), Serka Petrus bertanya, siapa yang mengemudi, Terdakwa-1 jawab, Saya dengan Pratu Fajar Terdakwa-3, Serka Petrus menjawab, Oke saya ajukan.

4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa-3 bersama Terdakwa-1 mengecek dan mempersiapkan kendaraan yang akan digunakan, pada saat itu Terdakwa-1 menginformasikan kalau Terdakwa-2 juga ikut, selanjutnya Terdakwa-1 menelephone Prada Dedi Staf Ops menanyakan surat Jalan sudah jadi atau belum, dijawab Prada Dedi Surat Jalan belum jadi masih menunggu tanda tangan Komandan dan sekira pukul 22.00 WIB Prada Dedi menghubungi Terdakwa-1 menyampaikan surat Jalan sudah jadi dan sudah ditandatangani Komandan, lalu Terdakwa-3 mengambil surat Jalan tersebut, selanjutnya Terdakwa-3 pulang ke barak dan Terdakwa-1 kembali ke rumahnya.

5. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa-1 dengan menggunakan Randis Truk NPS Noreg 2020-44 dan Terdakwa-3 menggunakan Randis Truk NPS Noreg 2021-44 berangkat dari Yonbekang 3/Darat menuju ke Jl. Cempaka Putih untuk menjemput Terdakwa-2 yang menunggu di pinggir Jalan Cempaka Putih Jakarta Pusat, Terdakwa-2 naik ke Kendaraan Dinas Truk Norek 2021-44 yang dikemudikan oleh Terdakwa-3,

Halaman 75 dari 91 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menuju ke arah Kalijati, sekira pukul 11.30 WIB tiba di Gerbang Toll Kalijati Subang kemudian menunggu Saksi-3 dan Saksi-6 di warung kopi dekat Gerbang Toll Kalijati Subang dan sekira pukul 11.40 WIB Saksi-3 datang dan tidak berselang lama Saksi-6 juga datang, sekira pukul 12.00 WIB berangkat menuju Pasongsongan Madura, Terdakwa-1, Saksi-3 dan Saksi-6 menggunakan Randis Truk NPS Noreg 2020-44 yang dikemudikan Terdakwa-1, sedangkan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 menggunakan Randis Truk Norek 2021-44 yang dikemudikan Terdakwa-3.

6. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB sampai di sebuah rumah di daerah Pasongsongan Sumenep Madura, datang 2 (dua) orang mengendarai sepeda motor kemudian membawa Randis untuk dimuati rokok tanpa pita cukai, setelah itu Saksi-6 menyampaikan agar semua istirahat terlebih dahulu dan sekira pukul 15.00 Wib Randis datang dan sudah terisi penuh muatan rokok tanpa pita cukai, sekira pukul 15.30 WIB berangkat dari Pasongsongan Sumenep menuju ke Bogor secara beriringan, Terdakwa-1, Saksi-3 dan Saksi-6 menggunakan Randis Truk NPS Noreg 2020-44 yang dikemudikan Terdakwa-1, sedangkan Terdakwa-3, Terdakwa-2 dan Sdr. Jeni Eko Sugianto (kuli yang akan menurunkan rokok tanpa cukai) menggunakan Randis Truk NPS Noreg 2021-44 yang dikemudikan oleh Terdakwa-3.

7. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 18.30 WIB Sdr. Syamda Wiradi Saksi-1, Pelaksana Pemeriksa Dirjen Bea dan Cukai Kanwil DJBC Jateng menerima informasi dari Kasiintel Kanwil Dirjen Bea dan Cukai Jateng dan DIY tentang adanya pengangkutan rokok ilegal dari Timur ke arah Barat kemudian Saksi-1 beserta 7 (tujuh) orang anggota Kanwil Dirjen Bea dan Cukai Jateng dan DIY mempersiapkan kegiatan penindakan selanjutnya Saksi-1 menghubungi Kapten Cpm Budi Hermanto Dansatlak Lidpamfit Pomdam IV/Dip dan 1 (satu) orang anggota an. Serka Turki Saksi-2 untuk melakukan pendampingan kegiatan tersebut.

8. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, Saksi-1 beserta Tim dari Kanwil Dirjen Bea Cukai Jateng dan DIY didampingi personel Pomdam IV/Dip standby di Gerbang Tol Banyumanik Semarang menunggu kendaraan yang akan menjadi target/sasaran kegiatan penindakan dan sekira pukul 23.45 WIB kendaraan dinas Truk NPS Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44 beriringan melintas di Gerbang Tol Banyumanik Semarang, Saksi-1 dapat mencium aroma rokok atau tembakau yang menyengat dari kendaraan tersebut, selanjutnya kendaraan diberhentikan namun karena kendaraan Dinas TNI AD, sehingga Saksi-1 meminta bantuan Kapten Cpm Budi Hermanto dan Serka Turki Saksi-2 untuk melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan tersebut.

Halaman 76 dari 91 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 bertanya kepada salah satu pengemudi apa yang dibawa mas, dijawab membawa Alat Rumah Tangga (ART) Saksi-2 bertanya lagi, ada surat jalannya, dijawab ada, kemudian Saksi-2 menyampaikan agar berhenti di depan untuk diperiksa, setelah melewati portal gerbang Tol kedua truk Truk NPS Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44 Randis diperiksa dengan membuka terpal yang menutupi bak belakang dan ditemukan rokok ilegal tanpa dilekati pita Cukai dalam berbagai merk selanjutnya sekira pukul 24.00 WIB Saksi-1 membawa 2 (dua) unit Randis tersebut ke TPP (Tempat Penimbunan Pabean) untuk dilakukan pemeriksaan secara lengkap dan bongkar muatan.

10. Bahwa benar dalam pemeriksaan diketahui kendaraan dinas Truk NPS Noreg 2020-44 yang di kemudikan Terdakwa-1 memuat Rokok tanpa Cukai merk:

- a. Dubai.
430 slop @ 10bks @ 20 btg.
280 bale @ 10slop @ 10bks @ 20 btg.
- b. Gico.
299 slop @ 10bks @ 20 btg.
247 bale @ 10slop @ 10bks @ 20 btg.
- c. Dalil Bold.
59 slop @ 10 bks @ 20btg.
26 bale @ 10 slop @ 10 bks @ 20 btg.
- d. Luxio Premium.
261 slop @ 10 @ 10 bks @ 16 btg.
9 bale @ 20 slop @ 10 bks @ 16 btg.
- e. Lois Bold.
4 krtn @ 8 bale @ 20 slop.
- f. Gucci.
4 karton @ 8 bale @ 10 slop @ 10 bks @ 20 btg.
- g. Hmin Bold.
4 karton @ 8 bale @ 10 slop @ 10 bks @ 20 btg.
8 bale @ 10 slop @ 10 bks @ 20 btg.
- h. Guci Black Biru.
bale @ 10 slop @ 10 bks @ 20 btg.
- ii) Guci Black merah.
10 karton @ 8 bale @ 10 slop @ 10 bks @ 20 btg.

(Jumlah total 1,7 juta batang)

11. Bahwa benar kendaraan dinas Truk NPS Noreg 2021-44 yang dikemudikan Terdakwa-3 memuat Rokok tanpa Cukai merk:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dusa.
314 bal @ 10 slop @ 10 bks @ 20 btg.
530 slop @ 10 bks @ 20 btg.
- b. Gico Black.
208 bal @ 10 slop @ 10 bks @ 20 btg.
lop @ 10 bks @ 20 btg.
- c. Anoah Best Taste.
al @ 10 slop @ 10 bks @ 20 btg.
- d. YS Pro Mild.
8 bal @ @ 20 slop @ 10 bks @ 20 btg.
lop @ 10 bks @ 20 btg.
- e. Guci Black Biru.
2 bal @ 10 slop @ 10 bks @ 20 btg.
60 slop @ 10 bks @ 20 btg.
karton @ 8 bal @ 10 slop @ 10 bks @ 20 btg.
- f. Hmin Bold.
4 bal @ 10 slop @ 10 bks @ 20 btg.
lop @ 10 bks @ 20 btg.
- g. Guci Black Merah.
13 karton @ 8 bale @ 10 slop @ 10 bks @ 20 btg.

(Jumlah total 1,6 juta batang)

13. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, dan Saksi-3 berikut 2 (dua) unit Randis diserahkan kepada Penyidik Pomdam IV/Dip dengan surat pelimpahan dari Kakanwil Bea dan Cukai Jateng dan DIY Nomor Sprin/5/WBC.10/WBC.104/ 2023 tanggal 17 September 2023 untuk diproses lebih lanjut.

14. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 pernah melakukan pengangkutan dan pengiriman rokok tanpa pita cukai yaitu:

- a. Pada akhir Agustus 2023, dari pasongsong Madura menuju ke Cisarua Bogor Jawa Barat menggunakan Randis Truk Noreg 2020-44, masing-masing mendapatkan bayaran sejumlah Rp.7.070.000,00 (tujuh juta tujuh puluh ribu rupiah).
- b. Pada tanggal 9 s.d 10 September 2023, dari daerah tambak Madura ke Bogor Jawa Barat menggunakan Randis Truk Noreg 2021-44, namun Terdakwa-1 tidak jadi ikut karena sakit, Terdakwa-3 mendapat bayaran dari Saksi-6 sejumlah Rp.13.710.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), lalu dikirimkan kepada Terdakwa-1 sejumlah Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah) untuk membayar biaya operasional BBM yang Terdakwa-3 pinjam dan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk uang rokok Terdakwa-1,

Halaman 78 dari 91 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seminggu Terdakwa-1 menerima sisanya sebagai bayaran sejumlah Rp.8.510.000,00 (delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

c. Bahwa benar Terdakwa-2 memuat dan mengangkut rokok tanpa dilekati pita cukai baru 1 (satu) kali dan tertangkap oleh petugas Bea Cukai Semarang dan DIY di tol Banyumanik Semarang dan untuk Terdakwa-1 sudah 2 (dua) kali melakukan pengangkutan rokok tidak dilekati pita cukai sedangkan Terdakwa-3 sudah 3 (tiga) kali melakukan pengangkutan rokok tidak dilekati pita cukai.

15. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa 3, pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 yang membawa, mengangkut, memiliki, menyimpan, menyediakan rokok ilegal bersama Saksi-3 dan Sdr. Bambang Widarmanto Artha Gena Saksi-6 dan Sdr. Jeni Eko Sugianto adalah merugikan Negara karena rokok yang diangkut tidak dilekati pita Cukai.

16. Bahwa benar estimasi kerugian Negara sebagai berikut :

a Yang dimuat oleh kendaraan Noreg 2020-44 :

Total Batang = 1.712.160 batang.

Perkiraan nilai barang : Total batang X HJE Tertinggi = 1.712.150 batang X Rp. 1.255 = Rp. 2.148.760.800.

Perkiraan Kerugian Negara (Cukai) : Total Batang x Tarif Cukai

Terendah = 1.712.160 batang x Rp. 669 = Rp. 1.145.435.040.

b Yang dimuat Kendaraan Noreg 2021-44 ;

Total batang = 1.606.000 batang.

Perkiraan nilai barang : Total Batang x HJE Tertinggi = 1.712.1600 batang x Rp. 1.255 = Rp. 2.015.530.000. Perkiraan kerugian Negara (Cukai) : Total Batang x Tarif Cukai Terendah = 1.606.000 batang x Rp. 669 = Rp. 1.074.414.000.

Total Perkiraan Nilai Barang = Rp. 2.148.760.800 + Rp. 2.015.530.000 = Rp 4.164.290.800.

Total Perkiraan Kerugian Negara (Cukai) = Rp. 1.145.435.040 + Rp. 1.074.414.000 = Rp. Rp. 2.219.849.040

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “ Turut serta menyerahkan barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Kombinasi Kesatu alternatif pertama “Turut serta menyerahkan barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai” dalam Pasal 54 Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan alternatif kedua Majelis tidak perlu membuktikan.

Halaman 79 dari 91 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kombinasi berikutnya.

Kedua.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan kedua Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. **Unsur Kesatu: "Militer".**

Bahwa yang dimaksud dengan Militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Bahwa menurut Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyebutkan bahwa TNI terdiri atas TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima. Militer dapat dibedakan yaitu Militer sukarela dan Militer wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Saksi yang di bacakan di persidangan dan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di hadirkan ke persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Kodam Jaya selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Bekang selam 3 (tiga) bulan di Cimahi dan setelah lulus ditempatkan di Yonbekang 3/Darat sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif menjabat sebagai Tamudi Ki Angmor C, Kesatuan Yonbekang 3/Darat dengan pangkat Praka, NRP 31130743750293.

Halaman 80 dari 91 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2014 di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Bekang, setelah lulus ditempatkan di Yonbekang 3/Darat sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai Tamudi Ki Ang Albert Yonbekang 3/Darat dengan pangkat Praka NRP 31140445340393.

3. Bahwa benar Terdakwa-3 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2018 di Kodam III/Siliwangi setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Bekang, setelah lulus ditempatkan di Yonbekang 3/Darat sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai Tamudi Ki Angmor C Yonbekang 3/Darat dengan pangkat Pratu NRP 31180101501099.

4. Bahwa benar sebagai prajurit TNI Terdakwa adalah juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang dengan sendirinya juga tunduk padahukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya KUHP dan sekaligus Terdakwa yang merupakan subjek hukum di Indonesia.

5. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Kepala Pembekalan Angkatan TNI-AD selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/356/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023, Kep/357/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023 dan Kep/358/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023 yang perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer II-10 Semarang untuk diperiksa dan diadili.

6. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan bahasa Indonesia yang jelas dan mudah dimengerti, serta selama pemeriksaan dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak tampak adanya kelainan jiwa yang disebabkan oleh suatu penyakit ataupun oleh sebab lain.

7. Bahwa benar didalam persidangan Terdakwa mengenakan pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Koptu selayaknya anggota militer TNI AD yang lainnya, belum pernah diakhiri maupun mengakhiri ikatan dinasnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua: "Yang secara bersama-sama menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu."

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua, "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Halaman 81 dari 91 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam putusan ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata “atau” yaitu “Menolak atau Dengan sengaja”. Substansi dalam perkara ini jika didasarkan pada fakta hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah “Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas”, yaitu pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan kata “Dengan sengaja” adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku, menurut *Memorie van Toelichting* yang dimaksud “Dengan sengaja” (kesengajaan) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa istilah “Dengan sengaja tidak mentaati” mengandung pengertian atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukan atau tidak dilaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya.

Bahwa yang dimaksud dengan perintah dinas adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingan dinas militer.

Bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu:

1. Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan Militer.
2. Pemberian perintah (alasan) maupun pelaksanaan perintah (bawahannya) harus berstatus militer, dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.
3. Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan dari pemberi perintah dan padanya ada kewenangan untuk memberi perintah sedemikian itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Saksi yang di bacakan di persidangan dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 saling kenal karena sama berdinas di Yonbekang3/PRY, Terdakwa-1 kenal dengan Saksi-3 sekira akhir tahun 2022 di Tol Cipali saat Terdakwa-1 mengalami kecelakaan, sedangkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 kenal dengan Saksi-6 akhir bulan Agustus di Gerbang Tol Kalijati, sedangkan Terdakwa-2 kenal dengan Saksi-3 dan Saksi-6 pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 di gerbang Tol Kalijati Subang pada saat akan berangkat ke Sumenep Madura untuk mengangkut rokok tanpa pita cukai.
2. Bahwa benar peran Terdakwa-3 dan Terdakwa-2 hanya membawa rokok ilegal sebagai sopir Kendaraan Dinas Truk, sedangkan Terdakwa-1 dan Saksi-3 sebagai inisiator dan yang mengatur tentang pemuatan dan pengiriman rokok tanpa pita cukai (illegal), sedangkan Saksi-6 sebagai koordinator dan pendanaan kegiatan pemuatan

Halaman 82 dari 91 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, sedangkan Sdr. Jeni Eko Sugianto sebagai kuli mengangkut ke dalam Kendaraan Dinas Truk dan menurunkannya.

3. Bahwa benar pengiriman rokok tanpa pita cukai (rokok illegal) pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 dilengkapi dengan Surat Jalan dari Danyonbekang 3/Darat a.n. Letkol Cba Bobby Wijayanto, S.E., M. Tr. Opsla Nomor SJ/697/IX/2023 tanggal 14 September 2023, sedangkan Terdakwa-2 tidak lengkapi surat ijin dari satuan berupa Surat ijin untuk menengok keluarga di Semarang dan semua membawa kartu identitas/pengenal berupa Kartu Tanda Prajurit TNI dan Surat Ijin Mengemudi TNI.

4. Bahwa benar yang tercantum dalam Surat Jalan dari Danyonbekang 3/Darat a.n. Letkol Cba Bobby Wijayanto, S.E., M. Tr. Opsla Nomor SJ/697/IX/2023 tanggal 14 September 2023 adalah Terdakwa-3 dan Terdakwa-1 dengan keperluan untuk mendukung kegiatan pengangkutan alat rumah tangga (ART), berangkat tanggal 15 September 2023 s.d. selesai, dari Yonbekang-3/Darat Jakarta Pusat menuju ke Surabaya Jawa Timur menggunakan Kendaraan Dinas Truk Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44.

5. Bahwa benar alasan surat jalan yang diurus Terdakwa-1 untuk mengantarkan muatan berupa alat rumah tangga (ART) hanya sebagai alasan agar Surat Jalan tersebut ditandatangani oleh Danyonbekang 3/Darat, apabila menggunakan alasan yang sebenarnya untuk mengangkut rokok tanpa pita cukai (rokok illegal) dari madura menuju ke Ciwaringin Bogor, maka tidak akan di berikan ijin oleh komandan dan kendaraan truk berangkat dari Yonbekang 3/Darat dalam kondisi kosong tanpa muatan sampai dengan tujuan Pasongsongan Madura, Jawa Timur.

6. Bahwa benar perbuatan Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 yang mengangkut rokok tanpa pita cukai (rokok illegal) adalah tidak mentaati perintah Danyonbekang-3/Darat dan melanggar aturan hukum yang berlaku serta para Terdakwa juga telah menyalahgunakan Surat Jalan dari Danyonbekang-3/Darat a.n. Letkol Cba Bobby Wijayanto, S.E., M. Tr. Opsla Nomor SJ/697/IX/2023 tanggal 14 September 2023 untuk perbuatan yang melanggar hukum.

7. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa 3 pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 yang membawa, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menyediakan rokok illgal bersama dengan Saksi-3 dan Sdr. Bambang Widarmanto Artha Gena Saksi-6 serta Sdr. Jeni Eko Sugianto karena menyerahkan Rokok yang dibawa tidak dilekati pita Cukai, adalah merugikan Negara dan mencemarkan nama baik TNI, dengan nyata tidak mentaati suatu perintah dinas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua, Yang bersama-sama dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan kedua Oditur Militer

Halaman 83 dari 91 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: bersama-sama dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 103 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

Kesatu: Turut serta menyerahkan barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai” dalam Pasal 54 Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dan

Kedua: Bersama-sama dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 103 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan Kombinasi, Kesatu Alternatif pertama dan dakwaan Kedua, Majelis Hakim berpendapat pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dapat di terima namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan memperhatikan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Halaman 84 dari 91 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa motivasi Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa 3 melakukan perbuatan tersebut karena ingin mendapatkan uang tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena uang gaji dan tunjangan para Terdakwa di pergunakan untuk membayar hutang, padahal perbuatan yang dilakukan para Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku.

2. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa 3 pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 yang membawa, menyerahkan, mengangkut, memiliki, menyimpan, menyediakan rokok ilegal bersama dengan Sdr. Bambang Widarmanto Artha Gena Saksi-6 dan Sdr. Jeni Eko Sugianto adalah merugikan Negara karena rokok yang dibawa tidak dilekati pita Cukai Total Kerugian Negara sejumlah $\text{Rp.1.145.435.040,00} + \text{Rp.1.074.414.000,00} = \text{Rp.2.219.849.040,00}$ (dua milyar dua ratus sembilan belas juta delapan ratus empat puluh sembilan empat puluh rupiah), hal tersebut telah mencemarkan nama baik TNI pada umumnya dan kesatuan Terdakwa pada khususnya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya:

1. Keadaan-keadaan yang memberatkan:
 - a. Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
 - b. Perbuatan para Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI AD khususnya satuan para Terdakwa yaitu Yonbekang 3/PRY.
 - c. Para Terdakwa telah berbohong kepada komandannya.
 - d. Para Terdakwa menggunakan kendaraan Militer untuk melakukan kejahatan.
2. Keadaan-keadaan yang meringankan:
 - a. Para Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan sehingga memeperlancar jalannya sidang;
 - b. Para Terdakwa menyadari dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
 - c. Para Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Oditur Militer agar Terdakwa-1 dijatuhi Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan, Terdakwa-2 dijatuhi Pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Terdakwa-3 dijatuhi Pidana penjara selama 1

Halaman 85 dari 91 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 16/K/PM II-10/AD/III/2024, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa 3 melakukan perbuatan tersebut karena ingin mendapatkan uang tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sebab uang gaji dan tunjangan para Terdakwa di pergunakan untuk membayar hutang, padahal perbuatan yang dilakukan para Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku.
2. Bahwa para Terdakwa telah berbohong kepada komandannya dan telah mempergunakan kendaraan dinas militer untuk melakukan kejahatan.
3. Bahwa para Terdakwa tulang punggung keluarga.
4. Bahwa para Terdakwa bersifat kooperatif dalam persidangan.
5. Bahwa perbuatan para Terdakwa telah merugikan negara dan mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat.
6. Bahwa Terdakwa mempunyai keluarga yang harus di nafkahi, dan di bina keharmonisannya, apabila Terdakwa diberikan keringanan hukuman akan lebih bermanfaat dan berkeadilan.
7. Bahwa Terdakwa masih muda, akan lebih bermanfaat jika Terdakwa tidak dipidana terlalu lama, sehingga dapat lebih cepat berdinis dan berkumpul kembali dengan keluarga.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa-1 dijatuhi Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan, Terdakwa-2 dijatuhi Pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Terdakwa-3 dijatuhi Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, Majelis Hakim memandang Tuntutan Oditur Militer relatif masih terlalu berat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tuntutan Oditur Militer perlu untuk diperingan.

Menimbang, bahwa permohonan keringanan hukuman yang di sampaikan oleh Penasihat hukum Terdakwa di kabulkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) unit Truck Isuzu NPS Noreg 2020-44 warna Army Green Yonbekang3/Darat No Chasis: JAANPS71HB7100162 No Motor: 925626 beserta kunci kontak.

Halaman 86 dari 91 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) unit Truck Isuzu NPS Noreg 2021-44 warna Army Green Yonbekang3/Darat No Chasis: JAANPS71HB7100160 No Motor : 92545 beserta kunci kontak.
- c. 1 (satu) buah HP Merk Oppo Tipe A-53 warna hitam berikut Simcard Tri Nomor 089520406667 Nomor Kartu 895000272875185864 Memorycard Merk Vgen 8 Gb Nomor IMEI 1 868840051253151, Nomor IMEI 2 868840051253144, milik Terdakwa-1.
- d. 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy Note9 warna purple berikut Simcard Telkomsel Nomor 082170645422, Nomor Kartu 0015000012993446 tanpa Memorycard Casing warna hitam, Nomor IMEI 1 1352141102884919, Nomor IMEI 2 352142102884917, milik Terdakwa-3.
- e. 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy tipe A12 warna hitam stiker Fortinarmy berikut Simcard Telkomsel Nomor 081281773114 Nomor Kartu 621006812577311400 tanpa Memorycard Casing warna hitam Nomor IMEI 1 350471514680825, Nomor IMEI 2 352014554680822 milik Terdakwa-2.
- f. 1 (satu) Slop (8 bungkus @ 20 batang) Rokok Merk HMIN Bold warna hijau toscha.
- g. 1 (satu) Slop (10 bungkus @ 20 batang) Rokok Merk GUCI Black warna silver.
- h. 1 (satu) Slop (10 bungkus @ 20 batang) Rokok Merk YS PRO MILD warna putih.
- i. 1 (satu) Slop (10 bungkus @ 20 batang) Rokok Merk DUBAI warna biru muda.
- j. 1 (satu) Slop (8 bungkus @ 16 batang) Rokok Merk LUXIO Premium warna putih.
- k. 1 (satu) Slop (10 bungkus @ 20 batang) Rokok Merk DALIL BOLD warna putih.
- l. 1 (satu) Slop (10 bungkus @ 20 batang) Rokok Merk GUCI BLACK warna biru.
- m. 1 (satu) Slop (10 bungkus @ 20 batang) Rokok Merk LOIS BOLD warna hitam.

Menimbang, barang bukti berupa barang tersebut di atas merupakan bukti yang dapat menggambarkan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya dalam putusan ini.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar SIM TNI BII atas nama Praka Luluk Ginanjar (Terdakwa-1).

Halaman 87 dari 91 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar SIM TNI BI atas nama Praka Fajar Trias Purnomo (Terdakwa-3).
- c. 1 (satu) lembar SIM TNI BI atas nama Praka Dani Suliwijaya (Terdakwa-2).
- d. 2 (dua) buah Buku Tabungan BRI Norek 1752-01-007161-508 dan Bank Mandiri Norek 129-00-1170996-7 atas nama Fajar Trias Purnomo (Terdakwa-3).
- e. 1 (satu) lembar Surat Ijin Nomor SJ/697/IX/2023 tanggal 14 September 2023 yang ditandatangani Danyonbekang-3/Darat Letkol Cba Bobby Wijayanto, S.E.,M.Tr. Opsla.
- f. 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor : SIJ/699/IX/2023 tanggal 14 September 2023 yang ditandatangani Danki Angalber Lettu Cba Ridwan Santoso, S Tr. Han.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut sejak awal merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara dan menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya.

Mengingat, Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 103 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 ayat (1) *juncto* ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Para Terdakwa tersebut yaitu:
 - a. Terdakwa-1, **LULUK GINANJAR**, Praka NRP 31130743750293
 - b. Terdakwa-2, **DANI SULIWIJAYA**, Praka NRP 31140445340393
 - c. Terdakwa-3, **FAJAR TIYAS PURNOMO**, Praka NRP 31180101501099terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
Kesatu : Turut serta menyerahkan barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai
Kedua : bersama-sama dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas,.
2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana sebagai berikut:
 - a. Terdakwa-1 : Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Terdakwa-2 : Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 20 (dua puluh) hari, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam

Halaman 88 dari 91 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- c. Terdakwa-3 : Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan 10 (sepuluh) hari Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang:
 1. 1 (satu) unit Truck Isuzu NPS Noreg 2020-44 warna Army Green Yonbekang3/Darat No Chasis : JAANPS71HB7100162 No Motor : 925626 beserta kunci kontak.
 2. 1 (satu) unit Truck Isuzu NPS Noreg 2021-44 warna Army Green Yonbekang3/Darat No Chasis : JAANPS71HB7100160 No Motor : 92545 beserta kunci kontak.
 3. 1 (satu) buah HP Merk Oppo Tipe A-53 warna hitam berikut Simcard Tri Nomor 089520406667 Nomor Kartu 895000272875185864 Memorycard Merk Vgen 8 Gb Nomor IMEI 1 868840051253151, Nomor IMEI 2 868840051253144, milik Terdakwa-1.
 4. 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy Note9 warna purple berikut Simcard Telkomsel Nomor 082170645422, Nomor Kartu 0015000012993446 tanpa Memorycard Casing warna hitam, Nomor IMEI 1 1352141102884919, Nomor IMEI 2 352142102884917, milik Terdakwa-3.
 5. 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy tipe A12 warna hitam stiker Fortinarmy berikut Simcard Telkomsel Nomor 081281773114 Nomor Kartu 621006812577311400 tanpa Memorycard Casing warna hitam Nomor IMEI 1 350471514680825, Nomor IMEI 2 352014554680822 milik Terdakwa-2.
 6. 1 (satu) Slop (8 bungkus @ 20 batang) Rokok Merk HMIN Bold warna hijau toscha.
 7. 1 (satu) Slop (10 bungkus @ 20 batang) Rokok Merk GUCI Black warna silver.
 8. 1 (satu) Slop (10 bungkus @ 20 batang) Rokok Merk YS PRO MILD warna putih.
 9. 1 (satu) Slop (10 bungkus @ 20 batang) Rokok Merk DUBAI warna biru muda.
 10. 1 (satu) Slop (8 bungkus @ 16 batang) Rokok Merk LUXIO Premium warna putih.

Halaman 89 dari 91 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) Slop (10 bungkus @ 20 batang) Rokok Merk DALIL BOLD

warna putih.

12. 1 (satu) Slop (10 bungkus @ 20 batang) Rokok Merk GUCI BLACK warna biru.

13. 1 (satu) Slop (10 bungkus @ 20 batang) Rokok Merk LOIS BOLD warna hitam.

Poin a1, a2 dikembalikan kepada Yonbekang-3/PRY.

Poin a3, dikembalikan kepada Terdakwa-1.

Poin a4, dikembalikan kepada Terdakwa-3.

Poin a5, dikembalikan kepada Terdakwa-3.

Poin a6-a13, dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat:

1). 1 (satu) lembar SIM TNI BII atas nama Praka Luluk Ginanjar (Terdakwa-1).

2). 1 (satu) lembar SIM TNI BI atas nama Praka Fajar Trias Purnomo (Terdakwa-3).

3). 1 (satu) lembar SIM TNI BI atas nama Praka Dani Suliwijaya (Terdakwa-2).

4). 2 (dua) buah Buku Tabungan BRI Norek 1752-01-007161-508 dan Bank Mandiri Norek 129-00-1170996-7 atas nama Fajar Trias Purnomo (Terdakwa-3).

5). 1 (satu) lembar Surat Ijin Nomor SJ/697/IX/2023 tanggal 14 September 2023 yang ditandatangani Danyonbekang-3/Darat Letkol Cba Bobby Wijayanto, S.E., M.Tr. Opsla.

6). 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor : SIJ/699/IX/2023 tanggal 14 September 2023 yang ditandatangani Danki Angalber Lettu Cba Ridwan Santoso, S Tr. Han.

Poin b1, dikembalikan kepada Terdakwa-1.

Poin b2, dikembalikan kepada Terdakwa-3.

Poin b3, dikembalikan kepada Terdakwa-2.

Poin b4, dikembalikan kepada Terdakwa-3.

Poin b5 dan b6 Tetap dilekatkan dalam berkas perkara para Terdakwa.

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 20 Juni 2024 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Khamdan, S.Ag., S.H., M.H., Letkol Chk, NRP 11000013281173 sebagai Hakim Ketua, serta Sigit Saroni, S.H., Letkol Chk, NRP 11000013770174 dan Dandi Andreas Sitompul, S.H., Letkol Chk, NRP

Halaman 90 dari 91 halaman Putusan Nomor 16-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
11000036211078 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agus Niani, S.H., Mayor Chk (K), NRP 636885, Penasihat Hukum Rina Kristianti, S.H., NIP 197207061997032002 dan Panitera Pengganti Pitoyo, S.H., Peltu, NRP 21010096740479, di hadapan umum dan dihadiri oleh para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

Cap/TTD

Sigit Saron, S.H.

Khamdan, S.Ag., S.H., M.H.

Letkol Chk NRP 11000013770174

Letkol Chk NRP 11000013281173

TTD

Dandi Andreas Sitompul, S.H.

Letkol Chk NRP 110000366211078

Panitera Pengganti

TTD

Pitoyo, S.H.

Peltu NRP 21010096740479